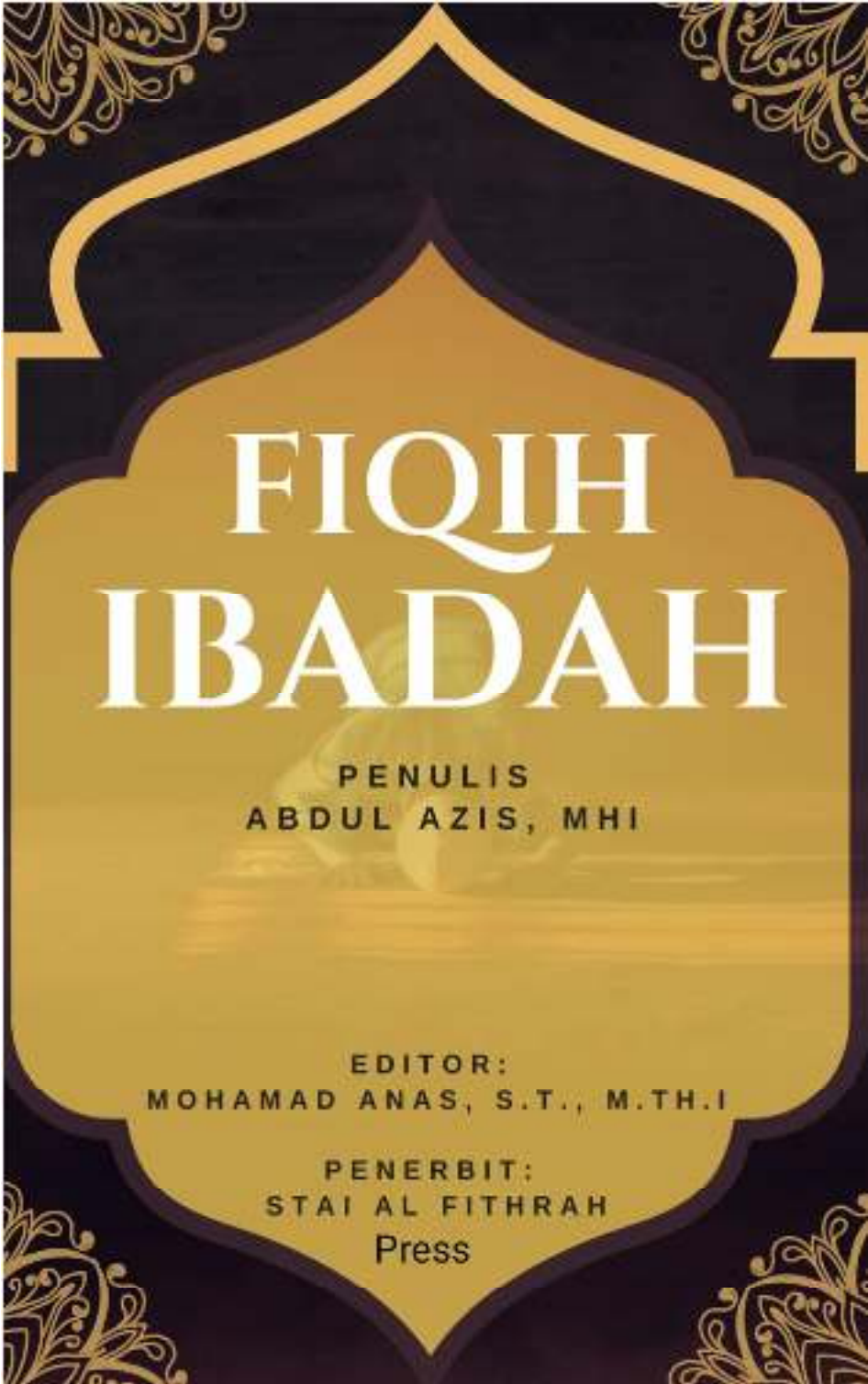




FIQIH IBADAH

PENULIS
ABDUL AZIS, MHI

EDITOR:
MOHAMAD ANAS, S.T., M.TH.I

PENERBIT:
STAI AL FITHRAH
Press

FIQIH IBADAH

Penulis:

Abdul Azis, M.H.I

ISBN:

ISBN 978-602-1539-42-2



Editor:

Mohamad Anas, S.T.,M.Th.I

Layout:

Muhamad Taufiq, S.Com

STAI AL FITHRAH PRESS

Redaksi:

Jl. Kedidnding Lor No 30 Surabaya

Jawa Jawa Timur

Email: admin@alfithrah.ac.id

Cetakan pertama: 2022

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas segala karunia Allah SWT, atas segala karunia yang sudah dianugerahkan kepada penulis. Penulis juga ingin mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, yang menjadi uswah dan panutan, semoga kita semuanya kelak mendapatkan syafa'at pada hari kemudian.

Dalam penyusunannya, buku berjudul “Fiqh Ibadah”, telah selesai disusun atas dukungan dari berbagai pihak, baik moral maupun moril. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada jajaran Pimpinan Perguruan Tinggi STAI Al Fithrah Surabaya yang telah mendukung penyusunan buku yang ber-ISBN dalam rangka penerapan Tri Darma Perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Kehadiran buku ini adalah salah satu upaya dan usaha dari dosen dan para mahasiswa yang memiliki apresiasi semangat menulis menjadi suatu hasil karya ilmiah yang berkualitas. Buku memulai pembahasan tentang ruang lingkup Fiqh, Ruang lingkup Fiqh Ibadah, gambaran tentang thaharah, kemudian pembahasan tentang shalat, puasa zakat dalam Islam serta haji dan umrah. Muatan materi pada bagian BAB buku ini mengacu pada kurikulum KKNi pada perguruan tinggi. Tujuan adanya buku fiqh ibadah ini sebagai pengangan atau panduan belajar mahasiswa STAI Al Fithrah Surabaya dan mahasiswa muslim pada umumnya. Buku Fiqh Ibadah membahas hukum Allah SWT yang berhubungan dengan amaliah mukallaf yaitu wajib, sunah, mubah, makruh dan haram berdasarkan dalil yang jelas.

Penulis menyadari dengan kerendahan hati menyatakan bahwa perlunya perbaikan dan koreksi pada buku ini. Saran dan kritik konstruktif dari semua pihaklah yang akan menjadi bahan penyempurnaannya kelak pada buku ini. Besar harapan pula bagi penulis semoga buku ini dapat memberikan manfaat besar bagi pengembangan pengetahuan hukum Islam.

Surabaya, 3 September 2022

Penulis

Abdul Azis, M.H.I

Sampul Belakang.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v

BAB I RUANG LINGKUP FIQH

A. Pendahuluan	1
B. Pengertian Fiqh	1
C. Sumber Hukum Islam	3
1. Al Qur'an	3
2. Hadits	6
3. Ijma'	8
4. Qiyas	10
5. Istihsan	11
6. Maslahah Mursalah	14
7. Urf	15
8. Istishab	16

BAB II RUANG LINGKUP FIQH IBADAH DAN MACAMNYA

A. Pengertian Fiqh Ibadah	18
B. Ruang Lingkup Fiqh Ibadah	22
C. Macam-macam Fiqh Ibadah.....	23

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG THAHARAH

A. Thaharah	25
1. Pengertian Thaharah	25
2. Macam-macam Air	29
B. Klasifikasi Thaharah	37
1. Thaharah Dari Najis	37
2. Thaharah Dari Hadats	39
3. Thaharah Dari kotoran di Badan	45
C. Pendapat Ulama Tentang Thaharah	46

BAB IV SHALAT

A. Pengertian Shalat	51
B. Syarat-syarat Shalat	53
C. Rukun-rukun Shalat	54
D. Sunnah-sunnah Shalat	60
E. Shalat Sunnah	75
1. Disyariatkannya Shalat Sunnah	75

2. Pembagian Shalat Sunnah	76
3. Macam-macam Shalat Sunnah	76
BAB V SHALAT JAMAAH	
A. Sejarah disyariatkan Shalat Jamaah	95
B. Dasar Hukum Shalat Jamaah	97
C. Hukum Shalat Jamaah.....	99
D. Syarat Sah Shalat Jamaah	103
BAB VI SHOLAT JUM'AT DAN SHALAT JAMA'	
A. Sholat Jum'at.....	105
1. Hukum Shalat Jum'at.....	105
2. Syarat Sah Shalat Jum'at	105
3. Syarat Sah Khutbah Jum'at.....	106
4. Adzan Shalat Jum'at	106
5. Rukun Khutbah Jum'at	107
6. Kesunahan pada Hari Jum'at	108
B. Shalat Jama'	109
C. Shalat Qasar	110
BAB VII TATA CARA MENGURUS JENAZAH	
A. Memandikan Jenazah.....	111
B. Mengkafani Jenazah.....	113
C. Shalat Jenazah	114
D. Menguburkan Jenazah.....	120
BAB VIII ZAKAT	
A. Zakat Dalam Islam	122
1. Definisi Zakat.....	122
2. Hukum Zakat	123
3. Disyariatkannya Zakat	123
4. Syarat-syarat Zakat	123
B. Macam-macam Zakat.....	126
1. Zakat Naqd.....	126
2. Zakat Hewan Ternak.....	127
3. Zakat Biji-bijian	130
4. Zakat Tijaarah	131
5. Zakat Fithrah.....	132

C. Orang Yang Berhak Menetrina Zakat.....	133
BAB IX PUASA	
A. Pengertian dan Hukum Puasa	136
B. Rukun dan Syarat Puasa.....	137
C. Macam-macam Puasa	141
D. Hikmah Puasa	143
E. Macam-macam Puasa	141
BAB X HAJI DAN UMRAH	
A. Pengertian Haji dan Umrah.....	149
B. Dasar Hukum Haji dan Umrah.....	150
C. Syarat dan Wajibnya Haji	151
D. Rukun Haji dan Umrah	153
E. Hal Yang Wajib dalam Haji dan Umrah	155
F. Tata Cara Pelaksanaan Haji dan Umrah	158
G. Sunnah dalam Haji dan Umrah	160
H. Larangan Ketikan Ihram	160
I. Hal yang Membatalkan Haji dan Umrah	160
Daftar Pustaka	161

BAB I

RUANG LINGKUP FIQIH

A. Pendahuluan

Fiqih berasal dari kata faqiha-yafqahu-fiqhan yang bermakna mengerti atau memahami. Fiqih merupakan sebuah ilmu yang mengkaji mengenai hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah yang didasarkan pada dalil-dalil yang tafsil kemudian digali atau dikaji melalui penalaran dan istidlal para mujtahid. Fiqih berupa ilmu yang didapati melalui ra'yu (akal) dan ijtihad dengan menggunakan analisis manusia atau para ahli fuqaha. Fiqih adalah bentuk perwujudan hukum yang zanni dan pancaran dari syariat. Tidak hanya itu fiqih juga merujuk pada sumber hukum Islam baik yang muttafaq (disepakati) maupun yang masih diperselisihkan (mukhtalaf) sebagai sumber hukum Islam, yaitu, seperti istihsan, masalah mursalah, urf, istishab, sadduz-dzari'ah, syar'u man qablana, dan qaulusshahabi.

Ruang lingkup fiqih tidak hanya merujuk pada sumber hukum Islam saja tetapi juga mengenai tata cara beribadah kepada Allah, menjelaskan tentang muamalat (hubungan sesama manusia), hukum kekeluargaan, bahkan hukum mengenai pelaku jinayat.

B. Pengertian Fiqih

Kata fiqih dalam bahasa arab berasal dari kata faqiha-yafqahu-fiqhan yang bermakna mengerti atau memahami.¹ Secara terminologi fiqih berarti ilmu tentang hukum-hukum syar'i

¹ Syafiq Gharbal, *Al-Mausu'ah al-Mayussarah*, (Kairo:Dar-Qalam, 1965), 1304

yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsil.

Berdasarkan definisi ini, fiqh diibaratkan ilmu karena fiqh itu semacam ilmu pengetahuan. Memang fiqh itu tidak sama dengan ilmu seperti disebutkan di atas, fiqh itu bersifat zhanni. Fiqh adalah apa yang dapat dicapai oleh mujtahid

dengan zhan-nya, sedangkan ilmu tidak bersifat zhanni seperti fiqh. Namun karena zhan dalam fiqh ini kuat, maka ia mendekati kepada ilmu karena dalam definisi ini ilmu digunakan juga untuk fiqh.² Fiqh menurut penulis dapat didefinisikan sebagai ilmu mengenai hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliah yang didasarkan pada dalil-dalil yang tafsil kemudian digali atau dikaji melalui penalaran dan istidlal para mujtahid.

Fiqh merupakan ilmu yang diperoleh melalui ra'yu dan ijtihad dengan menggunakan penyelidikan manusia. Oleh sebab itu, fiqh tidak sama dengan syariat karena fiqh berupa hasil pemikiran manusia, sedangkan syariat adalah wahyu yang datangnya dari Allah SWT dan sunnah Nabi Muhammad Saw. Fiqh adalah bentuk perwujudan hukum yang zanni dan pancaran dari syariat. Tidak hanya itu fiqh juga merujuk pada hukum-hukum yang masih diperselisihkan sebagai sumber hukum Islam, yaitu, istihsan, istishab, masalah mursalah, urf, dan lain sebagainya.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya fiqh dapat dipahami dari empat sudut pandang:

1. Fiqh yaitu ilmu mengenai syara'

² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)h. 3.

2. Fiqih menganalisis hal-hal yang bersifat amaliah furu'iyah (praktis dan bersifat cabang).
3. Pengetahuan tentang hukum syara' yang didasarkan pada dalil tafsil yaitu Al-Qur'an dan sunnah.
4. Fiqih digali dan ditentukan melalui penalaran dan istidlal (penarikan kesimpulan) mujtahid.

C. Sumber Hukum Islam.

Sumber hukum islam dapat diklasifikasikan menjadi dua golongan yaitu sumber hukum Islam yang muttafaq (disepakati) dan sumber hukum Islam yang mukhtalaf (diperselisihkan). Sumber hukum Islam yang muttafaq di antaranya Al-Qur'an, hadis, ijma dan qiyas. Sumber hukum islam yang mukhtalaf seperti istihsan, maslahah mursalah, urf, istishab, sadduz-dzari'ah, syar'u man qablana, dan qaulusshahabi. Sumber Hukum Islam Yang Muttafaq (disepakati), sebagai berikut:

1. Al-Qur'an.

Berdasarkan segi bahasa, Al-Qur'ān berasal dari kata qara'a–yaqra'u–qira'atan–qur'an, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Dari segi istilah, Al-Qur'an adalah Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. dalam bahasa Arab, yang sampai kepada kita secara mutawattir, ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surah al- Fātiḥah dan diakhiri dengan surah an-Nas, membacanya berfungsi sebagai ibadah, sebagai mukjizat Nabi Muhammad saw. dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia. Sebagaimana Allah SWT menjelaskan dengan firman, sebagai berikut:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا

Artinya: “Sungguh, Al-Qur’an ini memberi petunjuk ke (jalan) yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar.” (Q.S. al- Isrā/17:9).

Al-Qur’an merupakan kitab suci utama dalam agama Islam yang diturunkan oleh Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw sebagai sumber hukum islam yang pertama, sekaligus sebagai mukjizat bagi nabi muhammad dan salah satu tanda kenabian nya. Al-Qur’an terdiri dari 30

Juz, 114 surat, 6.236 ayat, 323.015 huruf dan 77.439 kosa kata. Al-Qur’an diturunkan secara Mutawatir berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan dan 22 hari atau setara dengan 23 tahun.

Penurunan Al-Qur’an sebagai sumber hukum Islam yang kedua terbagi menjadi dua periode yaitu periode Makkah dan periode Madinah. Periode madinah berlangsung selama 12 tahun pada masa kenabian nabi Muhammad dan termasuk ke dalam golongan surah Makiyyah, dan pada periode Madinah dimulai sejak peristiwa hijrah Nabi berlangsung selama 10 tahun dan termasuk ke dalam golongan surah Madaniyah.

Isi pokok kandungan Al-Qur’an (ditinjau dari segi hukum) terbagi menjadi tiga bagian, diantaranya:

- a. Akidah atau Keimanan yaitu keyakinan yang tertancap kuat di dalam hati. Akidah terkait dengan keimanan terhadap hal-hal yang gaib yang terangkum dalam rukun iman (arkānu mān). Hukum yang mengatur hubungan rohaniah dengan Allah swt. dan hal – hal lain yang berkaitan dengan keimanan. Ilmu yang mempelajarinya disebut Ilmu Tauhid atau Ilmu Kalam.
- b. Syari'ah atau Ibadah yaitu hukum ini mengatur tentang tata cara ibadah baik yang berhubungan langsung dengan al-Khaliq (Pencipta) yaitu Allah swt. yang disebut ibadah mahdah, maupun yang berhubungan dengan sesama makhluknya yang disebut dengan ibadah ghairu mahdah. Ilmu yang mempelajari tata cara ibadah dinamakan ilmu fikih.
 - 1) Hukum Ibadah, hukum ini mengatur bagaimana seharusnya melaksanakan ibadah yang sesuai dengan ajaran Islam. Hukum ini mengandung perintah untuk mengerjakan shalat, haji, zakat, puasa, dan lain sebagainya.
 - 2) Hukum Mu'amalah, hukum ini mengatur interaksi antara manusia dan sesamanya, seperti hukum tentang tata cara jual-beli, hukum pidana, hukum perdata, hukum warisan, pernikahan, politik, dan lain sebagainya.
- c. Akhlak atau Budi Pekerti yaitu Al-Qur'an menuntun bagaimana seharusnya manusia berakhlak atau berperilaku baik berakhlak kepada Allah swt, kepada sesama manusia,

akhlak terhadap makhluk Allah Swt atau yang lain, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Hukum ini tecermin dalam konsep perbuatan manusia yang tampak, mulai dari gerakan mulut (ucapan), tangan, dan kaki.

Berdasarkan uraian di atas Al-Qur'an dapat disimpulkan sebagai berikut: Al-Qur'an merupakan Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril dan sebagai salah satu mukjizat dan tanda kenabian Nabi Muhammad saw, Al-Qur'an sebagai sumber hukum islam pertama. Isi pokok kandungan Al-Qur'an yaitu menjelaskan dan mengatur mengenai hukum aqidah dan keimanan, syariah atau ibadah serta akhlak maupun budi pekerti.

2. Hadits

Hadits merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad saw. baik dari segi perkataan, perbuatan, maupun ketetapan (taqrir). Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an. Allah SWT telah mewajibkan untuk menaati hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh nabi Muhammad saw. dalam haditsnya (Departemen Agama RI, 2010: 906). Hal ini sejalan dengan firman Allah swt:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

Artinya: “ Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, ...” (QS Al Hashr : 7).

Perintah meneladani Rasulullah saw. ini disebabkan seluruh perilaku Nabi Muhammad saw. mengandung nilai- nilai luhur dan merupakan cerminan akhlak mulia. Apabila seseorang bisa meneladaninya maka akan mulia pula sikap dan perbuatannya. Hal tersebut dikarenakan Rasulullah saw. memiliki akhlak dan budi pekerti yang sangat mulia.

Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua memiliki kedua fungsi sebagai berikut.

- a. Memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, sehingga keduanya (Al-Qur'an dan Hadits) menjadi sumber hukum untuk satu hal yang sama.
- b. Memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat

Al-Qur'an yang masih bersifat umum. Misalnya, ayat Al- Qur'an yang memerintahkan shalat, membayar zakat, dan menunaikan ibadah haji, semuanya bersifat garis besar. Seperti tidak menjelaskan jumlah rakaat dan bagaimana cara melaksanakan shalat, tidak merinci batas mulai wajib zakat, tidak memarkan cara-cara melaksanakan haji. Rincian semua itu telah dijelaskan oleh Rasulullah saw. dalam haditsnya. Contoh lain, dalam Al-Qur'an Allah swt. mengharamkan bangkai, darah dan daging babi. Firman Allah sebagai berikut :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

Artinya: “Diharamkan bagimu bangkai, darah, dan daging babi..” (QS Al Maidah : 3)

3. Ijma’

Secara etimologi ijma’ berarti kebulatan tekad terhadap suatu persoalan atau kesepakatan tentang suatu masalah” (Nurhayati, 2018: 28). Menurut istilah ushul fiqh ijma’ adalah berupa kesepakatan seluruh mujtahid di kalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah saw. wafat dan kesepakatan tersebut mengenai suatu hukum syara terhadap suatu kejadian atau permasalahan. Para ulama sepakat mengatakan bahwa ijma’ sebagai sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Qur’an dan Hadis.

Ijma’ dari segi kualitasnya terdapat dua jenis yaitu ijma’ sharih dan ijma’ sukuti:

- a. Ijma’ Sharih yakni secara etimologi sharih mempunyai arti jelas. Ijma’ sharih merupakan ijma’ yang memaparkan banyak pendapat ulama secara jelas dan terbuka, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Ijma’ sharih ini menempati tingkatan ijma’ tertinggi. Para ulama sepakat hukum yang ditetapkan dalam ijma’ sharih ini bersifat qath’i, sehingga umat wajib mengikutinya. Oleh karena itu seluruh ulama sepakat dan bersedia untuk menjadikan ijma’ sharih sebagai dalil yang sah dan kuat dalam penetapan hukum syariat Islam.³

³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa H. Moh. Zuhri, Ahmad Qarib, (Semarang : Dina Utama Semarang, 1994), 43.

- b. Ijma' Sukuti. Sukuti secara bahasa berarti diam. Sebuah ijma' disebut sebagai ijma' sukuti apabila sebagian mujtahid memberikan pendapat-pendapatnya secara terang dan jelas mengenai suatu hukum atau peristiwa melalui perkataan maupun perbuatan, sedangkan mujtahid yang lain tidak memberikan pendapat apakah dia menerima atau menolak.

Ijma' sukuti ini bersifat dzanni dan tidak memikat dan hukumnya masih diragukan. Sehingga tidak ada halangan bagi para mujtahid untuk memaparkan pendapat yang berbeda setelah ijma' itu diputuskan. Imam Syafi'I dan Imam Maliki berpendapat bahwa ijma' sukuti tidak dapat dijadikan dasar hukum. Namun Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat lain yaitu menjadikan ijma' sukuti sebagai dasar hukum. Mereka menerima ijma' sukuti sebagai hujjah karena menurutnya kedua Imam tersebut diamnya mujtahid dianggap sebagai tanda setuju.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai ijma' apakah dapat dipandang sebagai dalil syara atau tidak. Namun Jumhur ulama ushul fiqh mengatakan bahwa ijma' sebagai upaya ijtihad para mujtahid dalam menetapkan hukum suatu permasalahan yang tidak ada hukumnya dalam nash dan harus mempunyai landasan.

Jumhur ulama berpendapat bahwa ijma' merupakan salah satu sumber atau dalil hukum yang telah disepakati setelah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ijma' dapat menetapkan hukum yang tidak ada ketetapan hukumnya di

dalam Al-Qur'an maupun sunnah, hukum ijma' tersebut bersifat mengikat dan wajib dipatuhi umat Islam. Kesepakatan jumhur ulama ini berdasarkan Q.S an-Nisa ayat 115. "Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang Telah dikuasainya itu dan kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali" (QS.an-Nisa: 115)

Ayat ini sapat dipahami wajib hukumnya mengikuti jalan-jalan orang mukmin yaitu dengan mengikuti kesepakatan mereka. Ijma' baru bisa diakui sebagai landasan hukum Islam jika pembentukannya mempunyai landasan syara atau sanad ijma'. Dan ulama ushul fiqh sepakat bahwa Al-Qur'an dan sunnah sebagai landasan ijma'.

4. Qiyas

Qiyas (analogi) adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada hukumnya dengan kejadian lain yang sudah ada hukumnya karena antara keduanya terdapat persamaan illat atau sebab-sebabnya. Contohnya, mengharamkan minuman keras, seperti bir dan wiski. Haramnya minuman keras ini diqiyaskan dengan khamar yang disebut dalam Al Qur'an karena antara keduanya terdapat persamaan illat (alasan), yaitu sama-sama memabukkan. Jadi, walaupun bir tidak ada ketetapan hukumnya dalam Al-Qur'an atau hadits tetap diharamkan karena mengandung persamaan dengan khamar yang ada hukumnya

dalam Al-Qur'an. Qiyas merupakan sumber hukum Islam yang keempat dan muttafaq (disepakati).

Sebelum mengambil keputusan dengan menggunakan qiyas maka ada baiknya mengetahui Rukun Qiyas, yaitu:

- a. Dasar (dalil)
- b. Masalah yang akan diqiyaskan
- c. Hukum yang terdapat pada dalil
- d. Kesamaan sebab/alasan antara dalil dan masalah yang diqiyaskan.

Adapun Sumber Hukum Islam yang Mukhtalaf (diperselisihkan) oleh para Ulama antara lain:

5. Istihsan.

Istihsan (استحسان) secara etimologi (lughawi/bahasa) memiliki makna “memperhitungkan sesuatu lebih baik”, atau “adanya sesuatu itu lebih baik”, atau “mengikuti sesuatu yang lebih baik”, dan atau “mencari yang lebih baik untuk diikuti, karena memang disuruh untuk itu”. Secara terminologi istihsan merupakan perpindahan seorang mujtahid dari ketentuan qiyas yang jelas (jali) kepada ketentuan qiyas yang samar (khafi), atau dari ketentuan yang umum (kulli) kepada ke ketentuan yang bersifat khusus.

Istihsan merupakan salah satu langkah atau metode ijtihad yang diperselisihkan (mukhtalaf) oleh para ulama, walaupun pada kenyataannya semua ulama menggunakannya secara praktis. Terjadinya perselisihan terhadap penggunaan istihsan dikarenakan adanya perbedaan pendapat dalam memahami dan mendefinisikan istihsan. Ulama yang

menggunakan metode istihsan dalam berijtihad mengartikan istihsan dengan pengertian yang berlainan dengan definisi ulama yang menolak cara istihsan. Begitu juga sebaliknya, ulama yang menolak penggunaan istihsan mengartikan istihsan dengan pengertian yang berbeda dengan definisi istihsan dari ulama yang menggunakannya.

Mereka berbeda di dalam memformulasikan kata-katanya, tetapi mereka sepakat bahwa pengertian Istihsan ialah perpindahan dari suatu hukum kepada hukum lainnya dalam sebagian kasus atau meninggalkan suatu hukum, karena adanya hukum lain yang lebih kuat atau pengecualian yang bersifat Juz'iyah dari hukum yang Kuliyah atau mengkhususkan sesuatu hukum yang umum dengan hukum yang khusus. Mereka sepakat pula bahwa perpindahan ini harus ada sandarannya yaitu yang berupa Dalil Syara yakni berupa Nash atau Ma'qul-nya Nash atau Mashlahat atau Urf yang shahih. Dalil-dalil sandaran ini disebut Wajh al-Istihsan atau Sanad al-Istihsan.

Sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa definisi istihsan merupakan perbuatan adil dalam hukum yang menggunakan dalil adat untuk kemaslahatan manusia. Dan masih banyak lagi pendapat ulama lainnya mengenai istihsan ini. Seandainya saja para ulama bersepakat dalam mendefinisikan istihsan maka kemungkinan besar mereka tidak akan berbeda pendapat dalam menggunakan istihsan sebagai suatu metode ijtihad. Adapun kehujjahan istihsan ini menurut ulama sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah, Abu Hanifah banyak menggunakan istihsan dan mengakui adanya istihsan. Hal ini terdapat dalam keterangan yang ditulis dalam beberapa kita ushul dan dalam beberapa kita fiqhnya banyak sekali terdapat permasalahan yang menyangkut istihsan.
- b. Ulama Malikiyah, Asy-Syatibi berkata bahwa istihsan itu dianggap dalil yang kuat dalam menetapkan hukum seperti pendapat imam Maliki dan imam Abu Hanifah dan begitu pula menurut pandangan Abu Zahrah, bahwa imam Malik berfatwa dengan menggunakan istihsan.
- c. Ulama Hanabilah, disebutkan dalam beberapa kitab ushul bahwa golongan Hanabilah mengakui adanya ihtihsan. Tetapi, Al-Jalalal-Mahalli dalam kitabnya Al - Jam' Al-Jawami' mengatakan bahwa istihsan itu memang diakui oleh Abu Hanifah namun ada juga ulama yang lain mengingkari adanya istihsan termasuk di antaranya golongan Hanabilah.
- d. Ulama Syafi'iyah, secara masyhur tidak mengakui adanya istihsan, dan mereka benar-benar menjauhi untuk menggunakan istihsan dalam istinbat hukum dan tidak menggunakannya sebagai dalil. Imam Syafi'i juga berkata "Barang siapa menggunakan istihsan berarti ia telah membuat syari'at.

Ulama-ulama yang menolak Istihsan sebagai dalil syara', mereka beralasan apabila Istihsan dibolehkan dalam berijtihad yang tidak berdasarkan dengan Nash atau tidak dikembalikan kepada Nash, maka Istihsan boleh

dilakukan oleh siapa saja meskipun tidak mengetahui Al-Qur'an. Atas dasar alasan-alasan ini, maka Imam asy-Syafi'i berkesimpulan bahwa: "Man Istahsana Faqad Syaraa artinya: "Barang siapa yang menetapkan hukum dengan Istihsan berarti dia telah membuat syari'at sendiri".

Para ulama yang menerima Istihsan sebagai dalil hukum, mereka mengembalikan dasar Istihsan kepada Al- Qur'an dan as-Sunnah. Adapun dalil yang berasal dari Al- Qur'an antara lain yaitu:

..هُمُ الْبَشَرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ (١٧) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ

أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ

Artinya: "...sebab itu sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hamba-Ku, (yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat." (Q.S: az-Zumar: 17-18).

6. Masalah Mursalah

Maslahah secara harfiah berarti manfaat dan mursalah berarti netral. Sebagai istilah hukum Islam, masalah mursalah dimaksudkan sebagai segala kepentingan yang bermanfaat dan baik, namun tidak ada nash khusus (teks Al-Qur'an dan Hadits Nabi saw.) yang mendukungnya secara

langsung ataupun yang melarangnya. Dengan kata lain, masalah mursalah adalah segala kepentingan yang baik yang tidak dilarang oleh Al- Qur'an dan Hadits Nabi saw. dan juga tidak terdapat penegasannya di dalam kedua sumber itu secara langsung. Apabila suatu kepentingan yang baik ditegaskan secara langsung dalam Al-Qur'an dan Hadits disebut masalah mu'tabarah, dan apabila suatu yang menurut anggapan kita baik dan bermanfaat tetapi ternyata dilarang dalam kedua sumber tekstual itu, maka itu disebut masalah mulgah (batal). Sementara itu, masalah muralah bersifat netral dalam arti tidak ada larangannya dalam Al-Qur'an dan Hadits, tetapi juga tidak ada pembedanya secara langsung.

Contohnya adalah melakukan pencatatan nikah. Di dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak ada perintah langsung agar mencatatkan pernikahan. Bahkan di zaman Nabi saw. dan beberapa abad lamanya sepeninggal beliau umat Islam tidak mencatat nikahnya. Namun demikian, tidak ada larangan mencatatkannya. Justru dengan mencatatkan nikah itu akan terwujud suatu kebaikan dan kemanfaatan yang besar dan masyarakat terhindar dari kemudharatan. Atas dasar kebaikan dan manfaat dari pencatatan nikah itu, maka beberapa ijtihad hukum Islam modern menetapkan kewajiban mencatatkan nikah. Ketentuan hukum seperti ini didasari oleh masalah mursalah.

7. Urf

Adat atau urf dalam istilah hukum Islam adalah suatu hal yang diakui keberadaannya dan diikuti oleh dan

menjadi kebiasaan dalam masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan nash syariah atau ijma'. Adapun yang mendefinisikan sebagai suatu kebiasaan masyarakat yang diakui oleh jiwa kolektif dan diterima oleh akal sehat, baik berupa perkataan ataupun perbuatan sejauh tidak bertentangan dengan nash atau ijma'.⁴

Hukum Islam mengakui adat istiadat masyarakat sebagai sumber hukum, akan tetapi dengan beberapa syarat, yaitu: adat tersebut tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur'an dan Hadits) atau ijma' dan adat itu konstan dan berlaku umum di dalam masyarakat.

8. Istishab

Istishab menurut bahasa berasal dari kata istishaba bermakna istif'al atau istimrar as-sahabat yang berarti membandingkan sesuatu dan mendekatkannya atau adanya hubungan atau mencari sesuatu yang ada hubungannya.

Terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama ushul fiqh mengenai istishab, antara lain: Al- Asnawi (w. 772 H), menyatakan bahwa istishab adalah penetapan (keberlakuan) hukum terhadap suatu perkara di masa selanjutnya atas dasar bahwa hukum itu telah berlaku sebelumnya, karena tidak adanya suatu hal yang mengharuskan terjadinya perubahan (hukum tersebut). Al- Qarafy (w. 486 H)

⁴ Ahmad Sudirman Abbas. *Sejarah Qawaid Fiqhiyyah*, (Jakarta: Radar Jaya Offset. 2004)164

menyatakan istishab sebagai keyakinan bahwa keberadaan
sesuatu di masa lalu dan sekarang itu

BAB II

RUANG LINGKUP FIQIH IBADAH DAN MACAM-MACAMNYA

A. Pengertian Fiqh Ibadah

Ibadah berasal dari kata arab ‘ibadah jamaknya lafadz ‘ibadat yang berarti pengabdian, penghambaan, ketundukan dan kepatuhan. Dari akar kata yang sama kita kenal dengan istilah ‘abd (hamba, budak) yang menghimpin makna kekurangan, kehinaan dan kerendahan.⁵ Ibadah juga bisa diartikan dengan taat yang artinya patuh, tunduk dengan setunduk-tunduknya, artinya mengikuti semu perintah Allah Swt dan menjauhi semua larangan yang dikehendaki oleh Allah Swt. Karena makna asli ibadah adalah menghamba, dapat pula diartikan sebagai bentuk perbuatan yang menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah Swt. Dalam kitab Al-Hidayah jilid ke-satu dikatakan makna ibadah adalah :

العبادة هي التقربُ الى الله تعالى بِإِمْتِثَالِ أَوَامِرِهِ وَاجْتِنَابِ نَوَاهِيهِ وَالْعَمَالُ بِمَا

أُذِنَ بِهِ الشَّرْعُ

Artinya : “ ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah Swt. Dengan cara melaksanakan semua perintah-Nya an menjauhi semua larangan-Nya, serta beramal sesuai izin dari pembuat syariat (Al-Hakim, Allah)”.

Konsep ibadah menurut Abdul Wahab adalah konsep tentang seluruh perbuatan lahiriah maupun batiniah, jasmani dan rohani yang di cintai dan di ridhoi oleh Allah Swt. Ibadah juga diartikan sebagai

⁵ Yunasril Ali, *Buku Induk Rahasia dan Makna Ibadah*, (Jakarta : Zaman, 2012).,15

hubungan manusia dengan yang diyakini kebesaran dan kekuasaannya. Artinya, jika yang diyakini kebesarannya adalah Allah, maka menghambakan diri kepada Allah.⁶ Dalam surat Al-Fatihah ayat 5 Allah Swt berfirman :

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

Artinya :”Hanya kepada engkau kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. (Al-Fatihah : 5)

Dari sisi keagamaan, ibadah adalah ketundukan atau penghambaan diri kepada Allah, Tuhan yang maha Esa. Ibadah meliputi semua bentuk perbuatan manusia di dunia, yang dilakukan dengan niat mengabdikan dan menghambakan hanya kepada Allah Swt. Semua tindakan orang mukmin yang dilandasi dengan niat yang tulus untuk mencapai ridho Allah Swt dipandang sebagai ibadah.

⁷Sesuai dengan Firman Allah Swt :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ - ٥٦ -

Artinya :” Tidaklah ku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan kepada ku. (al-Dza-riyat : 56)

Beberapa pendapat mengenai ibadah adalah sebagai berikut :

1. Ulama tauhid mengartikan ibadah dengan beberapa pengertian yaitu:
 - a. Ibadah dapat diartikan sebagai tujuan kehidupan manusia sebagai bentuk dan cara manusia berterimakasih kepada pencipta.

⁶ Hasan Ridwan, *Fiqh Ibadah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2009)., 62-64

⁷ Yunasril Ali, *Buku Induk Rahasia dan Makna Ibadah*, 15

- b. Ibadah diartikan sebagai bentuk mengesakan Allah, dan tidak ada sesuatu yang menyerupainya, sehingga kepada Allah beribadah. Sebagaimana terdapat dalam surat An-Nahl ayat 36 :

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ
فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي

الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ - ٣٦ -

Artinya : “Dan sungguh, Kami telah Mengutus seorang rasul untuk setiap umat (untuk menyerukan), “Sembahlah Allah, dan jauhilah thaghut.” kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan (rasul-rasul)”.(QS. An-Nahl :36)

- c. Ibadah diartikan sebagai upaya menjauhkan diri dari perbuatan syirik, sebagaimana firman Allah Swt. Dalam surat Al-Isra’ ayat 23 :

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

Artinya :”dan tuhan telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak”. (QS. Al-Isra’ :23)

- d. Ibadah artinya membedakan kehidupan ilahiah dengan , penganut agama selain islam dan dengan orang-orang

musyrik, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Kafirun ayat 3 :

وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ - ٣ -

Artinya :”Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah”. (QS. Al-Kafirun :3)

2. Ulama akhlak Hasbi Ash-Shidique mengartikan ibadah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan semua perintah Allah Swt. dalam praktek ibadah jasmaniah dan rohaniah dengan berpegang teguh pada syariat islam yang benar.
 - b. Ibadah diartikan sebagai pencarian harta duniawi yang halal.
3. Ulama tasawuf mengartikan ibadah sebagai berikut :
 - a. Ketundukan mutlak kepada Allah dan menjauhkan diri dari ketundukan pada hawa nafsu.
 - b. Ibadah diartikan perbuatan yang menepati janji, menjaga perbuatan yang melewati batas-batas syari’at Allah dan bersabar menghadapi musibah.
 - c. berarti mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan pahalanya dan menghindarkan diri dari siksaanya.
 - d. Ibadah diartikan sebagai upaya mewujudkan kemuliaan rohani yang diciptakan dalam keadaan suci.
 - e. Ibadah dalam arti menjalankan kewajiban karena Allah berhak disembah, tanpa ada amrih sedikitpun.

4. Pengertian menurut fuqaha

Para fuqaha mengartikan ibadah sebagai berikut :

- a. Ketaatan hamba Allah yang mukallaf yang dikerjakan untuk mencapai keridhaan Allah dan mengharap pahalanya di akhirat.
- b. Ibadah adalah melaksanakan segala hak Allah.

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa makna ibadah adalah ketundukan manusia kepada Allah yang dilaksanakan atas dasar keimanan yang kuat dengan melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan larangan-Nya dengan tujuan mengharapkan keridhaan Allah, pahala surga dan ampunannya.

Dengan demikian pengertian fiqh ibadah adalah pemahaman ulama terhadap nash-nash yang berkaitan dengan ibadah hamba Allah dengan segala bentuk hukumnya, yang mempermudah melaksanakan ibadah, baik yang bersifat perintah, larangan maupun pilihan-pilihan yang disajikan oleh Allah dan Rasulullah Saw.⁸

Ibadah juga dapat berupa ucapan (lafzhiyyah) atau tindakan ('amaliyyah). Ibadah lafal adalah rangkaian kalimat dan dzikir yang diucapkan dengan lidah. Sedangkan ibadah amal adalah seperti rukuk dan sujud dalam shalat, wukuf di padang arafah dan tawaf.⁹

B. Ruang lingkup fiqh ibadah

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa semua kehidupan hamba Allah yang dilaksanakan dengan niat mengharap keridhaan Allah

⁸ Hasan Ridwan, *Fiqh Ibadah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2009), 64-69

⁹ Tosun Bayrak dkk, *Energi Ibadah*, (Jakarta : PT Serambi Ilmu Semesta, 2007), 15

Swi. bernilai ibadah. Hanya saja ada ibadah yang sifatnya langsung berhubungan dengan Allah tanpa ada perantara yang merupakan bagian dari ritual formal atau *hablum minallah* dan ada ibadah yang secara tidak langsung, yakni semua yang berkaitan dengan masalah muamalah, yang disebut dengan *hablum minannas* (hubungan antar manusia).

Secara umum, bentuk ibadah kepada Allah dibagi menjadi dua yaitu Ibadah mahdhah dan Ibadah ghoiru mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang perintah dan larangannya sudah jelas secara dzahir dan tidak memerlukan penambahan atau pengurangan. Ibadah ini ditetapkan oleh dalil-dalil yang kuat (*qad'i ad-dilalah*), misalnya perintah shalat, zakat, puasa, ibadah haji dan bersuci dari hadas kecil dan besar.¹⁰

C. Macam-Macam Fiqih Ibadah

Beberapa macam-macam ibadah dilihat dari berbagai tinjauan, antara lain :

1. Dilihat dari segi umum dan khusus, ibadah dibagi menjadi dua :
 - a. Ibadah umum ialah ibadah yang mencakup semua aspek ialah kehidupan.
 - b. Ibadah khusus ialah ibadah yang macam dan cara melaksanakannya ditentukan dalam syara'. Ibadah khusus inilah yang bersifat khusus dan mutlak. Contohnya, bersuci untuk mengerjakan shalat dilakukan menggunakan air.¹¹
2. Dilihat dari tatacara melaksanakannya, ibadah dibagi menjadi lima :
 - a. Ibadah badaniyyah (*dzatiyyah*), seperti : shalat.
 - b. Ibadah maaliyah, seperti : zakat.

¹⁰ Hasan Ridwan, *Fiqh Ibadah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2009).,70-71

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Falsafah Ibadah dalam Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2003).,15-16

- c. Ibadah ijtima'iyah, seperti : haji, shalat berjamaah, shalat idul fitri, idul adha dan shalat jum'ah.
 - d. Ibadah ijabiyah, seperti : tawaf.
 - e. Ibadh salbiyah, seperti : meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan ketika sedang berikhram.
3. Dilihat dari niat melaksanakannya, ibadah dapat dibagi menjadi dua:
- a. Ibadah hakiki, yakni ibadah yang dilakukan sepenuh-penuhnya untuk ibadah semata. Misalnya, berdo'a kepada Allah Swt. ibadah hakiki bersifat ghair ma'qulatil-ma'na, artinya maknanya tidak fahami secara ma'qul, tidak jelas maksud dan hikmahnya. Semua perbuatan dimaksudkan hanya semata-mata ta'abudi, sebagai bentuk memperbudak diri hanya kepada Allah.
 - b. Ibadah sifati artinya yang memperbuatannya memiliki nilai-nilai ibadah. Ibadah seperti ini jelas sifat-sifatnya atau ma'qulatul ma'na. Semua urusan ibadah sosial atau bernilai duniawi yang mengandung unsur ukrawi, dalam pelaksanaannya, memiliki hukum asal mubah dan tidak mutlak harus dilaksanakan.

Dengan dua macam ibadah tersebut, ibadah itu berhubungan secara langsung dengan Allah, artinya, tidak ada satupun ibadah yang keluar dari komunikasi hamba dengan Allah. Adapun tekniknya ada dua macam yaitu Ibadah yang pelaksanaannya langsung dengan Allah, seperti shalat, puasa, haji, dan berdo'a. berikutnya Ibadah yang dilaksanakan secara tidak langsung, melainkan hubungan manusia dengan manusia lainnya, seperti zakat, menuntut ilmu, infaq, sedekah dan lain sebagainya.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG THAHARAH

A. Thaharah

1. Pengertian Thaharah.

Sebelum berbicara lebih lanjut tentang masalah thaharah, maka perlu diketahui terlebih dahulu arti dari thaharah itu sendiri. Thaharah (طهارة) dalam bahasa Arab bermakna An-Nadhzhafah (النظافة), yaitu kebersihan.¹² Namun yang dimaksud disini tentu bukan semata kebersihan. Dalam *al-Mu'jam al-Wasith*, kata “thaharah” yang berasal dari kata thahura – thuhuran berarti “suci atau bersih”.¹² Thaharah yang berarti bersih (*nadlafah*), suci (*nazahah*), terbebas (*khulus*) dari kotoran (*danas*).¹³

Secara terminologi, thaharah berarti “membersihkan diri dari segala kotoran, baik itu kotoran jasmani maupun kotoran rohani”.¹⁴ Sebagaimana pengertian menurut syara', yaitu menghilangkan hadats atau najis, atau perbuatan yang dianggap dan berbentuk seperti menghilangkan hadats atau najis (tapi tidak berfungsi menghilangkan hadats atau najis) sebagaimana basuhan yang kedua dan ketiga, mandi sunah,

¹² Ibrahim Anis, Dkk, *Al-Mu'jam al-Wasith*, Dar al-Kutub, Beirut, t.th, Juz 2, hlm. 568

¹³ Lahmudin Nasution, *Fiqh I*, Logos, Bandung, 1987, hlm. 9

¹⁴ Rahmat Taufiq Hidayat, *Khazanah Istilah al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 1989, hlm. 144

memperbarui wudlu, tayammum, dan lain- lainnya yang kesemuanya tidak berfungsi menghilangkan hadats dan najis.¹⁵

Hadas secara maknawi berlaku bagi manusia. Thaharah dari hadats secara maknawi itu sendiri tidak akan sempurna kecuali dengan niat *taqarrub* dan taat kepada Allah SWT. Adapun thaharah dari najis pada tangan, pakaian atau bejana, maka kesempurnaannya bukanlah dengan niat.⁵ Bahkan jika secarik kain terkena najis lalu di tiup angin dan jatuh ke dalam air yang banyak, maka kain itu dengan sendirinya menjadi suci.¹⁶

Seorang muslim diperintahkan menjaga pakaiannya agar suci dan bersih dari segala macam najis dan kotoran, karena kebersihan itu membawa keselamatan dan kesenangan. Apabila kita berpakaian bersih, terjauhlah kita dari penyakit dan memberi kesenangan bagi si pemakai dan orang lain yang melihatnya. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam surat al-Muddatsir ayat 1-4 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (١) قُمْ فَأَنْذِرْ (٢) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (٣) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (٤)

Artinya: “*Hai orang-orang yang berselimut. Bangunlah, lalu berilah peringatan!. Dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah (al-Muddatsir : 1-4)*¹⁷

¹⁵ ImamTaqiyuddin, Abu Bakar al-Husaini, *Kifayatul Akhyar; Kitab Hukum Islam dilengkapi Dalil Qur'an dan Hadis*, terj. Anas Tohir Syamsuddin, Bina Ilmu, Surabaya, 1984, hlm. 9

¹⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh lima Madzhab*, Lentera, Jakarta, 2003, hlm. 3

¹⁷ Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, Jakarta, 1980, hlm. 992

Berdasarkan ayat dapat dipahami bahwa orang-orang yang ingin selalu dekat kepada Allah senantiasa harus berusaha agar dirinya selalu bersih, suci dari hadats dan najis. Sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surat al-Maidah ayat 6 sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

Artinya: “Dan jika kamu junub maka bersihkanlah (mandi). (al-Maidah: 6)¹⁸

Ayat di atas juga dipertegas oleh surat al-Baqarah ayat 222 yang melarang mendatangi istri di waktu haid sebelum wanita itu suci (selesai haid), yaitu sebagai berikut:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. قرقبلا(: ٢٢٢)

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah : “Haid itu adalah suatu kotoran”, oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci”.(QS. al-Baqarah: 222)¹⁹

Ayat-ayat di atas menunjukkan betapa Islam memperhatikan masalah bersuci. Selain memperhatikan orang

¹⁸ Ibid., hlm. 158

¹⁹ Ibid., hlm. 54

muslim untuk bersuci dari hadats dan najis, Islam juga sangat memperhatikan untuk menjaga kebersihan dan membuang kotoran di dalam air.²⁰ Ibnu Abbas ra, ketika berjalan melewati dua kuburan, Rasulullah SAW bersabda :

مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَبْسَا

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melewati dua kuburan, lalu Beliau bersabda: “Sesungguhnya keduanya ini disiksa, dan tidaklah keduanya disiksa dalam perkara yang berat (untuk ditinggalkan). Yang pertama, dia dahulu tidak menutupi dari buang air kecil. Adapun yang lain, dia dahulu berjalan melakukan namimah (adu domba)”. Kemudian Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengambil sebuah pelepah kurma yang basah, lalu membaginya menjadi dua, kemudian Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam menancapkan satu pelepah pada setiap kubur itu. Para sahabat bertanya: “Wahai Rasûlullâh, kenapa anda melakukannya”. Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab: “Semoga Allâh meringankan siksa keduanya selama (pelepah kurma ini) belum kering”. [HR. Bukhari, no. 218]²¹

²⁰ Muhammad As-Shayyim, *Rumah Penuh Cahaya*, terj. Ghazali Mukri, Izzan Pustaka, Yogyakarta, 2002, hlm.46

²¹ Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Dar al-Kutub al-Ilmiah, Beirut, 1992, Jilid 1, hlm. 61

Demikian sebelum melakukan hubungan dengan Allah Yang Maha Suci dalam bentuk shalat, orang muslim harus mensucikan dirinya terlebih dahulu. Mensucikan diri dalam ajaran Islam demikian penting, sehingga bersuci bukan saja merupakan sistem untuk mensucikan sebelum melakukan ibadah bahkan sebagai suatu unsur pokok ibadah itu sendiri. Dalam hal ini Rasulullah saw. bersabda :

الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ (رواه مسلم)

Artinya: “Suci itu sebagian iman”. (HR. Muslim)²²

Hadis ini sangatlah agung maknanya dan merupakan salah satu dari pokok ajaran Islam, yang mencakup beberapa kaidah penting. *Asy-syathru* memiliki arti setengah, sebagaimana dikatakan: bahwa yang dimaksud di sini. adalah kelipatan pahala yang terdapat di dalamnya berakhir sampai hitungan setengah dari nilai pahala iman.²³

Dari pengertian thaharah di atas dapat disimpulkan, bahwa thaharah tidak hanya terbatas masalah lahiriyah, yaitu membersihkan hadats dan nasjis, namun thaharah memiliki arti yang lebih luas, yaitu menjaga kesucian rohani (batiniah) agar tidak terjerumus pada perbuatan dosa dan maksiat.

2. Macam-macam Air Dalam Bersuci.

Diantara air-air yang termasuk dalam kelompok suci dan mensucikan ini antara lain adalah :

²² Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Dar al-Kutub al-Ilmiah, Beirut, 1994, Juz. II, hlm. 5

²³ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 2001, hlm. 2

a. Air Hujan

Air hujan yang turun dari langit hukum suci dan juga mensucikan. Suci berarti bukan termasuk najis. Mensucikan berarti bisa digunakan untuk berwudhu, mandi janabah atau membersihkan najis pada suatu benda. Meski pun di zaman sekarang ini air hujan sudah banyak tercemar dan mengandung asam yang tinggi, namun hukumnya tidak berubah, sebab kerusakan pada air hujan diakibatkan oleh polusi dan pencemaran ulah tangan manusia dan zat-zat yang mencemarinya itu bukan termasuk najis.

Ketika air dari bumi menguap naik ke langit, maka sebenarnya uap atau titik-titik air itu bersih dan suci. Meskipun sumbernya dari air yang tercemar, kotor atau najis. Sebab ketika disinari matahari, yang naik ke atas adalah uapnya yang merupakan proses pemisahan antara air dengan zat-zat lain yang mencemarinya. Lalu air itu turun kembali ke bumi sebagai tetes air yang sudah mengalami proses penyulingan alami. Jadi air itu sudah menjadi suci kembali lewat proses itu Sebagaimana Allah SWT telah berfirman :

إِذْ يُعَشِّيكُمُ الثُّعَاسَ أَمْنَةً مِنْهُ وَيُنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ

وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ

Ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penenteraman daripada-Nya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan dan untuk menguatkan hatimu dan mesmperteguh dengannya telapak kaki. (QS. Al-Anfal : 11)

b. Salju

Salju sebenarnya hampir sama dengan hujan, yaitu sama-sama air yang turun dari langit. Hanya saja kondisi suhu udara yang membuatnya menjadi butir-butir salju yang intinya adalah air juga namun membeku dan jatuh sebagai salju. Hukumnya tentu saja sama dengan hukum air hujan, sebab keduanya mengalami proses yang mirip kecuali pada bentuk akhirnya saja. Seorang muslim bisa menggunakan salju yang turun dari langit atau salju yang sudah ada di tanah sebagai media untuk bersuci, baik wudhu', mandi atau lainnya.

Tentu saja harus diperhatikan suhunya agar tidak menjadi sumber penyakit. Ada hadits Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang kedudukan salju, kesuciannya dan juga fungsinya sebagai media mensucian. Di dalam doa iftitah setiap shalat, salah satu versinya menyebutkan bahwa kita meminta kepada Allah SWT agar disucikan dari dosa dengan air, salju dan embun.

Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya bacaan apa yang diucapkannya antara takbir dan al- fatihah, beliau menjawab,"Aku

membaca,"Ya Allah, Jauhkan aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara Timur dan Barat. Ya Allah, sucikan aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana pakaian dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan salju, air dan embun". (HR. Bukhari 744, Muslim 597, Abu Daud 781 dan Nasai 60)

c. Embun

Embun juga bagian dari air yang turun dari langit, meski bukan berbentuk air hujan yang turun deras. Embun lebih merupakan tetes-tetes air yang akan terlihat banyak di hamparan dedaunan pada pagi hari. Maka tetes embun itu bisa digunakan untuk mensucikan, baik untuk berwudhu, mandi, atau menghilangkan najis.

Dalilnya sama dengan dalil di atas yaitu hadits tentang doa iftitah riwayat Abu Hurairah radhiyallahuanhu

d. Air Laut

Air laut adalah air yang suci dan juga mensucikan. Sehingga boleh digunakan untuk berwudhu, mandi janabah ataupun untuk membersihkan diri dari buang kotoran (istinja'). Termasuk juga untuk mensucikan barang, badan dan pakaian yang terkena najis.

Meski pun rasa air laut itu asin karena kandungan garamnya yang tinggi, namun hukumnya sama dengan air hujan, air embun atau pun salju. Bisa digunakan untuk mensucikan. Sebelumnya para shahabat Rasulullah SAW

tidak mengetahui hukum air laut itu, sehingga ketika ada dari mereka yang berlayar di tengah laut dan bekal air yang mereka bawa hanya cukup untuk keperluan minum, mereka berijtihad untuk berwudhu` menggunakan air laut.

Sesampainya kembali ke daratan, mereka langsung bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hukum menggunakan air laut sebagai media untuk berwudhu`. Lalu Rasulullah SAW menjawab bahwa air laut itu suci dan bahkan bangkainya pun suci juga.

Dari Abi Hurairah ra bahwa ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW,`Ya Rasulullah, kami mengaruhi lautan dan hanya membawa sedikit air. Kalau kami gunakan untuk berwudhu, pastilah kami kehausan. Bolehkah kami berwudhu dengan air laut ?`. Rasulullah SAW menjawab,`(Laut) itu suci airnya dan halal bangkainya. (HR. Abu Daud 83, At-Tirmizi 79, Ibnu Majah 386, An-Nasai 59, Malik 1/22)4.

Hadits ini sekaligus juga menjelaskan bahwa hewan laut juga halal dimakan, dan kalau mati menjadi bangkai, bangkainya tetap suci.

e. Air Sumur atau Mata Air

Air sumur, mata air dan air sungai adalah air yang suci dan mensucikan. Sebab air itu keluar dari tanah yang telah melakukan pensucian. Kita bisa memanfaatkan air-air itu untuk wudhu, mandi atau mensucikan diri, pakaian dan barang dari najis.

Dalil tentang sucinya air sumur atau mata air adalah hadits tentang sumur Budha`ah yang terletak di kota Madinah.

Dari Abi Said Al-Khudhri ra berkata bahwa seorang bertanya,`Ya Rasulullah, Apakah kami boleh berwudhu` dari sumur Budho`ah?, padahal sumur itu yang digunakan oleh wanita yang haidh, dibuang ke dalamnya daging anjing dan benda yang busuk. Rasulullah SAW menjawab,`Air itu suci dan tidak dinajiskan oleh sesuatu`. (HR. Abu Daud 66, At-Tirmizy 66, An-Nasai 325, Ahmad3/31-87, Al-Imam Asy-Syafi`i 35)5.

f. Air Sungai

Sedangkan air sungai itu pada dasarnya suci, karena dianggap sama karakternya dengan air sumur atau mata air. Sejak dahulu umat Islam terbiasa mandi, wudhu` atau membersihkan najis termasuk beristinja` dengan air sungai. Namun seiring dengan terjadinya kerusakan lingkungan yang tidak terbentung lagi, terutama di kota-kota besar, air sungai itu tercemar berat dengan limbah beracun yang meski secara hukum barangkali tidak mengandung najis, namun air yang tercemar dengan logam berat itu sangat membahayakan kesehatan.

Maka sebaiknya kita tidak menggunakan air itu karena memberikan madharat yang lebih besar. Selain itu seringkali air itu sangat tercemar berat dengan limbah ternak, limbah WC atau bahkan orang-orang buang hajat di dalam sungai. Sehingga lama-kelamaan air sungai

berubah warna, bau dan rasanya. Maka bisa jadi air itu menjadi najis meski jumlahnya banyak.

Sebab meskipun jumlahnya banyak, tetapi seiring dengan proses pencemaran yang terus menerus sehingga merubah rasa, warna dan aroma yang membuat najis itu terasa dominan sekali dalam air sungai, jelaslah air itu menjadi najis. Maka tidak syah bila digunakan untuk wudhu', mandi atau membersihkan najis. Namun hal itu bila benar-benar terasa rasa, aroma dan warnanya berubah seperti bau najis.

Namun umumnya hal itu tidak terjadi pada air laut, sebab jumlah air laut jauh lebih banyak meskipun pencemaran air laut pun sudah lumayan parah dan terkadang menimbulkan bau busuk pada pantai-pantai yang jorok.

Adapun air yang digunakan untuk bersuci dapat debedakan sebagai berikut:

1. *Air mutlak* yakni air suci yang mensucikan, artinya bahwa ia suci pada dirinya dan dan menyucikan bagi yang lainnya.²⁴ Yaitu air yang jatuh dari langit atau keluar dari bumi masih tetap (belum berubah) keadaannya seperti: air hujan, air laut, air sumur. Air embun, salju es, dan air yang keluar dari mata air.²⁵

Firman Allah dalam al-Qur'an :

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah I*, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1998, hlm. 29

²⁵ Sayid Muhammad Ridhwi, *Meraih Kesucian Jasmani dan Rohani*, Lentera, Jakarta, 2002,

Artinya: “Diturunkan-Nya bagimu dari langit, supaya kamu bersuci dengan dia”. (QS. Al-Anfal: 11) ²⁶

2. *Air musta'mal*, yakni air suci tetapi tidak dapat menyucikan artinya zatnya suci tetapi tidak sah dipakai untuk menyuci sesuatu.²⁷ Ada tiga macam air yang termasuk dalam bagian ini :

- a) Air yang telah berubah salah satu sifatnya dengan sebab bercampur dengan sesuatu benda yang suci selain dari pada perubahan yang tersebut di atas, seperti air kopi, teh dan lain sebagainya.
- b) Air yang sudah terpakai untuk mengangkat hadas atau menghilangkan hukum najis, sedang air itu tidak berubah sifatnya dan tidak pula bertambah timbangannya.
- c) Tekukan pohon kayu (air nira), air kelapa dan sebagainya.²⁸

3. *Air najis*, artinya air yang tidak suci dan tidak menyucikan.²⁹ Air najis ini ada dua keadaan :

- a. Bila najis itu mengubah salah satu diantara rasa, warna atau baunya. Dalam keadaan ini para ulama sepakat bahwa air itu tidak dapat dipakai untuk bersuci.
- b. Bila air tetap dalam keadaan mutlak, tetapi tidak berubah di antara ketiga sifat tersebut, maka air itu

²⁶ Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, *op. cit.*, hlm.262

²⁷ Maimunah Hasan, *op. cit.*, hlm. 112

²⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (HukumFiqh Lengkap)*, PT. Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2002, hlm.15

²⁹ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 34

hukumnya suci dan menyucikan, baik sedikit Air pohon-pohonan atau air buah-buahan, seperti air yang keluar dari atau banyak.³⁰

4. *Air yang makruh dipakai*, yaitu yang terjemur pada matahari dalam bejana selain bejana emas atau perak, air ini makruh dipakai untuk badan, tidak untuk pakaian, terkecuali air yang terjemur ditanah seperti air sawah, air kolam dan tempat-tempat yang bukan bejana yang mungkin berkarat.³¹ Sabda Rasulullah saw :

Artinya: “*Dari Aisyah, sesungguhnya ia telah memanaskan air pada cahaya matahari , maka berkata Rasulullah saw kepadanya: Janganlah engkau berbuat demikian, ya A’isyah sesungguhnya air yang dijemur itu dapat menimbulkan penyakit sapak*”. (HR.Baihaqi)³²

B. Klasifikasi Thaharah

Thaharah dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu thaharah najis, thaharah hadats dan thaharah dari sisa-sisa kotoran yang ada di badan. Untuk mengetahui lebih jelas tentang macam-macam thaharah, dapat dilihat dalam uraian berikut ini:

1. Thaharah dari Najis

Najis artinya kotor, yakni benda yang ditetapkan oleh hukum agama sebagai sesuatu yang kotor, yang tidak suci, meskipun didalam anggapan sehari-hari dianggap kotor tetapi

³⁰ Ibid

³¹ Sulaiman Rasjid, *op. cit.*, hlm. 16

³² Imam Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, Dar al-Kutub al- Ilmiah, Beirut-Libanon, 1994, Juz 1, hlm. 11

didalam hukum agama tidak ditetapkan sebagai sesuatu yang najis, umpamanya lumpur.³³

Para Fuqaha mengelompokkan najis ke dalam tiga bagian :³⁴

- a. Najis *mughalladhah*, artinya najis berat, yaitu anjing, babi, dengan segala bagian-bagiannya dan segala yang diperanakkan dari anjing atau babi, meskipun mungkin dengan binatang lain.
- b. Najis *mukhaffafah*, artinya najis ringan, yaitu air kencingnya bayi yang berumur kurang dari dua tahun dan belum makan atau minum kecuali air susu ibu.
- c. Najis *mutawassithah*, artinya najis sedang, yaitu semua najis yang tidak tergolong mughaladhah dan mukhafafah, antara lain :
 - 1) Darah (termasuk darah manusia), nanah dan sebagainya.
 - 2) Kotoran atau air kencing manusia atau binatang, atau sesuatu yang keluar dari perut melalui jalan manapun termasuk yang keluar melalui mulut (muntah).
 - 3) Bangkai binatang yaitu binatang yang mati tidak dikarenakan disembelih secara islam, binatang yang tidak halal dimakan meskipun disembelih, kecuali bangkai ikan dan belalang.

³³ Maimunah Hasan, *al-Qur'an dan Pengobatan jiwa*, Bintang Cemerlang, Yogyakarta, 2001, hlm.107

³⁴ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta 1993, Jilid V, hlm. 32

- 4) Benda cair yang memabukkan.
- 5) Air susu atau air mani binatang yang tidak halal dimakan.³⁵

Cara menyucikan *najis hukmiyah*, yakni najis yang tidak memiliki bentuk (tubuh) yang dapat diraba, cara menyucikannya adalah dengan mengalirkan air ke seluruh bagian yang terkena najis tersebut.³⁶ Sedangkan *najis ainiyah*, yakni najis yang memiliki bentuk yang dapat dilihat dan diraba, maka cara menyucikannya adalah dengan menghilangkan bendanya itu sendiri, jika masih tersisa warnanya setelah digosok, maka dimaafkan. Demikian pula dimaafkan dengan bau yang masih tersisa, jika memang sulit dihilangkan.³⁷

Bagi orang yang dihindari sikap was-was, hendaklah ia mengetahui bahwa segala sesuatu itu diciptakan dalam keadaan suci dengan penuh keyakinan. Jika tidak nampak dan tidak diketahui dengan yakin dengan adanya najis, maka bolehlah yang mengerjakan shalat. Alat yang digunakan untuk menyucikan hadats bisa berupa benda padat atau cair, misalnya batu atau pasir.³⁸

2. Thaharah dari Hadas

Hadas adalah “sesuatu yang baru datang, hadas berarti keadaan tidak suci (bukan benda) yang timbul karena

³⁵ Maimunah Hasan, *op. cit.*, hlm. 108

³⁶ Syekh. Muhammad Djamiluddin al-Qasimy al-Dimsyqi, *Tarjamah Mauidhotul Mukminin Bimbingan Orang-orang Mukmin*, CV. Asy-Syifa', Semarang, 1993, hlm. 22

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Maimunah Hasan, *Al-Qur'an dan Pengobatan Jiwa*, Bintang Cemerlang, Yogyakarta, 2001, hlm. 110 hlm. 40

datangnya sesuatu yang ditetapkan oleh hukum agama sebagai yang membatalkan keadaan suci”.³⁹ Dalam ilmu fiqh, hadas itu ada dua macam :

a. Hadas kecil

Hadas kecil ini timbul karena salah satu sebab :

- 1) Keluarnya sesuatu benda (padat, cair atau gas) dari salah satu jalan pelepasan (qubul/dubur).
- 2) Hilang akal/kesadaran, umpamanya karena mabuk, pingsan, tidur, gila dan sebagainya.
- 3) Persentuhan kulit (tanpa benda pemisah) antara pria dan wanita bukan muhrim.
- 4) Memegang (dengan telapak tangan sebelah dalam) jalan pelepasan(*qubul*/dubur).

b. Hadas besar

Hadas yang timbul karena salah satu dari :

- 1) Keluarnya air mani (sperma).
- 2) Persetubuhan atau jima' (*coitus*).
- 3) Haid (menstruasi).
- 4) Nifas (keluar darah sesudah persalinan).
- 5) Wiladah (persalinan).
- 6) Mati.⁴⁰

Oleh karena hadas itu bukan benda yang dapat diketahui di mana letaknya, maka bersuci dari hadas dapat dilakukan dengan cara lain, yaitu:

³⁹ Maimunah Hasan, *op. cit.*, hlm. 107

⁴⁰ Ibid

- a. Berwudlu, untuk bersuci dari hadas kecil. Hal-hal yang fardlu dilakukan dalam wudlu ialah :
- 1) Membasuh muka, hendaknya diawali dengan membasahi dahi dan meratakan kepermukaannya sampai keujung dagu.
 - 2) Membasuh kedua belah tangan, mulai dari jari-jari sampai siku- siku.
 - 3) Mengusap kepala menyempurnakan usapan dari depan ke belakang, lalu mengembalikan dari belakang ke depan.
 - 4) Membasuh kaki kanan dan kiri dari ujung jari sampai mata kaki.⁴¹
- b. Mandi, untuk bersuci dari hadas besar. Mandi artinya meratakan air keseluruh tubuh. Sebab-sebab diwajibkan mandi itu ada lima, di antaranya karena keluar mani; bersetubuh (meskipun tidak keluar mani); haid dan nifas;mati serta orang kafir bila masuk islam. Mandi selain itu adalah sunat, seperti mandi jum'at, dua hari raya, ihram, wukuf di Arafah dan Musdalifah, memasuki kota Makkah, dan tiga kali mandi pada hari-hari *tasyrik*, dan *thawaf wada'*.⁴² Dalam al-Qur'an disebutkan :

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

Artinya: “Dan jika kamu junub maka hendaklah bersuci”.
(QS. al- Maidah:6)⁴³

⁴¹ Imam al-Ghazali, *op. cit.*, hlm. 41

⁴² Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 144

⁴³ Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, *op. cit.*, hlm. 158

Ada dua macam bersuci dari hadas besar yaitu: secara sempurna dan secara *mujziah*.

- 1) Bersuci secara sempurna adalah niat untuk menghilangkan hadas besar atau janabah. Selanjutnya mengambil air sambil membaca basmalah, lalu mencuci tangan tiga kali sekaligus membersihkan semua kotoran ditangan. Setelah itu berwudlu secara sempurna dengan menunda untuk mencuci kedua kakinya, membasuh kepalanya tiga kali basuhan dengan menyela-nyela rambut. Selanjutnya menyiramkan air ke seluruh badan dan harus diyakini bahwa air tersebut telah menyentuh seluruh bagian tubuh dengan memulainya dari bagian sebelah kanan. Setelah itu basuhlah kedua kaki. Jika pada saat itu dia sudah suci dari hal-hal yang membatalkan thaharah seperti itu, karena ia telah terbebas dari hadas kecil maupun besar.
- 2) Bersuci secara *mujziah* adalah mencuci kemaluan, berniat, membaca basmalah, kemudian menyiram seluruh badan disertai berkumur dan ber-*istinsyaq* (memasukkan air ke hidung), karena kedua hal itu wajib dilakukan dalam mandi besar. Dengan mandi seperti itu, seseorang belum boleh mengerjakan shalat, kecuali jika dia berniat untuk mandi sekaligus wudlu. Dengan mandi, semua amalan wudlu sudah terlaksana, tetapi harus dibarengi niat.⁴⁴

c. Tayammum.

⁴⁴ Syaikh Abdul Qadir Jailani, *Fiqh Tasawuf*, terj. Muhammad Abdul Ghafar E. M., Pustaka Hidayah, Bandung, 2001, hlm. 88

secara logat artinya ialah menyengaja, sedangkan menurut syara” ialah menyengaja tanah untuk menghapus muka dan kedua tangan dengan maksud dapat melakukan shalat dan lain-lain.⁴⁵

Dibolehkan bertayammum bagi orang berhadass kecil maupun berhadass besar, baik diwaktu mukim maupun dalam perjalanan, jika dijumpai salah satu sebab-sebab berikut :

- 1) Jika seseorang tidak memperoleh air, atau ada tetapi tidak cukup untuk bersuci. Tetapi sebelum bertayammum itu, hendaklah ia mencari air dari bekal perjalanan atau dari teman-temannya, atau dari tempat ia yang menurut adat tidak jauh, atau bila tempatnya jauh, maka tidaklah wajib ia mencari.
- 2) Jika seseorang mempunyai luka atau sakit, dan ia khawatir dengan memakainya itu penyakitnya jadi bertambah atau lama sembuhnya, baik hal itu diketahuinya sebagai hasil pengalamannya atau atas nasehat dokter yang dapat dipercaya.
- 3) Jika air amat dingin dan keras dugaannya akan timbul bahaya disebabkan menggunakannya, dengan syarat ia tak sanggup memanaskan air tersebut walaupun hanya dengan jalan diupayakan.
- 4) Jika air berada dekat seseorang tetapi ia khawatir terhadap keselamatan dirinya, kehormatan dan hartanya atau ia khawatir akan kehilangan teman, atau diantaranya dengan air terhalang oleh musuh yang ditakutinya baik itu

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 174

berupa manusia atau lainnya, atau bila ia terpenjara atau tidak mampu mengeluarkan air disebabkan tidak punya alat-alat seperti tali dan timba karena adanya air dalam keadaan seperti ini juga dengan tiada.

- 5) Jika seseorang membutuhkan air, baik di waktu sekarang maupun belakangan untuk keperluan minumannya atau minum lainnya.
- 6) Jika seseorang sanggup menggunakan air, tetapi ia khawatir akan habis waktu bila memakainya untuk berwudlu atau mandi.⁴⁶

Bersuci dengan cara tayammum ialah harus mencari tanah yang bercampur debu yang suci, diletakkannya kedua telapak tangan dengan niat untuk bersuci, lalu telapak tangan itu diusapkan pada seluruh wajah. Sisa debu pada kedua belah telapak tangan ditekan sekali lagi kepada debu, kemudian debu di telapak tangan kanan diusapkan ketangan seperti dalam wudlu.⁴⁷

Tayammum akan menjadi batal jika mendapati segala yang membatalkan wudlu, karena ia merupakan pengganti dari padanya. Begitu juga jika ia menemukan air sebelum melaksanakan shalat maka tayammumnya batal. Satu kali tayammum hanya boleh untuk keperluan satu kali shalat, meskipun belum batal.⁴⁸

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 177-181

⁴⁷ Imam al-Ghazali, *op. cit.*, hlm. 48

⁴⁸ *Ibid*

3. Thaharah dari kotoran yang ada di badan

Kelebihan-kelebihan yang suci itu ada dua macam, yaitu kotoran yang menempel di badan, dan bagian-bagian tubuh yang merupakan kelebihan yang tidak diperlukan.

Menurut Muhammad Djamaluddin al-Qasimy bahwa kotoran- kotoran yang ada di badan ini terdiri atas 8 macam, yaitu:

- a. Kotoran yang berkumpul di rambut kepala berupa daki dan kutu. Di sunahkan membersihkannya dengan disisir dan di beri minyak agar tidak kusut
- b. Kotoran yang berkumpul dilipatan-lipatan telinga. Dengan mengusap kotoran yang tampak dari luar, sedang di bagian dalam dibersihkan dengan hati-hati setelah selesai mandi.
- c. kotoran yang ada di dalam lubang hidung, membersihkannya dengan cara menghirup air ke dalam hidung lalu mengeluarkannya.
- d. Kotoran-kotoran yang ada disela-sela gigi dan di ujung lidah, membersihkannya dengan bersiwak (menggosok gigi) dan berkumur-kumur.
- e. Kotoran dan kutu yang berkumpul dijanggut yang tidak terawat. Cara membersihkannya dianjurkan dengan mencuci dan menyisirnya.
- f. Kotoran-kotoran yang terdapat pada ruas-ruas jari, yakni pada lipatan-lipatan sebelah luar
- g. Kotoran-kotoran yang terdapat pada ujung-ujung jari dan di bawah kuku.

- h. Daki-daki yang menempel di badan karena keringat dan debu-debu jalanan.⁴⁹

Dari uraian di atas jelas, bahwa thaharah meliputi tiga macam, baik thaharah dari najis, thaharah dari hadats dan thaharah dari sisa-sisa kotoran yang ada di dalam tubuh. Thaharah dilakukan karena terjadinya suatu hal, misalnya terkena najis atau kotoran, sehingga dalam mensucikannya juga berbeda-beda menurut macam jenis najisnya.

C. Pendapat Ulama tentang Thaharah

Telah dijelaskan dalam pembahasan awal bahwa thaharah secara syar'i berarti membersihkan diri dari najis dan hadas. Namun begitu para ulama mengartikan thaharah tidak sekedar hal itu tetapi mereka mengartikan thaharah secara luas, di antaranya:

Rahmat Taufiq Hidayat dalam bukunya yang berjudul *Khazanah Istilah Al-Qur'an* mengkategorikan thaharah menjadi dua. *Pertama*, thaharah *hissy* (thaharah lahir) thaharah yang dapat dilihat atau dirasakan oleh panca indera, misalnya membersihkan diri dari najis dan membersihkan diri dari hadas (yang masing-masing disebut thaharah *ayniyyah* dan thaharah *hukmiyah*) serta membersihkan diri dari kotoran yang melekat atau tumbuh dibadan, seperti berkhitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, kuku dan ketiak. Kedua, thaharah *Maknawy* (thaharah batin) yaitu thaharah yang tidak dapat dilihat

⁴⁹ Syeikh Muhammad Djamaluddin al-Qasimy al-Dimsyaqi, Tarjamah Mauidlatul Mu'minin Bimbingan Orang-orang Mu'min, Asy-Syifa', Semarang, 1993, hlm. 28

atau dirasakan oleh panca indera, yakni membersihkan diri (jiwa) dari segala dosa dengan jalan bertaubat, segala kesalahan atau dosa yang telah lalu dan tidak akan mengulangi segala kesalahan atau dosa atau membuang sifat yang tercela (*thakhally*) dan membangun sifat-sifat yang terpuji.⁵⁰

Hasby ash-Shiddieqy menyebutkan bahwa thaharah atau bersuci meliputi sebagai berikut:

1. Membersihkan diri dari kotoran dan najis, menghilangkannya dari badan atau tempat yang terkena dengan alat-alat bersuci.
2. Membersihkan diri dari hadas kecil dengan wudlu dan dari hadas besar dengan mandi atau tayammum (pengganti wudlu atau mandi).
3. Menyikat gigi atau membersihkannya dari segala kotoran-kotorannya.
4. Membuang segala kotoran-kotoran badan yang memburukkan pemandangan, yaitu menggunting rambut, kuku, bulu ari-ari, bulu ketiak dan lain sebagainya.
5. Membersihkan diri (bersuci) dengan tobat dari dosa dan kesalahan-kesalahan dan membersihkan jiwa dari segala rupa perangai yang keji.⁵¹

Menurutnya manusia itu terdiri dari badan dan jiwa. Keduanya itu disucikan dengan hukum-hukum syara'. Oleh karena itu seorang mukmin tidak akan dapat sempurna jika belum berhasil menyucikan kedua-duanya, yaitu suci lahir dan suci batin. Suci lahir seperti badan, pakaian, tempat dan perkakas

⁵⁰ Rahmat Taufiq Hidayat, hlm. 144

⁵¹ Hasby Ash-shiddieqy, *Al-Islam II*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1987, hlm. 6

dengan bahan-bahan pencuci yang berupa benda, sedangkan suci batin adalah jiwa dari segala pencemarnya dengan ibadat-ibadat dan tobat⁵²

Imam al-Ghazaly dalam memberikan pengertian thaharah juga tidak hanya sebatas membersihkan badan dari najis, tidak pula sebatas berwudlu atau mandi junub saja. Namun makna thaharah itu bisa lebih dalam lagi maknanya, yaitu :

1. Bersuci dalam arti membersihkan badan dari hadas.
2. Bersuci membersihkan anggota tubuh dari kejahatan dan dosa.
3. Bersuci dalam arti membersihkan hati dari perbuatan atau akhlak tercela.
4. Bersuci dalam arti menyucikan batin dari selain Allah (menyucikan hati dari syirik).⁵³

Pendapat al-Ghazali ini didasarkan pada Firman Allah SWT. dalam surat al-An'am ayat 91 sebagai berikut:

قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ يَجْعَلُونَهُ
قَرَاطِيسَ يُثْبِتُونَهَا وَيُخْفُونَ كَثِيرًا وَعَلَّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ
قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ

Artinya: “Katakanlah, “Hanya Allah (yang menurunkannya), kemudian (sesudah menyampaikan al-Qur'an kepada mereka), biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya.” (QS. Al-An'am: 91)

⁵² Ibrahim M. al-Jamal,, hlm. 12

⁵³ Imam al-Ghazali,, hlm. 39

Makna dari ayat “kemudian biarkanlah mereka”, adalah pengosongan dari selain Allah. Hati harus dibersihkan dari kemusyrikan dari hal-hal yang bersifat menduakan (menyekutukan Allah). Begitu pula hati harus dikosongkan dari akhlak tercela, kemudian diisi dengan akhlak terpuji.

Bersuci terhadap anggota badan dari perbuatan tercela ialah terlebih dahulu harus membersihkan (mengosongkan)nya dari perbuatan buruk, dari dosa-dosa, dan dari segala yang tercela. Kemudian diisi dengan amal taat. Oleh karena itu bersuci itu ada tingkatan-tingkatan. Seseorang bisa mencapai tingkatan paling utama namun harus menyelesaikan tingkatan-tingkatan sebelumnya. Ibrahim Muhammad al-Jamal membagi thaharah menjadi empat, yaitu:

1. Membersihkan bagian luar dari hadas, kotoran dan sebagainya.
2. Membersihkan anggota tubuh manusia dari perbuatan yang merugikan.
3. Membersihkan jiwa dari perbuatan yang hina dan akhlak yang tercela.
4. Kesucian para Nabi, yaitu pembersihan batin dari selain Allah SWT.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ulama memiliki pandangan yang berbeda tentang thaharah. Pendapat yang mereka kemukakan pada intinya sama, bahwa thaharah tidak hanya sekedar suci dari hadats dan najis. Artinya, thaharah tidak hanya lahiriyah, misalnya suci dari

kotoran, junub dan lain sebagainya, namun juga batiniah, misalnya tidak melakukan maksiat dan melakukan dosa.

BAB IV

SHALAT

A. Pengertian Shalat

Shalat menurut bahasa adalah doa.⁵⁴ Dengan kata lain mempunyai arti mengagungkan. Shalla-yushallu-shalatan adalah akar kata shalat yang berasal dari bahasa Arab yang berarti berdoa atau mendirikan shalat. Kata shalat, jamaknya adalah shalawat yang berarti menghadapkan segenap pikiran untuk bersujud, bersyukur, dan memohon bantuan.⁵⁵ Sedangkan shalat menurut istilah adalah ibadah yang terdiri dari perbuatan dan ucapan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.⁵⁶ Dalam melakukan shalat berarti beribadah kepada Allah menurut syarat-syarat yang telah ditentukan.

Menurut Sayyid Sabiq shalat ialah suatu ibadah yang terdiri dari perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir bagi Allah SWT dan diakhiri dengan memberi salam.⁵⁷ Perkataan tersebut berupa bacaan-bacaan al-Qur'an, takbir, tasbih, dan doa. Sedangkan perbuatan yang dimaksud berupa gerakan-gerakan dalam shalat misalnya berdiri, ruku', sujud, duduk, dan gerakan-gerakan lain yang dilakukan dalam shalat.

Dalam mendefinisikan tentang arti kata shalat, Imam Rafi'i mendefinisikan bahwa shalat dari segi bahasa berarti do'a, dan

⁵⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, terj. Kamran As'at Irsyady, dkk., (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 145.

⁵⁵ Khairunnas Rajab, *Psikologi Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 91.

⁵⁶ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 175.

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 1*, terj. Mahyudin Syaf, (Bandung: PT Alma'arif, 1973), hlm. 205.

menurut istilah syara' berarti ucapan dan pekerjaan yang dimulai dengan takbir, dan diakhiri/ditutup dengan salam, dengan syarat tertentu.⁵⁸

Kemudian shalat diartikan sebagai suatu ibadah yang meliputi ucapan dan peragaan tubuh yang khusus, dimulai dengan takbir dan di akhiri dengan salam (taslim). Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan shalat adalah suatu pekerjaan yang diniati ibadah dengan berdasarkan syarat- syarat yang telah ditentukan yang dimulai dengan takbiratul ikhram dan diakhiri dengan salam.

Adapun secara hakikinya ialah menghadapnya hati (jiwa) kepada Allah, yang mendatangkan takut kepadaNya serta menumbuhkan di dalam jiwa akan kebesaranNya atau mendhohirkan hajat dan keperluan kita kepada Allah yang kita sembah dengan perkataan dan pekerjaan atau kedua- duanya.⁵⁹ Sebagaimana perintah-Nya dalam surah al-Ankabut ayat 45:

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ (٤٥)

“ bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari

⁵⁸ Syekh Syamsidin abu Abdillah, *Terjemah Fathul Mu'in* (Surabaya: Al-Hidayah, 1996), h. 47

⁵⁹ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Sinar Baru Algensindo), hlm. 53

ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁶⁰

Shalat menghubungkan seorang hamba kepada penciptanya, dan shalat merupakan manifestasi penghambaan dan kebutuhan diri kepada Allah SWT. Dari sini maka, shalat dapat menjadi media permohonan, pertolongan dalam menyingkirkan segala bentuk kesulitan yang ditemui manusia dalam perjalanan hidupnya

Di samping shalat wajib yang harus dikerjakan, baik dalam keadaan dan kondisi apapun, di waktu sehat maupun sakit, hal itu tidak boleh ditinggalkan, meskipun dengan kesanggupan yang ada dalam menunaikannya, maka disyariatkan pula menunaikan shalat sunah sebagai nilai tambah dari shalat wajib.

B. Syarat – Syarat Sholat

Syarat ialah suatu yang harus dipenuhi sebelum mengerjakan sesuatu pekerjaan. Kalau syarat-syaratnya kurang sempurna maka pekerjaan itu tidak sah. Syarat sholat dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Syarat Wajib Shalat adalah

a. Islam

Islam adalah agama yang diturunkan Allah swt kepada Nabi Muhammad saw sebagai nabi dan rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman.

b. Baligh

Baligh merupakan istilah dalam hukum yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Baligh atau dewasa, ada yang mengatakan bahwa laki-laki

⁶⁰ *Al Qur'an dan Terjemah* (PT. Karya Toha Putra).

dikatakan baligh saat berumur 15 tahun dan perempuan disebut baligh atau dewasa saat berusia 9 tahun.

c. Berakal

Akal salah satu anggota badan manusia yang berfungsi untuk memindahkan yang salah dan yang benar, serta menganalisis sesuatu dengan kemampuannya.

2. Adapun Syarat Sah Shalat adalah sebagai berikut :

- a. Suci dari badan, pakaian dan tempat untuk beribadah sholat dari berbagai macam najis.
- b. Menutup aurat, berasal dari kata al-aurat yang memiliki makna segala perkara yang dirasa malu.
- c. Menghadap kiblat, artinya kita mengerjakan ibadah sholat baik sholat wajib maupun sholat sunnah itu menghadap jihatnya yaitu ka'bah.

C. Rukun-Rukun Shalat

Rukun adalah pondasi atau tiang pada suatu bangunan. Bila salah satu rukunnya rusak atau tidak ada, maka bangunan itu akan roboh. Bila salah satu rukun shalat tidak dilakukan atau tidak *sah* dilakukan, maka keseluruhan rangkaian ibadah shalat itu pun menjadi tidak *sah* juga. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa rukun adalah perbuatan yang hukumnya wajib dilakukan dan menjadi bagian utuh dari rangkaian ibadah. Sedangkan syarat adalah gerakan ibadah yang wajib dilakukan namun bukan bagian dari rangkaian gerakan ibadah.

Rukun shalat adalah setiap perkataan atau perbuatan yang akan membentuk hakikat shalat. Jika salah satu rukun ini tidak ada, maka shalatpun tidak dianggap secara syar'i dan juga tidak bisa

diganti dengan sujud sahwi. Rukun-rukun shalat yakni sebagai berikut:

1. Niat.

Niat merupakan rukun pertama dalam ibadah shalat, berdasarkan hadits nabi berikut:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

Artinya : Sesungguhnya semua perbuatan itu tergantung dengan niat.

2. Berdiri bagi yang mampu

روى عمران ابن الحصين رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قال " صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلِي جَنْبًا "

Imran bi Hushain ra. meriwayatkan, bahwa nabi Muhammad saw bersabda: *"Shalatlah dengan berdiri, jika tidak mampu shalatlah dengan duduk, jika tidak mampu shalatlah dengan berbaring"* (HR. Bukhari).

3. Takbiratul ikhram

Takbiratul Ihram maknanya adalah ucapan takbir yang menandakan dimulainya pengharaman. Yaitu mengharamkan segala sesuatu yang tadinya halal menjadi tidak halal atau tidak boleh dikerjakan di dalam shalat. Seperti makan, minum, berbicara dan sebagainya. Dalil tentang kewajiban bertakbir adalah firman Allah SWT :

وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ

"Dan Tuhanmu agungkanlah! (Bertakbirlah untuknya)" (QS. Al-Muddatstsir : 3)

Juga ada dalil dari hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam :

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُّورُ وَتَحْرِيمُهَا
التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ

Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,"Kunci shalat itu adalah kesucian (thahur) dan yang mengharamkannya (dari segala hal di luar shalat) adalah takbir". (HR. Khamsah kecuali An-Nasai).

4. Membaca surat al-fatihah

Jumhur ulama menyebutkan bahwa membaca surat Al-Fatihah adalah rukun shalat, dimana shalat seseorang tidak sah tanpa membacanya. Dengan dalil kuat dari hadits nabawi :

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ, لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ
يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Ubadah bin Shamit ra berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,"Tidak sah shalat kecuali dengan membaca ummil-quran"(HR. Ibnu Hibban dalam shahihnya).

5. Rukuk yang tuma'ninah

Ruku' adalah gerakan membungkukkan badan dan kepala dengan kedua tangan diluruskan ke lutut kaki. Dengan tidak mengangkat kepala tapi juga tidak menekuknya. Juga dengan meluruskan punggungnya, sehingga bila ada air di punggungnya tidak bergerak karena kelurusan punggungnya. Perintah untuk melakukan rukuk adalah firman Allah SWT

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. (QS. Al-Hajj : 77)

Dan juga hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berikut ini.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَأَيْتُهُ إِذَا رَكَعَ أَمَكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ

Dari Aisah radhiyallahu 'anhu berkata,"Aku melihat beliau shallallahu 'alaihi wasallam ketika ruku' meletakkan tangannya pada lututnya." (HR. Muttafaqun Alaihi).

6. I'tidal

I'tidal adalah gerakan bangun dari ruku' dengan berdiri tegap dan merupakan rukun shalat yang harus dikerjakan menurut jumhur ulama.

7. Sujud dua kali

Secara syar'i, yang dimaksud dengan sujud menurut jumhur ulama adalah meletakkan 7 anggota badan ke tanah,

yaitu wajah, kedua telapak tangan, kedua lutut dan ujung kedua tapak kaki. Adapun pensyariaan Sujud sebagaimana diterangkan dalam adalah hadits nabi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ , أُمِرْتُ

أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ : عَلَى الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ

- وَالْيَدَيْنِ , وَالرُّكْبَتَيْنِ , وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Ibnu Abbas ra berkata,"Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota. (Yaitu) wajah (dan beliau menunjuk hidungnya), kedua tangan, kedua lutut dan kedua tapak kaki.(HR. Bukhari dan Muslim).

8. Duduk di antara dua sujud

Posisi duduk antara dua sujud adalah duduk iftirasy, yaitu dengan duduk melipat kaki ke belakang dan bertumpu pada kaki kiri. Maksudnya kaki kiri yang dilipat itu diduduki, sedangkan kaki yang kanan dilipat tidak diduduki namun jari-jarinya ditekuk sehingga menghadap ke kiblat. Posisi kedua tangan diletakkan pada kedua paha dekat dengan lutut dengan menjulurkan jari-jarinya

9. Duduk untuk tasyahud akhir.

Duduk tasyahhud akhir merupakan rukun shalat menurut jumhur ulama. Jumhur ulama menetapkan bahwa posisi duduk untuk tasyahhud akhir adalah duduk tawaruk. Posisinya hampir sama dengan istirasy namun posisi kaki kiri tidak diduduki melainkan dikeluarkan ke arah bawah kaki kanan. Sehingga

duduknya di atas tanah tidak lagi di atas lipatan kaki kiri seperti pada iftirasy.

Dalilnya adalah hadits berikut :

عَنْ وَائِلِ بْنِ حَجْرٍ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ فَلَمَّا جَلَسَ افْتَرَسَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى — رواه الترمذي

“ Dari Wail Ibnu Hajar, "Aku datang ke Madinah untuk melihat shalat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Ketika beliau duduk (tasyahhud), beliau duduk iftirasy dan meletakkan tangan kirinya di atas paha kirinya dan menashabkan kakinya yang kanan". (HR. Tirimizy)⁶¹

10. Tuma'ninah

Menurut jumhurul ulama', seperti Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah, tuma'ninah merupakan rukun shalat, yaitu pada gerakan ruku', i'tidal, sujud dan duduk antara dua sujud

11. Membaca salam yang pertama.⁶²

Ada dua salam, yaitu salam pertama dan kedua. Salam pertama adalah fardhu shalat menurut para fuqaha, seperti Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah. Sedangkan salam yang kedua bukan fardhu melainkan sunnah.

12. Tertib

⁶¹ Hadits hasan shahih - Nailul Authar : 2/273)

⁶² Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Dr. Wahbah Az-Zuhaili, jilid 1 halaman 675

D. Sunnah-Sunnah Shalat.

1. Mengangkat kedua tangan saat takbiratul Ihram

Menurut Malikiyah dan Syafi'iyah bahwa disunnahkan untuk mengangkat tangan saat takbiratul ihram, yaitu setinggi kedua pundak. Dalilnya adalah hadits berikut ini :

“ Dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya setinggi pundaknya saat memulai shalatnya (HR. Muttafaq 'Alaihi)

Dan Al-Hanafiyah menyebutkan bahwa laki-laki mengangkat tangan hingga kedua telinganya sedangkan wanita mengangkat sebatas pundaknya saja. Dalilnya adalah :

Dari Wail bin Hajr radhiyallahu ‘anhu bahwa dia melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika memulai shalat, lalu bertakbir dan meluruskan kedua tangannya setinggi kedua telinganya.(HR. Muslim)

Dari Al-Barra' bin Azib bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bila shalat mengangkat kedua tangannya hingga kedua jempol tangannya menyentuh kedua ujung telinganya (HR. Ahmad, Ad-Daruquthny)

Sedangkan Al-Hanabilayh menyebutkan bahwa seseorang boleh memilih untuk demikian atau mengangkat tangannya hingga kedua ujung telinganya. Dalilnya adalah bahwa keduanya memang punya dasar hadits yang bisa dijadikan sandaran. Saat mengangkat kedua tangan, dianjurkan agar jari-jari terbuka tidak mengepal, sebagaimana pendapat jumhur. Serta menghadap keduanya ke arah kiblat.

2. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri

Jumhur ulama selain Al-Malikiyah mengatakan bahwa disunnahkan untuk meletakkan tapak tangan kanan di atas tapak tangan kiri. Dalilnya adalah hadits berikut ini :

Dari Wail bin Hajr radhiyallahu ‘anhu bahwa dia melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika memulai shalat, lalu bertakbir dan meletakkan tangan kanannya di atas tapak tangan kirinya, atau pergelangannya atau lengannya (antara siku hingga pergelangan tangan)(HR. Muslim, Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa’i)

Sedangkan dimana diletakkan kedua tangan itu, para ulama sejak dahulu memang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan di bawah pusat, ada juga yang mengatakan di antara dada dan pusat, dan ada juga yang mengatakan di dada.

a. Di bawah pusar.

Mereka yang mengatakan bahwa posisi tangan itu di bawah pusar diantaranya adalah Al-Hanafiyah, dengan landasan hadits berikut ini :

“Diriwayatkan dari Ali bin abi Thalib ra,"Termasuk sunnah adalah meletakkan kedua tangan di bawah pusat".(HR. Ahmad dan Abu Daud).

Tentu perkataan Ali bin Abi Thalib ini merujuk kepada praktek shalat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, sebagaimana beliau menyaksikannya.

b. Di antara pusat dan dada

Diantara yang berpendapat demikian adalah Asy-syafi'iyah. Dan bahwa posisinya agak miring ke kiri, karena

disitulah posisi hati, sehingga posisi tangan ada pada anggota tubuh yang paling mulia. Dalilnya adalah hadits berikut ini :

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ □ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ □ فَوَضَعَ يَدَهُ
الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ أَخْرَجَهُ ابْنُ حُزَيْمَةَ

Dari Wail bin Hajr radhiyallahu ‘anhu berkata,”Aku melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam shalat dan meletakkan kedua tangannya di atas dada.(HR. Ibnu Khuzaemah)

Sedangkan Al-Malikiyah tidak menganggap meletakkan tangan di atas dada dan lainnya itu sebagai sunnah. Bagi mazhab ini, posisi tangan dibiarkan saja menjulur ke bawah. Bahkan mereka mengatakan bahwa hal itu kurang disukai bila dilakukan di dalam shalat fardhu 5 waktu, namun dibolehkan bila dilakukan dalam shalat sunnah (nafilah).

3. Melihat ke tempat sujud

As-Syafi'iyah dan para ulama lainnya mengatakan bahwa melihat ke arah tempat sujud adalah bagian dari sunnah shalat. Sebab hal itu lebih dekat ke arah khusyu'. Selain itu memang ada dalilnya.

“ Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bila memulai shalat, tidak melihat kecuali ke arah tempat sujudnya. (Hadits Dhaif,

Imam An-Nawawi mengatakan bahwa hadits ini tidak diketahuinya)

Kecuali saat tahiyat, maka pandangan diarahkan ke jari tangan kanannya. Sebagaimana hadits berikut :

“Dari Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu ‘anhu bahwa apabila Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam duduk dalam tasyahhud, beliau meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya dan meletakkan tangan kirinya di atas tangan kirinya lalu menunjuk dengan telunjuknya dan pandangan matanya tidak lepas dari telunjuknya itu". (HR. Ahmad, An-Nasai, Abu Daud)

4. Doa istiftah (doa tsana`)

Hukum membaca doa iftitah adalah sunnah menurut jumhur ulama, kecuali Al-Malikiyah yang menolak kesunnahannya. Sedangkan lafadznya memang sangat banyak versinya. Dan bisa dikatakan bahwa semuanya bersumber dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.

عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ , تَبَارَكَ إِسْمُكَ ,

وَتَعَالَى جَدُّكَ , وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ , وَالذَّارِقُطِيُّ

مَوْصُولًا وَهُوَ مَوْقُوفٌ

“ Dari Umar radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membaca : “Maha suci Engkau dan segala puji untuk-Mu. Diberkahilah asma-Mu, tinggilah keagungan-Mu. Dan tiada tuhan kecuali Engkau.(HR. Muslim)

Lafaz ini diriwayatkan oleh Asiyah radhiyallahu ‘anhu dengan perawi Abu Daud dan Ad-Daruquthuny.

وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ

قَالَ : "وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ " . . . إِلَى قَوْلِهِ :

"مِنَ الْمُسْلِمِينَ , اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ , اَنْتَ رَبِّيْ وَاَنَا

عَبْدُكَ . . . إِلَى آخِرِهِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

“ Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bila berdiri untuk shalat membaca :”Aku hadapkan wajahku kepada Tuhan Yang menciptakan langit dan bumi, dengan lurus dan berserah diri sedangkan aku bukan bagian dari orang musyrik. Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam.Tiada sekutu baginya dan dengan itulah aku diperintahkan. Dan aku termasuk bagian dari orang-orang muslim.(HR. Muslim)

Lafaz ini sampai kepada kita lewat perawi yang kuat seperti Imam Muslim, Ahmad dan Tirmizy dan dishahihkan oleh Ali bin Abi Thalib. Lafaz ini sebenarnya juga lafadz yang juga ada di dalam ayat Al-Quran Al-Kariem, kecuali bagian terakhir tanpa kata "awwalu".

Selain itu juga ada lafdaz lainnya seperti di bawah ini :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيْئَةً , قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ , فَسَأَلْتُهُ , فَقَالَ : "أَقُولُ : اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ , اَللّٰهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ , اَللّٰهُمَّ اِغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالتَّلْجِ وَالْبَرْدِ مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ

Dari Abi Hurairah radhiyallahu ‘anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bila bertakbir memulai shalat, beliau diam sejenak sebelum mulai membaca (Al-Fatihah). Maka aku bertanya padanya dan beliau menjawab,”Aku membaca : Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, sucikanlah aku dari kesalahan-kesalahan sebagaimana Engkau mensucikan pakaian dari kotoran. Ya Allah, mandikan aku dengan air, salju dan embun". (HR. Muttafaq ‘alaihi)

5. Mengucapkan Amin

Dalilnya adalah hadits nabi berikut ini

وَعَنْ نُعَيْمِ الْمُجَمَّرِ □ قَالَ : صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَرَأَ : (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) . ثُمَّ قَرَأَ بِأَمِّ الْقُرْآنِ , حَتَّى إِذَا بَلَغَ : (وَلَا الضَّالِّينَ) , قَالَ : "آمِينَ" وَيَقُولُ كُلَّمَا سَجَدَ , وَإِذَا قَامَ مِنَ الْجُلُوسِ : اللَّهُ

أَكْبَرُ . ثُمَّ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً

بِرَسُولِ اللَّهِ □ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ خُرَيْمَةَ

Dari Nu;aim Al-Mujammir radhiyallahu ‘anhu berkata,”Aku shalat di belakang Abu Hurairah, beliau membaca : bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau membaca ummul-quran (Al-Fatihah), hingga beliau sampai kata (waladhdhaallin) beliau mengucapkan : Amien. Dan beliau mengucapkannya setiap sujud. Dan bila bangun dari duduk mengucapkan : Allahu akbar. Ketika salam beliau berkata : Demi Allah Yang jiwaku di tangan-Nya, aku adalah orang yang paling mirip shalatnya dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. (HR. An-Nasai dan Ibnu Khuzaemah).

Dari Abi Hurairah radhiyallahu ‘anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,"Apabila imam mengucapkan "Amien", maka ucapkanlah juga. Siapa yang amin-nya bersamaan dengan ucapan amin para malaikat, maka Allah mengampunkan dosa-dosanya yang telah lampau.(HR. Jamaah kecuali At-Tirmizy)

6. Merenggangkan kedua tumit

Disunnahkan merenggangkan kedua tumit saat berdiri kira-kira selebar 4 jari. Sebab posisi yang demikian sangat dekat dengan khusyu'. Sedangkan Imam As-syafi'i mengatakan bahwa jaraknya kira-kira sejengkal. Dan makruh untuk menempelkan keduanya karena menghilangkan rasa khusyu'.

Sedangkan Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah mengatakan disunnahkan untuk merenggangkannya tapi tidak terlalu lebar dan tidak terlalu dekat.

7. Membaca sebagian surat Quran setelah membaca Al-Fatihah

Dasarnya adalah hadits berikut ini :

Dari Qatadah radhiyallahu ‘anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam membaca dalam shalat Zhuhur pada dua rakaatnya yang pertama surat Al-Fatihah dan dua surat, beliau memanjangkannya di rakaat pertama dan memendekkannya di rakaat kedua. Terkadang beliau mendengarkan ayat. Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam membaca dalam shalat Ashar pada dua rakaatnya yang pertama surat Al-Fatihah dan dua surat, beliau memanjangkannya di rakaat pertama dan memendekkannya di rakaat kedua. Dan beliau memanjangkannya di rakaat pertama shalat shubuh dan memendekkannya di rakaat kedua. (HR. Muttafaqun 'alaihi).

Dari Abu Bazrah radhiyallahu ‘anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam membaca dalam shalat shubuh dari 60-an ayat hingga 100-an ayat.". (HR. Muttafaqun 'alaihi)

8. Takbir ketika ruku', sujud, bangun dari sujud dan berdiri dari sujud.

Dasarnya adalah hadits berikut ini :

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ‘anhu berkata,"Aku melihat nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bertakbir setiap

bangun atau turun, baik berdiri atau duduk". (HR. Ahmad, An-Nasai dan At-Tirmizy dengan status shahih).

Kecuali pada saat bangun dari ruku', maka bacaannya adalah "Sami'allahu liman hamidah". Maknanya, Allah Maha Mendengar orang yang memuji-Nya.

9. Meletakkan kedua lutut lalu kedua tangan kemudian wajah ketika turun sujud dan sebaliknya

Dalam masalah ini ada perbedaan pendapat. Kedua pendapat yang anda tanyakan itu masing-masing memiliki dalil dari hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Baik yang mengatakan tangan dulu baru lutut atau yang sebaliknya, lutut dulu baru tangan.

- a. Pendapat Pertama: Tangan lebih dulu.

Dari Abi Hurairah ra. Berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,"bila kamu sujud, maka janganlah duduk seperti cara duduknya unta. Hendaklah dia meletakkan tangannya terlebih dahulu sebelum lututnya.

Para fuqoha yang berpendapat bahwa tangan terlebih dahulu sebelum lutut diantaranya adalah: Al-Hadawiyah, Imam Malik menurut sebagian riwayat dan Al-auza'i.

- b. Pendapat Kedua: Lutut lebih dulu. Dari Wail bin Hujr berjata,"Aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bila sujud meletakkan kedua lututnya sebelum tangannya.

Sedangkan para fuqoha yang berpendapat bahwa tangan terlebih dahulu sebelum lutut diantaranya adalah: mazhab Imam Abu Hanifah dan mazhab Imam Asy-Syafi'i serta menurut sebagian riwayat mazhab Imam Malik.

Mereka menolak pendapat yang mengatakan bahwa tangan yang diletakkan terlebih dahulu sebelum lutut karena menurut anggapan mereka hadits yang digunakan ada masalah. Karena dalam matannya ada ketidak-konsistenan. Yaitu disebutkan bahwa jangan duduk seperti duduknya unta, lalu diteruskan dengan perintah untuk meletakkan tangan terlebih dahulu. Hal ini justru bertentangan. Karena unta itu bila duduk, justru kaki depannya terlebih dahulu baru kaki belakang. Sedangkan perintahnya jangan menyamai unta, artinya seharusnya kaki terlebih dahulu baru tangan.

Ketidak-konsistenan ini dikomentari oleh Ibnul Qayyim bahwa ada kekeliruan dalam hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari ini. Yaitu sebaliknya perintah, seharusnya bunyi perintahnya adalah untuk meletakkan lutut terlebih dahulu baru tangan. Dan kemungkinan terbaliknya suatu lafaz dalam hadits bukan hal yang tidak mungkin.

10. Sunnah dalam sujud

Disunnahkan untuk memperbanyak doa pada saat sujud. Dengan dalil sunnah berikut ini.

Seorang hamba terdekat dengan tuhan pada saat sedang sujud, maka perbanyaklah doa pada saat sujud itu, pastilah akan dikabulkan".(HR. Muslim)

Dari Abi Said radhiyallahu ‘anhu berkata bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,"Wahai Muaz, bila kamu meletakkan wajahmu dalam sujud, katakanlah : Ya Allah, tolonglah aku untuk bersyukur dan beribadah dengan baik kepada-Mu."

11. Doa saat duduk di antara dua sujud

Menurut mazhab As-Syafi'iyah, Al-Hanabilah dan Al-Malikiyah, doa yang dibaca ketika duduk antara 2 sujud adalah lafadz berikut ini.

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَارْزُقْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي

Artinya : Ya Allah, ampunilah aku, kasihilah aku, berikah aku kekuatan, angkatlah aku, beri aku rezeki, tunjuki aku dan sehatkan aku".

Dalilnya adalah riwayat berikut ini :

Dari Huzaifah radhiyallahu ‘anhu berkata bahwa dirinya shalat bersama dengan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Beliau mengucapkan antara dua sujud : Rabbighfirli".(HR. An-Nasai dan Ibnu Majah)

12. Bertasyahhud awal

13. Meletakkan kedua tangan di atas kedua paha.

14. Shalawat kepada nabi pada tasyahhud akhir

Mazhab As-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah menyatakan bahwa shalawat kepada nabi dalam tasyahhud akhir hukumnya

wajib. Sedangkan shalawat kepada keluarga beliau shallallahu ‘alaihi wasallam hukumnya sunnah menurut As-Syafi’iyah dan hukumnya wajib menurut Al-Hanabilah.

Sedangkan menurut Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah, membaca shalawat kepada nabi pada tasyahhud akhir hukumnya sunnah.

Adapun lafaz shalawat kepada nabi dalam tasyahhud akhir seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam adalah :

Allahumma Shalli ‘ala Muhammad wa ‘ala aali Muhammad, kamaa shallaita ‘ala Ibrahim wa ‘ala aali Ibrahim. Wa baarik ‘ala ‘ala Muhammad wa ‘ala aali Muhammad, kamaa barakta ‘ala Ibrahim wa ‘ala aali Ibrahim. Innaka hamidun majid.(HR. Bukhari, Muslim dan Ahmad)

Artinya : Ya Allah, sampaikanlah shalawat kepada Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana shalawat-Mu kepada Ibrahim dan kepada keluarganya. Berkahilah Muhammad dan keluarganya sebagaimana barakah-Mu kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engka Maha Terpuji dan Maha Agung.

Adapun mengenai penggunaan lafaz Sayyidina, Al-Hanafiyah dan As-Syafi’iyah menyunnahkan penggunaan kata [sayyidina] saat mengucapkan shalawat kepada nabi shallallahu ‘alaihi wasallam (shalawat Ibrahimiyah). Landasannya adalah bahwa penambahan kabar atas apa yang sesungguhnya memang ada merupakan bagian dari suluk adab. Jadi lebih utama digunakan dari pada ditinggalkan.

Sedangkan hadits yang menyebutkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata, 'Janganlah kamu memanggilku dengan sebutan sayyidina di dalam shalat', adalah hadits maudhu' (palsu) dan dusta.

15. Doa sesudah shalawat pada tasyahhud akhir

Diantara doa yang masyhur dan ma'tsur (diwariskan dari nabi shallallahu 'alaihi wasallam) adalah lafaz berikut ini :

Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah waqina azabannar.

Atau lafaz berikut ini

Allahumma inni zhalamtu nafsi zhulman katsira, wa innahu la yaghfiruz-zunuba illa anta, faghfirli maghfiratan min indika, warhamni innaka antal ghafururrahim. (HR. Bukhari dan Muslim)

Artinya : Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang besar. Tiada yang bisa mengampuni dosa-dosa itu kecuali Engkau. Maka ampunilah diriku dengan ampunan dari-Mu. Kasihanilah diriku ini karena sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. (HR. Bukhari dan Muslim dan lafaznya dari Muslim)

Atau lafaz ini

Allahumma inni audzu bika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fityatil mahya wa mamat, wa min syarri fitnati masihid-dajjal.

Artinya : Ya Allah, sungguh aku berlindung kepada-Mu dari dari azab jahannam, dan dari azab kubur, dan dari

fitnah makhluk hidup dan makhluk mati, dan dari fitnah al-masih Dajjal.

Dalilnya adalah hadits berikut ini :

Dari Abi Hurairah radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, 'Bila kalian telah selesai dari tasyahhud akhir maka berlindunglah kepada Allah dari empat hal : [1] dari azab jahannam, [2] dari azab kubur, [3] dari fitnah makhluk hidup dan makhluk mati, [4] dari fitnah al-masih Dajjal.

Bahkan sebagian ulama mewajibkan untuk membaca doa ini dalam tasyahhud akhir.

16. Menoleh ke kanan dan ke kiri saat mengucapkan dua salam

Dari Said bin Abi Waqqash radhiyallahu ‘anhu berkata, 'Aku melihat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melakukan salam ke kanan dan ke kiri hingga terlihat putih pipi beliau'. (HR. Muslim)

Dalam lain riwayat disebutkan

'Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melakukan salam ke kanan hingga terlihat putih pipi beliau dan melakukan salam ke kiri hingga terlihat putih pipi beliau'. (HR. Ad-Daruquthuny)

As-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah mengatakan bahwa ketika memulai lafaz salam (assalamu 'alaikum), wajah masih menghadap kiblat. Ketika mengucapkan (warahmatullah), barulah menoleh ke kanan dan ke kiri.

17. Melirihkan salam yang kedua

Al-Hanafiyah dan Al-Hanabilah menyunnahkan untuk melirihkan ucapan salam kedua dan mengeraskan ucapan salam yang pertama. Demikian juga dengan Al-Malikiyah, mereka mengatakan disunnahkan untuk melirihkan salam yang kedua dan menjaharkan salam yang pertama, baik sebagai imam, sebagai makmum atau pun bila shalat sendiri.

18. Menunggu bagi masbuq hingga imam selesai dengan dua salamnya

Disunnahkan bagi makmum untuk tidak segera mengucapkan salam kecuali setelah imam selesai dengan kedua salamnya. Hal itu dikarenakan untuk berjaga-jaga apabila ternyata imam masih akan melakukan sujud sahwi. Menunda salam bagi makmum hingga imam selesai dengan kedua salamnya adalah sunnah menurut Al-Hanafiyah.

19. Khusyu', tadabbur dalam bacaan shalat dan zikir

AL-Imam As-Syafi'i menyebutkan bahwa disunnahkan untuk melakukan shalat dengan khusyu' serta tadabbur (merenungkan) bacaan Al-Quran pada shalat. Termasuk juga bacaan-bacaan lain (zikir) dalam shalat. Beliau juga menyunnahkan untuk memulai shalat dengan segenap konsentrasi, mengosongkan hati dari segala pikiran duniawi, karena hal itu lebih memudahkan seseorang untuk bisa khusyu' dalam shalatnya.

E. Hal-Hal yang Membatalkan Sholat

1. Bicara dengan sengaja
2. Tertawa terbahak bahak

3. Makan dan minum
4. Banyak gerakan dan terus menerus
5. Terbukanya aurat dengan sengaja
6. Tidak menghadap kiblat
7. Keluarnya sesuatu dari qubul dan dubur.
8. Tersentuh oleh najis, baik badan, pakaian maupun tempat shalat.
9. Tertawa
10. Meninggalkan salah satu rukun.

F. Shalat Sunnah.

1. Disyariatkannya Shalat Sunnah

Shalat sunnah sengaja disyariatkan ialah untuk menambal kekurangan yang mungkin terdapat pada shalat-shalat fardhu, Bahkan, kelak di akhirat, shalat sunnah juga difungsikan sebagai shalat fardhu yang pernah ditinggalkan di dunia.⁶³ juga karena shalat itu mengandung keutamaan yang tidak terdapat pada ibadah-ibadah lain. *Dari Abu Umamah diceritakan bahwa Rasulullah Muhammad Saw bersabda: “Allah tidak memperhatikan suatu amal perbuatan hamba yang lebih utama daripada dua rakaat shalat sunnah yang dikerjakannya, Sesungguhnya rahmat selalu ditaburkan di atas kepala hamba itu selama ia dalam sholat”. (HR. Ahmad dan disahkan oleh Suyuthi).*⁶⁴ Imam Malik juga berkata dalam kitab *muwaththa’* : “Aku menerima berita bahwa Nabi saw bersabda: “Tetaplah engkau sekalian beristiqomah dan tidak dapat engkau sekalian menghitung kebaikan istiqomah itu, Ketauhilah bahwa sebaik-

⁶³ A. Zainuddin Djazuli, *Fiqh Ibadah*, (Kediri: Lembaga Ta’lif Wannasyr Ponpes Al-Falah), 123.

⁶⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: PT. Al-Ma’arif, tt), 7.

*baik amal perbuatan itu ialah shalat dan tidak dapat menjaga wudhunya, kecuali orang yang benar-benar beriman”.*⁶⁵

2. Pembagian Shalat Sunnah

Shalat sunnah itu terbagi atas dua macam yaitu muthlaq dan muqoyyad. Untuk shalat sunnah muthlaq cukuplah seseorang cukup berniat sholat saja. Imam nawawi berkata: “Seseorang yang melakukan sholat sunnah dan tidak menyebutkan berapa rakaat yang akan dilakukan dalam shalatnya itu, bolehlah ia melakukan satu rakaat, lalu bersalam dan boleh pula menambahnya menjadi dua, tiga, seratus, seribu rakaat, dan seterusnya”. Adapun shalat sunnah muqoyyad itu terbagi atas dua macam:

- a. Yang disyariatkan sebagai shalat-shalat sunnah yang mengikuti shalat fardhu dan inilah yang disebut sebagai shalat sunnah rawatib.
- b. Yang disyariatkan bukan sebagai shalat sunnah yang mengikuti shalat fardhu.

3. Macam-Macam Shalat Sunnah

Secara umum shalat sunnah dilihat dari tata cara mengerjakannya dapat dibedakan menjadi dua. Pertama shalat sunnah yang pelaksanaannya tidak disunnahkan berjamaah, sedangkan kedua adalah yang pelaksanaannya disunnahkan dengan berjamaah. Adapun yang tidak disunnahkan berjamaah adalah sebagai berikut:

- a. Shalat Rawatib

⁶⁵ Ibid, 8.

Shalat sunnah rawatib ialah shalat sunnah yang dikerjakan mengiringi shalat fardhu, baik sebelumnya (*qobliyah*) atau sesudahnya (*ba'diyah*).⁶⁶ Jumlah shalat sunnah rawatib ada 22 rakaat, yang sepuluh rakaat muakkad (sangat dianjurkan) dan yang 12 ghoiru muakkad (dianjurkan).⁶⁷ Perinciannya adalah sebagai berikut: Sepuluh rakaat yang muakkad adalah:

- 1) Dua rakaat sebelum shalat fardhu shubuh
- 2) Dua rakaat sebelum shalat fardhu dzuhur atau jum'at
- 3) Dua rakaat setelah shalat fardhu dzuhur atau jum'at
- 4) Dua rakaat setelah shalat fardhu maghrib
- 5) Dua rakaat setelah shalat fardhu isya'

Hal tersebut sesuai dengan pendapat empat imam madzab dalam buku *Fiqih Empat Madzab* karya Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi bahwa empat imam madzab sepakat shalat sunnah rawatib yang mengiringi shalat fardhu adalah dua rakaat sebelum shalat subuh, dua rakaat sebelum shalat dzuhur dan sesudahnya, dua rakaat sesudah maghrib, dan dua rakaat setelah shalat fardhu isya'.⁶⁸ Hanafi berpendapat bahwa Jika ia menghendaki, boleh shalat sunnah empat rakaat sesudah shalat dzuhur dan boleh juga dua rakaat. Sementara Imam Syafi'i juga berpendapat membolehkan shalat sunnah empat

⁶⁶ Isnatin Ulfah, *Fiqh Ibadah*, 96.

⁶⁷ A. Zainudin Djazuli, *Fiqh Ibadah*, 124.

⁶⁸ Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Madzab*. (Bandung: Hasyimi Press, 2004), 79.

rakat setelah shalat dzuhur.⁶⁹ Dalam kitab *Bulugul Maram* juga dijelaskan bahwa:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ عَشْرَ رَكَعَاتٍ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرَبِ فِي بَيْتِهِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ وَرَكَعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَكَانَتْ سَاعَةً لَا يُدْخَلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِيهَا

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a. berkata: Aku menghafal dari Nabi Saw 10 rakaat yaitu: Dua rakaat sebelum dzuhur, dua rakaat setelahnya, dua rakaat setelah maghrib dirumahnya, dua rakaat setelah isya’ dirumahnya, dan dua rakaat sebelum shubuh”. *Muttafaq Alaihi*. Dalam satu riwayat Bukhari-Muslim yang lain: dan dua rakaat sebelum jum’at dirumahnya.⁷⁰

Sedangkan dua belas yang ghairu muakkad adalah sebagai berikut:

- 1) Dua rakaat yang kedua sebelum shalat dzuhur atau jum’ah
- 2) Dua rakaat yang kedua setelah shalat fardhu dzuhur atau jum’ah (sebagai tambahan yang muakkad)
- 3) Empat rakaat sebelum shalat fardhu ashar
- 4) Dua rakaat sebelum shalat maghrib
- 5) Dua rakaat sebelum fardhu isya’

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram*. (tk: tp), 79.

b. Shalat Tahajjud

Shalat Tahajjud adalah shalat sunnah pada malam hari yang dikerjakan setelah tidur. Jumlah rakaatnya minimal dua rakaat dan maksimal tidak terbatas.⁷¹ Waktunya ialah mulai dari setelah melaksanakan sholat isya' sampai terbit fajar, Namun dikerjakan di sepertiga malam terakhir lebih utama, dan mengerjakan shalat tahajjud di rumah lebih utama daripada di masjid. Keutamaan shalat tahajjud sudah termaktub dalam al-qur'an surat Al-Isra' (17): 79:

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا
مَّحْمُودًا

Artinya: “Dan daris ebagian itu gunakanlah untuk bertahajjud sebagai shalat sunnah bagimu, semoga tuhanmu akan membangkitkanmu pada kedudukan yang terpuji”. QS. Al-Isra' (17): 79.

Jumlah rakaat shalat tahajjud adalah 2 dan kelipatannya, setiap dua rakaat melakukan salam. Seseorang yang hendak melaksanakan shalat tahajjud disunnahkan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:⁷²

Pertama, sewaktu akan melakukan tidur, hendaklah berniat hendak bangun untuk bersembahyang. Dari abu darda' bahwa Nabi Saw bersabda:

⁷¹ A. Zainuddin Djazuli, *Fiqih Ibadah*, 131.

⁷² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 51.

من أتى فرا شه وهو ينوي أن يقوم فيصلى من الليل فغلبته عينه
حتى يصبح كتب له ما نوى و كان نومه صدقة عليه من ربه.

رواه النسائي وابن ماجه بسند صحيح

Artinya: “Barang siapa yang akan tidur dan berniat hendak bangun bersembahyang malam, kemudian terlanjur terus tidur hingga pagi, maka dicatatlah niatnya itu sebagai satu pahala, sedang tidurnya, dianggap sebagai karunia tuhan yang diberikan kepadanya”.

Kedua, sebaiknya shalat malam dilakukan dimulai dengan mengerjakan dua rakaat yang ringan dan selanjutnya bolehlah bersembahyang sesuka hati. Dari Aisyah r.a berkata

كان رسول الله ص.ل إذا قام من الليل يصلى إفتح صلاة به ركع

تين خفتين. رواه مسلم

Artinya: “Rasulullah Saw itu apabila bangun malam untuk bersembahyang, beliau memulainya dengan dua rakaat yang ringan”.

Ketiga, hendaklah menghentikan shalat dulu dan kembali tidur bila terasa sangat mengantuk sampai hilang kantuknya.

إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري

ما يقول فليضطجع. رواه مسلم

Artinya: “Apabila dari kamu seseorang bangun malam untuk bersembahyang, kemudian terasa berat membaca Al-qur’an hingga tidak disadarinya apa yang dibacanya itu, maka baiknya tidur lagi”. (HR.Muslim).

Keempat, hendaklah jangan memberatkan diri. Maksudnya ialah hendaknya mengerjakannya dengan tekun dan jangan sampai meninggalkan kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa. Dari Aisyah r.a

قال رسول الله ص.م خدوا من الأعمال ما تطيقون فوالله لا

يمل حتى تملو.متفق عليه

Artinya: “Rasulullah Saw. Bersabda: Kerjakanlah semua amal itu sekedar kekuatanmu. Demi Allah Allah itu tidak akan jemu memberikan pahala sampai engkau sekalian jemu beramal”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Kelima, memperbanyak do’a, berdzikir dan istighfar setelah shalat tahajjud. Yaitu di pertengahan malam, lebih khusus lagi pada sepertiga malam terakhir.⁷³

Waktu pelaksanaan shalat tahajud itu dapat dilakukan di di permulaan, di pertengahan, ataupun di penghabisan malam, asalkan sudah melaksanakan shalat isya’. Tetapi, waktu yang paling utama untuk melaksanakan shalat tahajjud adalah sepertiga malam terakhir.⁷⁴ Abu Muslim berkata pada Abu Dzar:

⁷³ Teungku Muhammad Hasby Ash-Shiddiqiey, *Mutiara Hadist 3 Shalat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2003), 374

⁷⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 56-57.

أي قيام الليل افضل؟ قال سألت رسول الله ص.م كما سألتني

فقال: جو ف اليل الغابر وقليل فاعله. رواه أحمد

Artinya: “Pada saat manakah shalat malam itu yang paling utama? Abu Dzar menjawab: saya pernah menanyakan hal demikian pada Rasulullah saw. Maka sabdanya: pada tengah malam yang terakhir, tetapi sedikit sekali yang mengerjakannya”. (H.R Ahmad).

c. Shalat Witir

Witr menurut bahasa berarti ganjil. Sedangkan menurut syara’ adalah shalat sunnah muakkad dengan bilangan rakaat ganjil yang dikerjakan setelah shalat isya’ sebagai penutup rangkaian ibadah shalat hari itu.⁷⁵ Mayoritas ulama’ selain Abu Hanifah, berpendapat bahwa *witr* hukumnya adalah sunnah muakkad, bukan wajib. Hal tersebut sesuai dengan hadist berikut yang diriwayatkan oleh Imam lima dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah:⁷⁶

يَا أَمَلِ الْقُرْآنِ أَوْ تَرُؤَا فَأَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْوِتْرَ / رواه الخمسة

وصححه ابن خزيمة

Artinya: “Hai para pecinta Al-Qur’an kerjakanlah shalat *witr* sebab tuhan itu tunggal (Esa). Dia suka bilangan yang ganjil (*witr*)”.

⁷⁵ Isnatin Ulfah, *Fiqh Ibadah*, 97

⁷⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*. (Jogjakarta: Hikam Pustaka 2013), 96

Waktu pelaksanaan shalat witir adalah setelah shalat isya' sampai terbitnya fajar. Sekiranya seseorang berniat bangun tengah malam untuk shalat tahajjud, sebaiknya iya mengundurkan witirnya sebagai penutup shalat malamnya.

Sedangkan jumlah bilangan rakaat shalat witir beberapa Imam Madzab berbeda pendapat. Menurut Syafi'i dan Hambali jumlah minimal rakaat shalat witir adalah satu rakaat, sedangkan maksimalnya adalah sebelas rakaat dan jumlah rakaat yang sempurna adalah tiga rakaat. Sementara menurut Imam Hanafi shalat witir itu terdiri dari tiga rakaat dengan satu salam, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Menurut Imam Maliki shalat witir ialah satu rakaat, yang diawali shalat genap yang terpisah.⁷⁷

Dalam melaksanakan shalat witir boleh mengerjakan dua rakaat dengan tasyahud dan salam pada akhir setiap dua rakaat. Dan yang terakhir satu rakaat atau tiga rakaat dengan tasyahud dan salam. Dan boleh mengerjakan sekaligus dengan satu kali tasyahud dan salam pada rakaat terakhir. Bacaan pada shalat witir adalah, jika dilakukan tiga rakaat, maka setelah membaca surat Al-Fatihah pada rakaat pertama membaca surat Al-A'la, pada rakaat kedua membaca surat Al-Kafirun. Dan pada bacaan rakaat ketiga ini para Imam berbeda pendapat, menurut Imam Syafi'i dan Maliki surat yang dibaca setelah Al-

⁷⁷ Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Madzab*, 80

Fatihah adalah surat Al-Iklas dan surat *Al-Mu'awwidzatain* (surat Al-Falaq dan An-Nas). Sementara menurut Hanafi dan Hambali cukup Al-Ikhlas saja.⁷⁸

d. Shalat Dhuha

Shalat dhuha ialah shalat sunnah yang dikerjakan pada waktu pagi hari. Shalat dhuha merupakan shalat sunnah muakkad yaitu shalat sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Saw. Mengenai jumlah rakaat shalat dhuha boleh dengan dua rakaat, empat rakaat, enam rakaat, delapan rakaat dan seterusnya. Hal ini sesuai dengan riwayat Imam Muslim dalam buku *Ringkasan Riyadus shalihin Imam Nawawi*.

رسول الله ص.م يصل الضحى أربعاً, ويزيد ما شا الله

Artinya: “Rasulullah *sellu mengerjakan shalat dhuha sebanyak empat rakaat dan baginda menambahkannya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki terhadap dirinya*”. (HR. Muslim).⁷⁹

Diantara banyak keutamaan shalat dhuha diantaranya adalah bahwa Allah akan mencukupkan rezeki kita seperti seperti hadist dari Nuwas bin Sam'an r.a bahwa Nabi Saw. Bersabda:

⁷⁸ Ibid, 80

⁷⁹ Syeikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, *Ringkasan Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi*, (Kuala Lumpur: Telaga Biru SDN. BHD., 2013), 80

قال الله عز وجل: إِبْنِ ادَامِلْ لَا تَعْجِزْنَ عَنْ أَرْبَعِي رَكَعَاتٍ فِي
أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفَكَ آخِرَهُ.

Artinya: “Allah aza wajalla berfirman: Wahai anak adam, jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan empat rakaat pada permulaan siang (yakni shalat dhuha), nanti akan kucukupi kebutuhanmu pada sore hari”. (HR. Hakim dan Thabrani).

Jika mengerjakan shalat dhuha dengan langgeng maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Rasulullah Saw. Bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَافَظَ عَلَى شَفْعَةِ الضُّحَى غُفِرَ لَهُ دُونُ
بِهِ وَإِنْ كَانَ مِثْلَ مِثْلِ زَبْرِ الْبَحْرِ

Artinya: “Siapa saja yang dapat mengerjakan shalat dhuha dengan langgeng akan diampuni dosanya oleh Allah sekalipun dosanya itu banyak sebanyak lautan”. (HR. Turmudzi).⁸⁰

Waktu pelaksanaan shalat dhuha adalah sejak naiknya matahari di pagi hari, setinggi tombak dan berakhir pada saat matahari tepat berada di atas tengah langit (menjelang masuknya waktu dzuhur).

e. Shalat Hajat

⁸⁰ Moh. Rifa'i, *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap*, (Semarang: Karya Toha Putra, tt), 84-85

Shalat hajat ialah shalat bagi seorang yang mempunyai keinginan, agar keinginan tersebut diperkenankan oleh Allah swt. Ahmad meriwayatkan dengan sanad shahih dari Abuddarda' bahwa Nabi saw bersabda:

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَتَمُّهُمَا أُعْطِيَ هُوَ اللَّهُ
مَا سَأَلَ مُعَجَّلًا أَوْ مُؤَخَّرًا

Artinya: *“Barangsiapa berwudhu dan menyempurnakannya, kemudian bersembahyang dua rakaat dengan sempurna, maka ia diberi Allah apa saja yang diminta baik cepat ataupun lambat”.*

Jumlah rakaat shalat hajat ialah yang termashur adalah dua rakaat sedangkan dalam kitab *Ihya' Ulumuddin* shalat hajat bisa dilakukan sampai 12 rakaat dengan 2 kali salam. Cara melaksanakan shalat hajat sama dengan cara pelaksanaan shalat fardhu, baik bacaan dan gerakannya yang membedakan hanyalah niatnya.

f. Shalat Tasbih

Shalat tasbih merupakan shalat sunnah yang dilakukan oleh Nabi saw sebagaimana yang diajarkan beliau kepada pamannya yakni sahabat Abbas bin Abdul Muthallib.⁸¹ Shalat tasbih dianjurkan untuk dilaksanakan pada setiap malam dan apabila tidak mampu maka hendaknya dilakukan seminggu sekali, apabila masih belum

⁸¹ A. Zainuddin Djazuli, *Fiqh Ibadah*, 135

bisa juga dapat dilakukan sebulan atau setahun sekali. Berdasarkan hadist berikut ini:

Dari Ibnu Abbas ra, bahwasanya Rasulullah saw bersabda kepada Abbas bin Abdul Muthalib, “Wahai Abbas, pamanku, sudahkah paman aku beri, aku karuniai, aku beri hadiah istimewa, aku ajari sepuluh macam perbuatan yang dapat menghapus sepuluh macam dosa? Jika paman mengerjakan itu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa paman, baik yang pertama dan yang akhir, yang lama dan yang baru, yang tanpa disengaja dan yang disengaja, yang kecil dan yang besar, yang tersembunyi dan yang terang terangan. Sepuluh macam perbuatan itu ialah: sahalat empat rakaat, tiap rakaat membaca Alfatihah dan surah, selesai membaca itu dalam rakaat pertama, lalu bacalah ketika masih berdiri, subhanallah walhamdulillah walaa illa ha illaha illallahu allahu akbar (Maha Suci Allah, segala puji hanya bagi Allah, tidak ada tuhan selain Allah, Allah Maha Besar) sebanyak 15 kali. Kemudian ruku’ dan dalam ruku’ ini membaca seperti bacaan diatas sebanyak 10 kali, I’tidal dari ruku’

membaca lagi 10 kali, setelah itu turun untuk sujud membaca lagi 10 kali, mengangkat kepala dari sujud membaca lagi 10 kali, terus sujud membaca 10 kali. Kemudian mengangkat kepala dari sujud (sebelum berdiri) dan diwaktu duduk membaca pula 10 kali. Jadi jumlahnya ada 75 kali dalam setiap rakaat. Kamu dapat melakukannya dalam empat rakaat. Jika kamu sanggup mengerjakannya

sekali dalam sehari, kerjakanlah. Jika tidak dapat, boleh setiap Jum'at, kalau tidak dapat pula maka sebulan, kalau tidak dapat pula maka setahun sekali, dan kalau masih tidakbias juga, maka sekali dalam seumur hidup (HR. Sunan Abu Daud dan Ibnu Majah yang dishaihkan oleh Nasyriruddin Al Albani dalam Shoheh Sunan Abu Daud no 1298).

Teknis pelaksanaan shalat tasbih adalah apabila shalat tasbih dikerjakan empat rakaat, boleh dikerjakan dengan satu salam atau dua salam (tiap rakaat 2 salam) namun yang utama apabila dikerjakan pada siang hari hendaknya dilakukan empat rakaat dengan satu kali salam, sedangkan apabila dikerjakan saat malam hari maka empat rakaat tadi dijadikan satu salam.

Adapun Shalat Sunnah yang pelaksanaannya disunahkan berjamaah antara lain:

a. Shalat 'Idain (Shalat Idul Fitri dan Idul Adha)

Shalat idul fitri dan idul adha adalah shalat sunnah muaka karena Nabi saw. Selalu melaksanakan dan memerintahkan pria ataupun wanita untuk melaksanakannya. Waktu pelaksanaanya ialah sejak terbit matahari sampai dimulainya shalat dzuhur. Disunnahkan mengundurkan sedikit pelaksanaan shalat idul fitri untuk memberi kesempatan membagi zakat yang belum tuntas, dan menyegerakan pelaksanaan shalat idul adha untuk segera memberi kesempatan penyembelihan hewan qurban.⁸²

⁸² Isnatin Ulfah, *Fiqih Ibadah*, 101

Mengenai pelaksanaanya para ulama' sepakat bahwa shalat *'Idain* itu dituntut secara berjamaah, dilakukan sebanyak 2 rakaat dan diakhiri dengan khutbah. Hal tersebut sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih yaitu: "*Ibnu Umar berkata: Rasulullah saw. Abu Bakar, dan Umar selalu shalat dua hari raya fitri dan adha sebelum khutbah*". (HR. Muttafaq alaih).⁸³

Ketentuan pelaksanaan shalat *'Idain* adalah sebagai berikut:

- 1) Mengucapkan takbir sebelum membaca al fatihah setelah takbiratul ihram. Menurut Imam Malik, jumlah takbir shalat id adalah tujuh kali sudah termasuk takbiratul ihram untuk rakaat pertama dan enam kali pada rakaat kedua termasuk takbir bangun dari sujud. Sementara menurut Imam Syafi'i, pada rakaat pertama delapan kali takbir termasuk takbiratul ihram dan enam kali takbir pada rakaat kedua termasuk takbiratul ikhram. Menurut Abu Hanifah berpendapat bahwa di dalam rakaat yang pertama hanya terdapat tiga takbir setelah takbiratul ihram, dan setelah bangkit dari sujud mengucapkan takbir satu kali dan langsung membaca surat Al-fatihah. Sedangkan menurut Fuqaha berpendapat bahwa di dalam masing-masing rakaat jumlah takbir adalah sembilan kali.
- 2) Membaca *tasbih, tahmid, tahlil* diantara takbir-takbir tadi.

⁸³ Ibnu Hajar Al-asqolani, *Terjemahan Bulughul Marom*, 122

- 3) Mayoritas Ulama' berpendapat sunnah membaca surat *sabbihis ma Rabbik* pada rakaat pertama dan surat *Al-ghasiyah* pada rakaat kedua. Sedangkan menurut Imam syafi'i mensunahkan membaca surat *Qaf* pada rakaat pertama dan surat *Iqtabarat* pada rakaat kedua.
- 4) Takbir, A-fatihah dan surat dibaca *Jahr*
- 5) Disunnahkan menyampaikan dua khutbah, sebagaimana shalat jum'at setelah selesai shalat.

b. Shalat Sunnah Gerhana

Shalat dua gerhana (shalat khusus fain) adalah shalat sunat yang dilakukan karena terjadi gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Hukum melaksanakan kedua shalat gerhana tersebut adalah sunah muakad. Shalat gerhana ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Melalui salah satu haditsnya yang berbunyi:

Artinya: dari aisyah ra. Dia berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa matahari dan bulan itu merupakan tanda kebesaran Allah. Keduanya tidak akan terjadi gerhana karena kematian atau kelahiran seseorang. Oleh sebab itu kalau kalian menyaksikan gerhana, maka lakukanlah shalat dan berdo'alah kepada-Nya. (HR Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan hadits tersebut, para ahli ulama' fiqh sepakat bahwa hukum shalat gerhana adalah sunnah mu'akkad (shalat sunnah yang dianjurkan). Karena

kejadiannya sangat jarang, dan Rasulullah sendiri senantiasa melaksanakan shalat gerhana tersebut.

Waktu pelaksanaan shalat gerhana matahari yaitu sejak mulai matahari tertutupi bulan, karena posisinya sejajar, dan berakhir ketika posisinya berada dalam posisi tidak sejajar, sedangkan waktu pelaksanaan shalat gerhana bulan yaitu sejak bulan terhalangi oleh bumi sehingga tidak menerima sinar dari matahari dan berakhir ketika posisi keduanya sudah bergeser sehingga bulan kembali menerima sinar matahari.⁸⁴

- 1) Shalat gerhana disyari'atkan dengan cara berjemaah.
- 2) Dimulai dengan takbir dan membaca niat, setelah membaca surah al-Fatihah dianjurkan membaca surat-surat panjang, kemudian ruku', i'tidal, dan kembali membaca surah al-Fatihah serta surat-surat al-Qur'an, kemudian ruku' kembali, i'tidal, kembali, lalu sujud dua kali yang diseling dengan duduk diantara dua sujud. Demikian pula pada raka'at kedua, dengan demikian shalat gerhana dilakukan dua rakaat dengan empat ruku' dan empat sujud.
- 3) Usai shalat dianjurkan seorang imam atau khatib untuk berkhotbah dengan bacaan tahmid untuk menyampaikan pujian kepada Allah SWT, serta menjelaskan bahwa gerhana bulan merupakan gejala yang tidak ada kaitannya dengan kelahiran dan kematian seseorang.

⁸⁴ Syekh Syamsuddin Abu Abdillah, Terjemah Fathul Qarib Pengantar Fiqih Imam Syafi'I, (Surabaya: Mutiara Ilmu), 104

Waktu Pelaksanaan gerhana matahari adalah sejak awal terjadinya gerhana sampai selesai atau tertutupnya matahari. Adapun waktu pelaksanaan shalat gerhana bulan adalah sejak awal terjadinya gerhana bulan sampai akhir atau tertutupnya bulan tersebut. Cara mengerjakan kedua shalat gerhana tersebut sama. Yang membedakan adalah niat. Shalat gerhana dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Mengerjakan shalat sebanyak 2 rakaat, boleh dilakukan sendiri-sendiri, tetapi lebih utama dikerjakan secara berjamaah.
- 2) Berniat melakukan shalat sunat gerhana (matahari atau bulan)
- 3) Membaca do'a iftitah (pembukaan).
- 4) Membaca surah alfatihah dan ayat al-quran dari surah yang panjang, seperti surah albaqarah atau surah lain yang hampir sama panjangnya dengan surah tersebut. Namun, jika dibaca surah yang pendek, shalat ini pun sah.
- 5) Rukuk dengan waktu yang hampir menyamai waktu berdiri.
- 6) Berdiri dan membaca surah al-fatihah, diikuti dengan membaca surah yang lebih pendek dari surah yang pertama.
- 7) Itidal
- 8) Sujud

- 9) Duduk diantara 2 sujud
- 10) Sujud
- 11) Kembali berdiri untuk melakukan rakaat kedua yang caranya sama dengan rakaat yang pertama, hanya rakaat kedua lebih pendek dari rakaat yang pertama.
- 12) Membaca tasyahud dan shalawat nabi.
- 13) Salam

Adapun bacaan takbir, al-fatihah, surah, dan salam dalam shalat gerhana bulan dinyaringkan sedangkan dalam shalat gerhana matahari tidak dinyaringkan.

c. Shalat Istisqa',

shalat sunat yg dikerjakan untuk memohon hujan kepada Allah SWT. Tata cara mengerjakana Shalat Istisqa :

- 1) Tiga hari sebelum pelaksanaan shalat agar ulama memerintahkan umatnya bertobat dengan melaksanakan berpuasa sunnah dan meninggalkan segala kezaliman serta menganjurkan beramal shaleh. Sebab menumpuknya dosa itu mengakibatkan hilangnya rejeki&datangnya murka Allah.
- 2) Pada hari ke4 semua penduduk termasuk yg lemah dianjurkan pergi kelapangan dengan pakaian sederhana dan tanpa wangi-wangian utk shalat Istisqa'
- 3) Usai shalat diadakan khutbah 2kali. Pd khutbah pertama hendaknya baca istigfar 9x dan pd khutbah kedua 7x. Pelaksanaan khutbah istisqa berbeda dgn khutbah lainnya, yaitu
 - a) Khatib disunatkan memakai selendang.

- b) Isi khutbah menganjurkan byk beristigfar, berkeyakinan bhw Allah SWT akan mengabulkan permintaan mereka.
- c) Saat berdo'a hendaknya mengangkat tangan setinggi-tingginya.
- d) Saat berdo'a pd khutbah kedua, khatib hendaknya menghadap kiblat membelakangi makmumnya. niat shalat sesuai dengan sholat mana yang akan kita krjkan.

d. Shalat Tarawih

Shalat tarawih ialah shalat sunnah yang dikerjakan pada malam hari di bulan ramadhan. Hukum nya sunnah muakad, artinya sunnah yang sangat dianjurkan bagi laki-laki ataupun perempuan. Waktu shalat tarawih adalah setelah shalat isya sampai terbit fajar.

Cara melaksanakan tarawih :

- 1) bagi yang mengerjakan 20 rakaat, setiap 2 rakaat salam. Bagi yang mengerjakan 8 rakaat boleh dilakukan 2 kali salam boleh juga 4 kali salam.
- 2) Salat tarawih boleh dilakukan dengan cara sendirian (munfarid). Tetapi lebih utama dilakukan dengan berjamaah.
- 3) Niat melakukan shalat tarawih

BAB IV

Shalat Berjamaah

A. Sejarah dan Pengertian Shalat Berjamaah

Jauh sebelum disyariatkan shalat 5 waktu saat mi'raj Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, umat Islam sudah melakukan shalat jamaah, namun siang hari setelah malamnya beliau mi'raj, datanglah malaikat Jibril 'alaihissalam mengajarkan teknis pengerjaan shalat dengan berjamaah. Saat itu memang belum ada syariat Adzan, yang ada baru panggilan untuk berkumpul dalam rangka shalat. Yang dikumandangkan adalah seruan 'Ash-shalatu jamiah', lalu Jibril shalat menjadi imam buat nabi shallallahu 'alaihi wasallam kemudian nabi shallallahu 'alaihi wasallam shalat menjadi imam buat para shahabat lainnya.

Namun syariat untuk shalat berjamaah memang belum lagi dijalankan secara sempurna dan tiap waktu shalat, kecuali setelah beliau shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah dan membangun masjid. Saat itulah shalat berjamaah dilakukan tiap waktu shalat di masjid dengan ditandai dengan dikumandangkannya Adzan. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam meminta Bilal radhiyallahu 'anhu untuk berAdzan dengan sabdanya : Wahai Bilal, bangunlah dan lihatlah apa yang diperintahkan Abdullah bin Zaid dan lakukan sesuai perintahnya. (HR. Bukhari)

Shalat adalah sistem ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, didalamnya terdapat doa-doa yang mulia serta berdasar atas syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu. Kata

jamaah diambil dari kata al-ijtima" yang berarti kumpul.⁸⁵ Jamaah berarti sejumlah orang yang dikumpulkan oleh satu tujuan.⁸⁶ Shalat jamaah adalah shalat yang dikerjakan secara bersama-sama, sedikitnya dua orang, yaitu yang satu sebagai imam dan yang satu lagi sebagai makmum.⁸⁷

Shalat berjama'ah (ةعامجا قلاص) yaitu shalat yang dilakukan secara bersama-sama dengan dituntun oleh seorang yang disebut imam³¹. Apabila dua orang shalat bersama-sama dan salah seorang di antara mereka mengikuti yang lain, keduanya dinamakan shalat berjama'ah. Orang yang diikuti (yang dihadapan) dinamakan imam, sedangkan yang mengikuti di belakang dinamakan makmum.⁸⁸

Dalam buku Fiqh Islam lengkap yang ditulis oleh Moh. Rifa'I menyatakan, shalat berjama'ah adalah shalat yang dilakukan oleh orang banyak bersama-sama, sekurang-kurangnya dua orang, seorang diantara mereka yang lebih fasih bacaannya dan lebih mengerti tentang hukum Islam dipilih menjadi imam. Dia berdiri di depan sekali, dan lainnya berdiri di belakangnya sebagai makmum.⁸⁹

Berarti dalam shalat berjamaah ada sebuah ketergantungan shalat makmum kepada shalat imam berdasarkan syarat-syarat

⁸⁵ Mahir Manshur Abdurrazizq, *Mukjizat Shalat Berjama'ah*, terj. Abdul Majid Alimin, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007), hlm. 66

⁸⁶ Said bin Ali bin Wahf Al-Qahthani, *Lebih Berkah Dengan Sholat Berjamaah*, terj. Muhammad bin Ibrahim, (Solo: Qaula, 2008), hlm. 19.

⁸⁷ Ibnu Rif'ah Ash-shilawy, *Panduan Lengkap Ibadah Shalat*, (Yogyakarta: Citra Risalah, 2009), hlm. 122.

⁸⁸ Sulaiman Rasjid, Haji, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), Cet. Ke-57, h. 106

⁸⁹ Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), h. 145

tertentu. Menurut Kamus Istilah Fiqih shalat jamaah adalah shalat yang dikerjakan secara bersama-sama, salah seorang diantaranya sebagai imam dan yang lainnya sebagai makmum.⁹⁰

Shalat berjamaah adalah beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan maksud untuk beribadah kepada Allah, menurut syarat-syarat yang sudah ditentukan dan pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama, salah seorang di antaranya sebagai imam dan yang lainnya sebagai makmum.

B. Dasar Hukum Pelaksanaan Shalat Berjamaah

Anjuran shalat jamaah ditetapkan dalam Al Qur'an dan juga Hadits berikut :

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا
أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا
فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ

Artinya: Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan salat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (salat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang salat besertamu) sujud (telah menyempurnakan serakaat), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi

⁹⁰ M. Abdul Mujieb, dkk., *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 318.

musuh) dan hendaklah dating golongan yang kedua yang belum bersembahyang, lalu bersembahyanglah mereka denganmu.

Sedang hadist tentang dasar shalat jamaah adalah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ
الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةِ الْفَدِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

“ Dari Abdullah bin Umar bahwasannya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Shalat berjamaah mengungguli dari pada shalat sendirian dengan dua puluh tujuh kali derajat’. (HR Bukhori)

Dari Anas radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pada suatu malam mengakhirkan shalat Isya sampai tengah malam. Kemudian beliau menghadap kami setelah shalat, lalu bersabda,

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَدِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

“Shalat jamaah lebih baik 27 derajat dibanding shalat sendirian.” (HR. Bukhari, no. 645 dan Muslim, no. 650)

Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari dalam kitab adzan telah menyebutkan secara rinci apa saja yang membedakan keutamaan seseorang shalat berjamaah dengan yang shalat sendirian. Diantaranya adalah ketika seseorang menjawab Adzan, bersegera shalat di awal waktu, berjalannya menuju masjid dengan sakinah, masuknya ke masjid dengan berdoa, menunggu jamaah, shalawat malaikat atas orang yang shalat, serta permohonan ampun dari mereka, kecewanya syetan karena berkumpulnya orang-orang untuk

bericadah, adanya pelatihan untuk membaca Al-Quran dengan benar, pengajaran rukun-rukun shalat, keselamatan dari kemunafikan dan seterusnya.

C. HUKUM SHALAT BERJAMAAH

Di kalangan ulama berkembang banyak pendapat tentang hukum shalat berjamaah. Ada yang mengatakan fardhu `ain, sehingga orang yang tidak ikut shalat berjamaah berdosa. Ada yang mengatakan fardhu kifayah sehingga bila sudah ada shalat jamaah, gugurlah kewajiban orang lain untuk harus shalat berjamaah. Ada yang mengatakan bahwa shalat jamaah hukumnya fardhu kifayah. Dan ada juga yang mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Menurut kaidah persesuaian beberapa dalil dalam masalah ini, seperti yang telah disebutkan di atas, pengarang Nailul Autar berkata, “Pendapat seadil-adilnya dan lebih dekat kepada yang betul ialah shalat berjama’ah itu sunat muakkad”.⁹¹

Bagi laki-laki, shalat lima waktu berjama’ah di masjid lebih baik daripada shalat berjama’ah di rumah, kecuali salat sunat, maka di rumah lebih baik. Bagi perempuan, shalat di rumah lebih baik karena hal ini lebih aman bagi mereka.⁹²

Berikut kami uraikan masing-masing pendapat yang ada beserta dalil masing-masing.

1. Fardhu Kifayah

Menurut Al-Imam Asy-Syafi’i dan Abu Hanifah hukum shalat berjamaah adalah fardhu kifayah. Demikian juga dengan jumhur (mayoritas) ulama baik yang lampau (mutaqaddimin)

⁹¹ Sulaiman Rasjid, Haji, Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap), h. 107

⁹² Ibid, 108.

maupun yang berikutnya (mutaakhkhirin). Termasuk juga pendapat kebanyakan ulama dari kalangan mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah.

Dikatakan sebagai fardhu kifayah maksudnya adalah bila sudah ada yang menjalankannya, maka gugurlah kewajiban yang lain untuk melakukannya. Sebaliknya, bila tidak ada satu pun yang menjalankan shalat jamaah, maka berdosa lah semua orang yang ada disitu. Hal itu karena shalat jamaah itu adalah bagian dari syiar agama Islam.

Di dalam kitab Raudhatut-Thalibin karya Imam An-Nawawi disebutkan bahwa : Shalat jamaah itu hukumnya fardhu `ain untuk shalat Jumat. Sedangkan untuk shalat fardhu lainnya, ada beberapa pendapat. Yang paling shahih hukumnya adalah fardhu kifayah, tapi juga ada yang mengatakan hukumnya sunnah dan yang lain lagi mengatakan hukumnya fardhu `ain.

Adapun dalil mereka ketika berpendapat seperti di atas adalah: "Dari Abi Darda` radhiyallahu `anhu bahwa Rasulullah shallallahu `alaihi wasallam bersabda,"Tidaklah 3 orang yang tinggal di suatu kampung atau pelosok tapi tidak melakukan shalat jamaah, kecuali syetan telah menguasai mereka. Hendaklah kalian berjamaah, sebab srigala itu memakan domba yang lepas dari kawanannya". (HR Abu Daud 547 dan Nasai 2/106)

Dari Malik bin Al-Huwairits bahwa Rasulullah shallallahu `alaihi wasallam,'Kembalilah kalian kepada keluarga kalian dan tinggallah bersama mereka, ajarilah mereka shalat

dan perintahkan mereka melakukannya. Bila waktu shalat tiba, maka hendaklah salah seorang kalian melantunkan adzan dan yang paling tua menjadi imam.(HR. Muslim 292 - 674)

Dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, ‘Shalat berjamaah itu lebih utama dari shalat sendirian dengan 27 derajat. (HR. Muslim 650,249)

Al-Khatthabi berkata bahwa kebanyakan ulama As-Syafi’i mengatakan bahwa shalat berjamaah itu hukumnya fardhu kifayah bukan fardhu ‘ain dengan berdasarkan hadits ini .

2. Fardhu ‘Ain

Yang berpendapat demikian adalah Atho’ bin Abi Rabah, Al-Auza’i, Abu Tsaur, Ibnu Khuzaemah, Ibnu Hibban, umumnya ulama Al-Hanafiyah dan mazhab Hanabilah. Atho’ berkata bahwa kewajiban yang harus dilakukan dan tidak halal selain itu, yaitu ketika seseorang mendengar Adzan, haruslah dia mendatangnya untuk shalat.

Dalilnya adalah hadits berikut :

“ Dari Aisah radhiyallahu ‘anhu berkata, ‘Siapa yang mendengar adzan tapi tidak menjawabnya (dengan shalat), maka dia tidak menginginkan kebaikan dan kebaikan tidak menginginkannya .”

Dengan demikian bila seorang muslim meninggalkan shalat jamaah tanpa uzur, dia berdosa namun shalatnya tetap sah.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, ‘Sungguh aku punya keinginan untuk memerintahkan shalat dan didirikan, lalu aku

memerintahkan satu orang untuk jadi imam. Kemudian pergi bersamaku dengan beberapa orang membawa seikat kayu bakar menuju ke suatu kaum yang tidak ikut menghadiri shalat dan aku bakar rumah-rumah mereka dengan api". (HR. Bukhari dan Muslim) .

3. Pendapat Ketiga : Sunnah Muakkadah

Pendapat ini didukung oleh mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah sebagaimana disebutkan oleh imam As-Syaukani . Beliau berkata bahwa pendapat yang paling tengah dalam masalah hukum shalat berjamaah adalah sunnah muakkadah. Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa hukumnya fardhu 'ain, fardhu kifayah atau syarat sahnya shalat, tentu tidak bisa diterima.

Al-Karkhi dari ulama Al-Hanafiyah berkata bahwa shalat berjamaah itu hukumnya sunnah, namun tidak disunnahkan untuk tidak mengikutinya kecuali karena uzur. Dalam hal ini pengertian kalangan mazhab Al-Hanafiyah tentang sunnah muakkadah sama dengan wajib bagi orang lain. Artinya, sunnah muakkadah itu sama dengan wajib .

Khalil, seorang ulama dari kalangan mazhab Al-Malikiyah dalam kitabnya Al-Mukhtashar mengatakan bahwa shalat fardhu berjamaah selain shalat Jumat hukumnya sunnah muakkadah .

Ibnul Juzzi berkata bahwa shalat fardhu yang dilakukan secara berjamaah itu hukumnya fardhu sunnah muakkadah . Ad-Dardir berkata bahwa shalat fardhu dengan berjamaah dengan imam dan selain Jumat, hukumnya sunnah muakkadah .

Dalil yang mereka gunakan untuk pendapat mereka antara lain adalah dalil-dalil berikut ini :

Dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, ‘Shalat berjamaah itu lebih utama dari shalat sendirian dengan 27 derajat. (HR. Muslim)

Ash-Shan`ani dalam kitabnya Subulus-Salam jilid 2 halaman 40 menyebutkan setelah menyebutkan hadits di atas bahwa hadits ini adalah dalil bahwa shalat fardhu berjamaah itu hukumnya tidak wajib.

Selain itu mereka juga menggunakan hadits berikut ini :

Dari Abi Musa radhiyallahu ‘anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ‘Sesungguhnya orang yang mendapatkan ganjaran paling besar adalah orang yang paling jauh berjalannya. Orang yang menunggu shalat jamaah bersama imam lebih besar pahalanya dari orang yang shalat sendirian kemudian tidur.

D. SYARAT SAH SALAT JAMAAH

Syarat-syarat berjama’ah dapat dikategorikan menjadi dua, syarat yang berhubungan dengan imam dan syarat yang berhubungan dengan makmum.⁹³

1. Syarat yang berhubungan dengan imam :
 - a. Islam
 - b. Akil
 - c. Baligh

⁹³ Abdul Aziz Muhammad azzam dan Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, Fiqih Ibadah, (jakarta: Amzah,2010), hlm. 245

- d. Laki-laki
 - e. Imam haruslah orang yang mampu membaca Al-Qur'an dengan baik.
2. Syarat yang berhubungan dengan makmum :
- a. Posisi makmum tidak berada di depan imam.
 - b. Makmum mengetahui gerakan imam.
 - c. Makmum dan imam berkumpul di satu tempat dalam satu masjid.
 - d. Niat bermakmum atau berjama'ah kepada imam.
 - e. Gerakan makmum harus sejalan dengan imam baik dalam hal melakukan atau meninggalkan sunnah yang mempunyai bentuk yang sangat berbeda.
 - f. Mengikuti gerakan imam.⁸

BAB V

SHOLAT JUM'AT DAN SHALAT JAMA'

A. SHALAT JUM'AT

1. Hukum Sholat Jum'at

Mengerjakan sholat jum'at hukumnya fardhu 'ain. Perintah melakukannya sholat jumat tersebut turun di Makkah. Namun di Makkah sendiri tidak diselenggarakan kala itu, karna belum cukup bilangan kaum Muslimin, dikarenakan syiarnya Nabi Muhammad Saw di Makkah masih sembunyi-sembunyi. Shalat jum'at itu wajib atas setiap orang mukallaf, yaitu baligh, berakal sehat, laki-laki, dan merdeka.⁹⁴

Salah-satu hadist yang mewajibkan sholat jum'at ialah hadist riwayat Thariq bin Syihab berkata, Rosulullah bersabda:

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا عَلَى أَرْبَعٍ: عَبْدٍ مَمْلُوكٍ
أَوْ امْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ مَرِيضٍ

Artinya: “Sholat jum'at itu hak yang wajib bagi setiap orang muslim dengan berjama'ah kecuali bagi empat orang: Budak yang di miliki oleh majikannya, perempuan, anak kecil dan orang sakit.”(HR.Abu Dawud dan Al-Hakim).⁹⁵

2. Syarat Sah Sholat Jum'at

- a. Sholat jum'at harus dilakukan dengan berjama'ah
- b. Berjumlah 40 orang mukallaf, merdeka, dan mukim.

⁹⁴ M. Fikri Hakim, *Fathul Mu'in*, Terjemah (Lirboyo: Lirboyo Prees), 288.

⁹⁵ Ibid.

- c. Dilaksanakan di perkampungan , kota, atau di sebuah daerah(masjid besar)
- d. Tidak diadakan jum'at yang banyak di satu desa kecuali dengan alasan sulit dijadikan satu.
- e. Sudah masuk waktu dhuhur.
- f. Mendahulukan 2 khutbah dengan bahasa arab meskipun pendengar tidak memahaminya.⁹⁶

3. Syarat Sah Khutbah Jum'at

- a. Terdengar oleh 40 orang.
- b. Disunnahkan berbahasa arab.
- c. Khotibnya mampu berdiri
- d. Suci dari hadas.
- e. Menutup aurat.
- f. Duduk diantara dua khutbah dengan *tuma'ninah*.
- g. Sambung-menyambung antara dua khutbah, antara rukun-rukunnya, dan antara dua khutbah dengan sholat tidak terpisah terlalu panjang.⁹⁷

4. Adzan Sholat Jum'at

Pada zaman Rosulullah adzan sholat jum'at hanya sekali, yaitu ketika khotib telah naik atas mimbar dan duduk. *Muadzin* melaksanakan adzan didepan khatib. Ketika zaman Usman Bin Affan dan banyaknya umat islam di kota Madinah, maka beliau menganjurkan adzan pertama untuk mengingatkan kepada penduduk Madinah akan masuknya waktu sholat jum'at, agar mereka bergegas ke Masjid. Pendapat Usman ternyata tidak

⁹⁶ M. Ali, *Irsyadul 'ibad*, Terjemah(Surabya:Mutiar Ilmu),196

⁹⁷ Ibid

di tentang para sahabat lain yang ada saat itu, sehingga ini merupakan Ijma' sahabat.⁹⁸

Berikut haditsnya :

حَدَّثَنَا إِدْرِيْسُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : كَانَ النَّبَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ ، عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ وَابِي بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَكَثُرَ النَّاسُ زَا دَالِ النَّبَاءِ الثَّلَاثِ عَلَى الزُّوْرَاءِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : الزُّوْرَاءُ مَوْضِعٌ سُوقٌ بِالْمَدِينَةِ . [الحديث ٩١٢ _ أطرفه

في: ٩١٦، ٩١٥، ٩١٣ / ٩٩

Artinya: “dari As-Saib bin Yazid Ra: Di zaman Nabi Saw, Abu Bakar dan Umar Ra, adzan di hari jum'at dikumandangkan saat imam sudah duduk di atas mimbar. Namun, di tambahkanlah adzan ketiga di az Zaura'. (Abu Abdullah berkata: az Zaura' adalah sebuah tempat di Madinah).

5. Rukun-Rukun Khutbah Jum'at

- a. Waktu, tergelincirnya matahari , maka tidak sah sholat tersebut dilakukan sebelum waktunya(mendahulukan).

⁹⁸ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya).

⁹⁹ Moehammad bin Ismail, 1971. *Shohih Bukhori*, (Beirut: Dar Al-Kkotob Al-Ilmiyah). 171.

- b. Mendahulukan dua khutbah atas sholat tersebut.
- c. Berdiri bagi yang mampu.
- d. Duduk diantara keduanya, wajib tuma'ninah dalam duduk tersebut. Jika orang tersebut lemah dalam berdiri, maka wajib baginya untuk duduk dan di anjurkan untuk diam.
- e. Suci dari khadast dan najis (badan, pakaian, tempat) dan wajib menutup aurat.
- f. Mengeraskan suara agar dapat di dengar oleh 40 jama'ah tersebut.

6. Kesunahan Di Hari Jum'at

- a. Mandi. Waktunya adalah setelah terbit fajar mengerajakan mandi waktu dekat dengan sholat jum'at lebih utama.
- b. Berangkat sholat jum'at pagi-pagi ,yaitu setelah terbit fajar. Sedangkan imam disunahkan untuk mengakhirkan kedatangannyapada waktu khutbah karena mengikuti Rosulullah SAW.sunah ketika sholat melewati jalan yang lebih jauh dan berjalan dengan tenang,kemudian pulangnyalewat jalan yang lebih dekat. Hukumnya makruh jika berlari waktu berangkat sholat, kecuali waktu telah mendesak, maka wajib berlari, kalau tidak demikian akan tertinggal.
- c. Berias diri dengan memakai pakaian yang paling bagus. Yang paling utama adalah pakaian putih.
- d. Memakai surban.
- e. Memakai wangi-wangian.
- f. Mendengarkan khutbah dengan seksama.¹⁰⁰

¹⁰⁰ ibid

B. Sholat Jama'

Menjama' sholat adalah di perbolehkannya menggabungkan antara dua sholat bagi orang yang berpergian jauh dan di kerjakan dalam waktu salah satunya.¹⁰¹ Menjamak shalat di bagi menjadi dua, yaitu: jamak taqdim dan jama' takhir. Jamak taqdim ialah menggabungkan dua sholat yang dikerjakan pada waktu sholat yang pertama, contoh: sholat ashar yang dikerjakan bersamaan dengan sholat dhuhur. Jamak takhir ialah menggabungkan dua sholat yang di kerjakan pada waktu sholat yang kedua, contoh: sholat maghrib yang dikerjakan bersamaan dengan sholat isya'.

1. Syarat-Syarat Sholat Jama'

- a. Perjalanannya bukan karna maksiat
- b. Perjalanannya mencapai 16 farsah (88,656 km)¹⁰²
- c. Sholat yang dijamak berjumlah empat rokaat
- d. Berniat saat takbirotul ihrom
- e. Dan tidak berimam pada orang yang mukim.¹⁰³

2. Cara Untuk Pelaksanaan Jama' Taqdim:

- a. Niat jama' di shaolat pertama, meskipun berada di tengah-tengah sholat tersebut.
- b. Pelaksanaan sholatnya secara tertib.
- c. Sambung-menyambung antara sholat yang pertama dan kedua.¹⁰⁴

3. Cara Untuk Pelaksanaan Jama' Ta'khir:

- a. Niat jama' pada waktu sholat yang pertama .

¹⁰¹ Ibid

¹⁰² Taqiudin, *Kifayah Al-Akhyar*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2004) 1999

¹⁰³ Abi Sujak, *Fathul Qorib Al-Mujib*, (Surabaya: Imarotulloh) 17

¹⁰⁴ Ibid

- b. Masih dalam bepergian hingga akhir shalat yang kedua.¹⁰⁵

Di dalam jama' ta'khir itu tidak wajib adanya tartib dan juga tidak ada keharusan muwalah(susul menyusul dengan segera) dan bukan pula niat jama'.¹⁰⁶

C. SHALAT QASHAR

Mengqashar sholat adalah meringkas sholat empat rakaat (dhuhur, ashar dan isya') menjadi dua rakaat. Qashar dan jama' tersebut dapat di lakukan bersamaan.

1. Syarat-Syarat Shalat Qashar

- a. Niat qashar pada waktu takbiratul ihram.
- b. Tidak bermakmum sekalipun hanya sebentar kepada orang yang tidak mengqashar shalatnya, sekalipun imam ini statusnya juga musafir.
- c. Selama dalam sholatnya terhindar dari hal-hal yang membatalkan niat qashar.
- d. Seluruh sholatnya dikerjakan waktu masih menjadi musafir.

¹⁰⁵ Ibid

¹⁰⁶ Ahmad sunarto, *fathul qorib, terjemah*, (surabaya: al-hidayah) 185-186

BAB VII

TATA CARA MENGURUS JENAZAH

Jika ada orang muslim yang meninggal dunia, yang segera harus dilakukan adalah segera mengurus/merawat jenazah dan mengurus harta peninggalannya. Adapun kewajiban terhadap jenazah ada 4 (empat) macam yaitu memandikan, mengafani, menyalatkan, dan menguburkannya.¹⁰⁷

A. Memandikan Jenazah

Kewajiban yang pertama-tama adalah memandikannya, yang melakukan adalah keluarga terdekat, yaitu suami, atau istri, termasuk muhrim. Apabila dari keluarga yang terdekat tidak ada yang mampu, baru diserahkan kepada orang lain yang dapat dipercaya, sehingga dapat menjaga aib atau keganjilan-keganjilan yang ada pada si mayat. Untuk jenazah laki-laki, maka yang memandikan juga laki-laki, jika mayat perempuan yang memandikan juga perempuan¹⁰⁸

1. Syarat-syarat jenazah yang akan dimandikan antara lain:
 - a. Jenazah orang Islam.
 - b. Anggota badannya masih utuh.
 - c. Bukan karena mati syahid (mati dalam peperangan tidak dimandikan dan tidak dishalatkan)

Sabda Nabi SAW : Sesungguhnya Nabi saw. tidak memandikan para korban perang syahid dan tidak pula menyalatkan mereka. (HR. Bukhari)

¹⁰⁷ Sofyan Mokhtar, Pendidikan Agama Islam XI(Cet II; Surakarta: Pustaka Firdaus Utama, 2013), h.37.

¹⁰⁸ Ibid., 37

2. Adapun cara memandikan jenazah yaitu:

Memandikan mayat, hukumnya fardhu kifayah.

Memandikan mayat dengan cara sebagai berikut:

- a. Meletakkan mayat diatas dipan, siram dengan air sabun dan gosok-gosok sambil mengurut-urut perutnya agar kotoran keluar. Untuk membersihkan najis dari kubul dan dubur, sebaiknya mayat itu didudukkan sambil menekan dan memijit sedikit perutnya, agar sisa najis di dubur dan kubulnya keluar.
- b. Membersihkan segala kotoraan dari mulut, hidung dan telinga hingga bersih.
- c. Untuk membersihkan belakang mayat dimiringkan kekiri dan kanan hingga seluruh badan menjadi bersih.
- d. Siraman air yang terakhir dicampur dengan kapur barus agar steril dari kuman-kuman dan demikian pula perintah Rasulullah kepada para shahabiyat yang memandikan jenazah puteri beliau (tepatnya cucu perempuan beliau bernama Uaimah binti Zaenab RA), beliau bersabda: “Siramlah di akhir pencucian dengan air yang dicampur dengan kapur barus atau sedikit campur kapur barus” (H.R. Muslim dari Ummu Athiyyah Radiyallahu Anha)
- e. Selesai dimandikan dubur mayat disumbat dengan kapas untuk menjaga agar kotoran yang mungkin masih ada dalam perutnya tidak keluar lagi.¹⁰⁹

¹⁰⁹ H.M. Ali Hassan dan H. Syafi'i, Pendidikan Pengamalan Ibadah(Cet. II; Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Dan Universitas Terbuka, 1993), h. 118

- f. Setelah selesai dimandikan, tubuh mayat dikeringkan dengan handuk lalu dibaringkan di atas kain kafannya.¹¹⁰

B. Mengkafani Jenazah

Mengkafani jenazah adalah menutupi atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya walau hanya sehelai kain. Hukum mengkafani jenazah muslim dan bukan mati syahid adalah fardlu kifayah.

1. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengkafani jenazah adalah sebagai berikut:
 - a. Kain kafan harus dalam keadaan baik, tetapi tidak boleh berlebihan, tidak dari jenis bahan yang mewah dan mahal harganya.
 - b. Kain kafan hendaknya bersih dan kering serta diberi minyak wangi.
 - c. Laki-laki dikafani dengan tiga lapis kain kafan, sedangkan perempuan dengan lima lapis, sebagaimana hadis berikut ini. *Dari Aisyah, Rasulullah saw. dikafani dengan tiga lapis kain putih bersih yang terbuat dari kapas, tanpa baju, dan tanpa serban didalamnya.* (H.R. al-Bukhari: 1563)
2. Adapun Cara mengkafani jenazah di antaranya sebagai berikut:
 - a. Sediakan terlebih dahulu kain kafan: untuk pria 3 lembar dan wanita 5 lembar. Kain kafan perempuan terdiri atas lima lembar kain kafan putih, yaitu:

¹¹⁰ Ibid

- 1) Lembar pertama yang paling bawah untuk menutupi seluruh badannya yang lebih lebar.
 - 2) Lembar kedua untuk kerudung kepala.
 - 3) Lembar ketiga untuk baju kurung.
 - 4) Lembar keempat untuk menutup pinggang hingga kaki.
 - 5) Lembar kelima untuk pinggul dan pahanya.
- b. Potong-potonglah kain kafan tersebut menjadi:
- 1) Untuk tali kecil-kecil 7 utas.
 - 2) Untuk pria siapkan 2 helai kafan, dan 1 helai izar (sarung).
 - 3) Untuk wanita siapkan 2 helai kafan, 1 helai baju, 1 helai izar.
 - d) Sediakan itu semua dalam keadaan siap terbentang di tempat untuk mengafani.
 - 4) Selesai dimandikan dan dibersihkan langsung diletakkan di atas kain yang telah terbentang.
 - 5) Berilah kapur barus pada bagian tubuh yang memerlukan. Tutuplah mata, mulut, telinga, dubur, hidung, dan sebagainya dengan kapas.
 - 6) Berilah harum-haruman
 - 7) Bungkuslah dengan rapi dan menutup ke samping kiri kemudian tarik ujung atas dan bawah baru diikat.

C. Sholat Jenazah

1. Pengertian Sholat Jenazah

Jenazah (Mayat atau Jasad) adalah orang yang telah meninggal dunia. Setelah proses pengurusan jenazah, termasuk di dalamnya memandikan, mengkafani, dan menyolatkannya, atau proses lainnya berdasar ajaran agama masing-

masing, biasanya mayat dikuburkan atau dikremasi (dibakar). Proses pengurusan jenazah ini biasanya dilakukan oleh keluarga Jenazah dengan dukungan pemuka agama.

Shalat Jenazah adalah jenis salat yang dilakukan untuk jenazah muslim. Setiap muslim yang meninggal baik laki-laki maupun perempuan wajib dishalati oleh muslim yang masih hidup.

Shalat jenazah merupakan salah satu praktik ibadah shalat yang dilakukan umat Muslim jika ada Muslim lainnya yang meninggal dunia. Hukum melakukan shalat jenazah ini adalah fardhu kifayah. Artinya apabila sebagian kaum muslimin telah melaksanakan pengurusan jenazah orang muslim yang meninggal dunia, maka tidak ada lagi kewajiban kaum muslim yang lainnya untuk melaksanakan pengurusan jenazah tersebut.¹¹¹

2. Syarat- syarat shalat jenazah

Adapun syarat-syarat shalat jenazah adalah sebagai berikut:

- a. Shalat jenazah sama halnya dengan shalat yang lain, yaitu harus menutup aurat, suci dari hadats besar dan kecil, suci badan, pakaian dan tempatnya serta menghadap kiblat.
- b. Shalat jenazah baru dilaksanakan apabila jenazah sudah selesai dimandikan dan dikafani.

¹¹¹ Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang :Karya Toha Putra, 1978), h.103

- c. Letak mayit sebelah kiblat orang yang menyalatinya, kecuali kalau shalat dilakukan di atas kubur atau shalat ghaib.¹¹²

3. Rukun-rukun shalat jenazah

- a. Niat, menyengaja melakukan shalat atas mayit dengan empat takbir, menghadap kiblat karena Allah.
- b. Berdiri bagi yang mampu.
- c. Empat kali takbir yang diselingi oleh beberapa bacaan.
- d. Membaca Al-Fatihah secara sir sesudah takbir pertama.
- e. Membaca shalawat kepada Nabi saw. sesudah takbir kedua.
- f. Berdoa sesudah takbir ketiga.
- g. Berdoa sesudah takbir keempat.
- h. Salam

4. Cara mengerjakan shalat jenazah

Shalat jenazah tidak disertai dengan rukuk dan sujud tidak dengan adzan dan iqmat. Setelah berdiri sebagaimana mestinya, maka:

- a. Berdiri menghadap kiblat. Jika jumlah yang melakukan shalat itu banyak, jadikan 3 saf dan dapat lebih.¹¹³
- b. Berniat
- c. Takbiratul Ihram (takbir yang pertama) kemudian membaca surat Al Fatihah.

¹¹² Moh. Rifa'i, *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap*, (Cet. II; Semarang: Karya Toha Putra, 2014), h.73.

¹¹³ Atho Mudzhar, *Pendidikan Agama Islam*, (Cet. VII; Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Agama Islam, 1992), h.78.

- d. Takbir kedua kemudian membaca shalawat atas Rasulullah SAW minimal : "*Allahumma Shalli 'alaa Muhammadin*" artinya : "Yaa Allah berilah salawat atas nabi Muhammad".
- e. Takbir ketiga kemudian membaca do'a untuk jenazah minimal: "*Allahhummaghfir lahu warhamhu wa'aafihi wa'fu anhu*" yang artinya : "Yaa Allah ampunilah dia, berilah rahmat, kesejahteraan dan ma'afkanlah dia". Apabila jenazah yang disalati itu perempuan, maka bacaan *Lahuu* diganti dengan *Lahaa*. Jadi untuk jenazah wanita bacaannya menjadi: "*Allahhummaghfir laha warhamha wa'aafiha wa'fu anha*". Jika mayatnya banyak maka bacaan *Lahuu* diganti dengan *Lahum*. Jadi untuk jenazah banyak bacaannya menjadi: "*Allahhummaghfir lahum warhamhum wa'aafihim wa'fu anhum*".
- f. Takbir keempat kemudian membaca do'a minimal: "*Allahumma laa tahrinnaa ajrahu walaa taftinna ba'dahu waghfirlanaa walahu*." yang artinya : "Yaa Allah, janganlah kiranya pahalanya tidak sampai kepadanya atau janganlah Engkau melupakan kami akan pahalanya, dan janganlah Engkau memberi kami fitnah sepeninggalnya, serta ampunilah kami dan dia." Jika jenazahnya adalah wanita, bacaannya menjadi: "*Allahumma laa tahrinnaa ajraha walaa taftinna ba'daha waghfirlanaa walaha*".
- g. Mengucapkan salam.

5. Jenazah yang Boleh Dishalatkan

Segenap fuqayah menetapkan, bahwa shalat jenazah ditentukan untuk seluruh muslim, laki-laki dan perempuan. Bahwa orang yang mati syahid dalam perang pada jalan Allah SWT, tidak dilakukan shalat jenazah atasnya tetapi harus dikuburkan dengan darah-darah dan lumuran-lumuran yang ada pada tubuhnya. Orang yang tidak dishalatkan jenazahnya dari orang-orang islam ialah para syahid. Banyak hadis yang menegaskan demikian. Ada hadis yang shahih yang menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW menyolati untuk para syahid. Menurut ‘Uqbah Ibn Amir, Nabi SAW, bershalat jenazah atas orang-orang yang syahid yang dikuburkan di uhud sesudah berlalu delapan tahun.

Mengenai orang yang luka dalam peperangan, kemudian meninggal (umpamanya di dalam rumah sakit), maka jenazahnya dimandikan dan dishalatkan, walaupun kita pandang syahid, karena Nabi Muhammad SAW, memandikan dan menshalatkan jenazah Sa’ad Ibn Muadz yang meninggal sesudah beberapa hari beliau terluka. Tetapi kalau hidup dalam keadaan kurang jelas, walaupun masih dapat berbicara, maka hukumnya disamakan dengan orang yang mati dalam pertempuran.¹¹⁴

Menshalatkan jenazah orang Islam adalah fardhu kifayah. Orang yang menyalatkan mayat harus memenuhi

¹¹⁴ Abdur Rahman Bin Abdullah Al Ghaiti, *Bimbingan Praktis Penyelenggaraan Jenazah*(Cet. I; Solo: At-Tibyan,2000), h.13

syarat-syarat, yaitu suci dari hadas, menutup aurat dan menghadap qiblat. Sabda Rasulullah saw:

Artinya: Salatkanlah olehmu orang-orang yang sudah mati. (Riwayat Ibnu Majah)

a. Syarat-syarat shalat jenazah, adalah:

- 1) Suci dari hadats besar dan kecil.
- 2) Menghadap kiblat dan menutup aurat.
- 3) Waktu menshalatkan, jenazah sudah dimandikan dan dikafani.
- 4) Jenazah diletakkan di depan orang yang menshalatkan, kecuali shalat ghaib.

b. Sunah shalat jenazah

Ada beberapa sunah di dalam mengerjakan shalat jenazah, di antaranya adalah sebagai berikut;

- 1) Mengangkat tangan pada tiap-tiap takbir.
- 2) Merendahkan bacaan shalat
- 3) Membaca ta'awudz sebelum mengerjakan shalat.
- 4) Memperbanyak shaf, tapi ganjil.
- 5) Disunahkan banyak pengikutnya.¹¹⁵

Kemudian imam takbir empat kali. Setelah takbir pertama, membaca taawudz, kemudian surat al-fatihah. Pada takbir kedua, membaca sholawat nabi sebagaimana yang biasa dibaca dalam tashyud. Kemudian setelah takbir ketiga, membaca doa. Setelah takbir keempat juga membaca doa lalu

¹¹⁵ Sofyan Mokhtar, Pendidikan Agama Islam XI(Cet II:Surakarta: Pustaka Firdaus Utama, 2013), 39

mengucapkan sekali salam kekanan. Pada setiap takbir mengangkat kedua tangan.

D. Tata Cara menguburkan Jenazah

Telah disepakati kaum muslimin bahwa menguburkan jenazah merupakan fardhu kifayah. Adapun yang wajib dilakukan, paling sedikit dengan membaringkannya dalam sebuah lubang lalu menutup kembali lubang tersebut dengan tanah, sehingga tidak terlihat lagi jasadnya, tidak tercium baunya, dan terhindar dari binatang buas dan sebagainya. Akan tetapi yang lebih sempurna ialah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memperdalam lubang kuburan kira-kira 2 meter atau lebih dari permukaan tanah yang diperkirakan tidak akan tercium bau busuk dan aman bagi jenazah dari binatang buas.¹¹⁶
2. Lubang untuk menguburkan mayit sebaiknya berbentuk lahd (lahad) yaitu liang yang bagian bawahnya dikeruk sebelah ke kiblat, dan setelah jenazah dibaringkan disana, liang tersebut ditutupi dengan bilah-bilah papan yang di tegakkan, kemudian di timbun dengan tanah. Akan tetapi jika tanah kuburan itu kurang keras, dan dikhawatirkan dapat longsor boleh juga menguburkan jenazah dengan membaringkannya ditengah-tengah lubang kemudian menutupinya dengan papan, ranting dan dedaunan seperti di atas.
3. Ketika memasukkan mayit kedalam kubur, sebaiknya membaca Bismillah wa 'ala millati Rasulillah atau Bismillah wa 'alasunnati Rasulillah. Kemudian meletakkannya dengan

¹¹⁶ Sofyan Mokhtar, Pendidikan Agama Islam XI (Cet II: Surakarta: Pustaka Firdaus Utama, 2013), h. 39

tubuhnya di miringkan ke sebelah kanan dan wajahnya menghadap kiblat. Disamping itu, para ulama menganjurkan agar kepala si mayit di letakkan diatas bantal dari tanah liat atau batu, kemudian ikatan-ikatan kafannya dilepaskan, dan bagian dari kafannya di pipinya dibuka sedikit agar pipinya itu menempel danga tanah. Dianjurkan pula bagi yang menghadiri penguburan, menebarkan sedikit tanah kearah kepala si mayit setelah dibaringkan kedalam kuburannya sebanyak 3 kali, sambil mengucapkan bagian dari ayat al-qur'an, pada kali pertama : Minha Khalaqnakum (yang artinya: Dari tanah Kami menciptakanmu); pada yang kedua : wa fihanu'idukum (artinya : dan kepada tanah Kami mengembalikanmu); dan pada yang ketiga: wa minha nukhrijukum taratan ukhra (artinya : dan dari tanah pula Kami mengeluarkanmu lagi).

4. Selesai penguburannya, yaitu ketika lubang telah ditimbuni kembali dengan tanah, hendaknya mereka yang hadir mendo'akan bagi mayit tersebut dan memohon ampunan baginya dari Allah SWT. Sebagian ulama terutama dari kalangan madzhab Syafi'i, menganjurkan agar dibacakan talqin (do'a yang biasa di baca di atas kuburan guna menuntun si mayit untuk menjawab pertanyaan malaikat).

BAB VIII

ZAKAT

A. Zakat Dalam Islam

1. Definisi Zakat

Zakat secara etimologi, memiliki arti berkembang, bertambah, banyak, dan berkah. Shadaqah dinamakan pula zakat, karena shadaqah merupakan penyebab perkembangan dan diberkahinya harta. Akan tetapi, istilah ini kemudian ditegaskan, bila merujuk pada zakat maka dinamakan shadaqah wajib, sedangkan untuk selain zakat maka dinamakan shadaqah atau sedekah.

Zakat juga bermakna mensucikan. Hal ini sebagaimana tercermin dalam firman Allah Swt. berikut :

قد افلح من زكها

Artinya: Sesungguhnya beruntung orang yang mensucikan jiwa itu.”(QS. Asy-syams[91]:9).

Oleh karenanya, zakat dapat mensucikan jiwa dan harta orang yang menunaikannya. Sedangkan zakat secara terminologi adalah nama sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan¹¹⁷. Dan pengambilannya dari harta tertentu, berdasarkan tata cara tertentu, dan diberikan kepada orang-orang tertentu.¹¹⁸

¹¹⁷ abu bakar Muhammad syatha ad-dimyati *I'anaḥ ṭhalibin*, (Beirut: Dar ihya' al kutub al-arabiyah, 1955) 2, 168.

¹¹⁸ Zainuddin al-malibari *Fathul mu'in* (Gema Insani Press: 1994) 2/8.

Secara garis besar, zakat terbagi menjadi dua, yakni zakat *MAL* (Zakat Harta) dan zakat fitrah (zakat badan /jiwa). Keduanya dijelaskan secara detail dalam uraian berikutnya.

2. Hukum Zakat

Hukum berzakat adalah wajib. Orang yang menunaikannya akan mendapat pahala, sedangkan yang tidak menunaikannya akan mendapat siksa. kewajiban berzakat telah ditetapkan melalui dalil-dalil qath'i (pasti dan tegas) yang terdapat didalam al qur-an dan hadits sebagaimana yang telah disepakati oleh para uama' (ijma').

3. Disyariatkannya Zakat

Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua hijriah dengan dua tahapan; pada bulan sya'ban untuk zakat *mal*, selang satu bulan setelahnya, yakni bulan ramadhan, untuk zakat fitrah.

Didalam Al Quran dan hadits, banyak ditemukan dalil-dalil yang berbicara tentang zakat, diantaranya adalah ayat-ayat berikut;

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

"Dan, dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' (QS Al Baqarah[2]: 43)"

4. Syarat-Syarat Zakat

Adapun syarat-syarat zakat adalah sebagai berikut:

a. Beragam Islam

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah. Oleh karena itu, beragama islam menjadi syarat bagi orang yang

hendak menunaikannya. anas bin malik Ra. Pernah menulis surat pada penduduk bahrain sebagai berikut;

“Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Zakat adalah kewajiban yang telah diwajibkan oleh rasulullah saw. Kepada kaum muslimin, dan telah allah swt. perintahkan pada rasulnya” (HR.bukhari dan abu Dawud).

Ungkapan “kepada kaum muslimin” dalam surat tersebut menegaskan bahwa selain orang islam, tidak dituntut menunaikan zakat. akan tetapi, diakhirat kelak, orang-orang non muslim akan mendapat siksa dan azab karena tidak menunaikan zakat. Allah swt berfirman:

وويل للمشركين (٦) الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة

هم كفرون (٧)

"...Dan, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya, (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat “(QS. Fushilat [41]:6-7).

Adapun orang yang murtad, jika kewajiban zakat ada pada dirinya ketika ia masih beragama islam sebelum menunaikan zakat, maka kewajiban zakatnya tidak gugur dan tetap diambilkan dari hartanya.

b. Mencukupi Nisab

Nisab adalah jumlah minimal yang telah ditetapkan oleh syariat sebagai batas wajibnya zakat harta. Batasan nisab

merupakan ukuran penilaian atas kekayaan seseorang. Artinya, jika harta seseorang belum sampai pada nisab yang ditentukan maka ia belum dianggap sebagai orang kaya secara otomatis tidak wajib mengeluarkan zakat.

c. Berlalu satu haul atau satu tahun

Disyaratkan untuk kewajiban berzakat berlalunya waktu satu tahun dengan menggunakan penanggalan hijriah untuk kepemilikan harta yang sudah mencapai nisab. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw. Berikut:

“tidak ada kewajiban berzakat pada harta hingga berlalu satu tahun.” (HR.Abu Dawud).

Persyaratan berlalunya satu tahun ini tidak berlaku pada zakat biji-bijian, buah-buahan, barang tambang. Zakat pada jenis harta ini diwajibkan ketika barang-barang tersebut diperoleh, yaitu ketika barang tambang dikeluarkan, dan biji-bijian serta buah-buahan dipanen.

Dasar terkait masalah ini adalah firman Allah swt. Berikut:

“...Dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)....” (QS. al-An’aam[6]:141).

Imam nawawi berkata, “Harta yang wajib dizakati itu dua macam. *Pertama*, harta yang berkembang dengan sendirinya, seperti biji-bijian dan buah-buahan. Maka, kewajiban zakatnya adalah ketika harta itu diperoleh. *Kedua*, harta yang diawasi perkembangannya, seperti dinar, dirham, harta perdagangan, dan hewan ternak. Pada harta jenis ini, disyaratkan haul. Oleh karena itu tidak wajib zakat pada harta jenis ini bila sudah mencapai nisab

sehingga berlalu satu haul. Ini merupakan pendapat mayoritas ahli fiqih.”

B. Macam-macam zakat

zakat wajib ditunaikan pada delapan macam dari harta:

1. Zakat naqd (emas dan perak)

Naqd bermakna memberikan. Naqd merupakan antonim dari kata menawarkan dan utang. Pada zaman dahulu, kata ini sering diartikan dengan emas dan perak; baik emas dan perak itu telah dicetak menjadi uang yang digunakan transaksi jual beli, atau masih berupa leburan tanpa dicetak, atau berupa barang tambang yang belum dibersihkan.

Islam telah mensyariatkan wajibnya zakat emas, perak dan sesuatu yang menggantikan keduanya, yakni uang. Hal ini telah ditetapkan didalam Al-Qur'an, sunnah, serta ijma'. Uang emas dalam syariat dinamakan dengan dinar, dan uang perak yang dinamakan dirham.

Nisab emas adalah 20 mitsqal emas murni, yakni 20 dinar emas. Sedangkan nisab perak adalah 200 dirham. Para ulama menetapkan dinar dengan kurs sekarang adalah 4,25 gram emas. Maka nisab emas untuk zaman sekarang adalah 85 gram emas ($20 \times 4,25 = 85$ gram). Sementara itu, ada pula yang berpendapat satu dinar sam dengan 4,8 Oleh karena itu dengan ukuran tersebut, nisab zakat emas adlah 96 gram ($20 \times 4,8 = 96$). Akan tetapi, untuk menjaga sikap kehati-hatian, sebaiknya yang digunakan adalah pendapat yang pertama, yakni 85 gram.

Adapun dirham, 1 dirhamnya sama dengan 3,36 gram. Maka, nisab perak adalah 672 gram ($3,36 \times 200 = 672$ gram).

Sedangkan zakat uang kertas, maka harus disesuaikan dengan nisab emas atau perak.

Adapun uang kertas, apabila berbeda-beda mata uangnya, maka setiap uang itu dihitung nilainya, kemudian disatukan. Misalnya seseorang memiliki uang dolar US, rupee, peso, dan rupiah. Maka, untuk lebih memudahkan, seluruh uang itu dihitung dalam jumlah rupiah. Apabila jumlahnya mencapai harga 85 gram emas, maka wajib dizakatkan.

Apabila emas, perak, dan uang telah mencapai nisab, atau bahkan melebihi batas nisab, dan telah sempurna masanya satu tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Dasar penetapan ini adalah hadits riwayat Ali Ra. Sebagaimana berikut: “Apabila kamu memiliki 200 dirham, dan masanya telah sempurna satu haul, maka zakatnya 5 dirham. Dan, kamu tidak wajib mengeluarkan zakatnya yakni pada emas sampai kamu memiliki 20 dinar. Jika kamu memiliki 20 dinar, dan telah sempurna satu haul, maka zakatnya adalah setengah dinar. Dan, bila lebih dari itu maka hitungannya sesuai kelipatannya.”(HR.Abu Dawud).

Oleh karena itu, Apabila harta ini berkurang dari nisabnya pada satu bulan saja dalam setahun itu, bahkan satu hari saja, maka tidak wajib dizakati.

2. Zakat hewan ternak

Zakat hewan ternak itu hanya berlaku pada hewan-hewan Seperti unta, sapi, dan kambing. Atau hewan yang dinisbatkan kepada hewan-hewan tersebut, misalnya kerbau dinisbatkan

kepada sapi. Dengan demikian tidak diwajibkan zakat pada ternak kuda atau pun keledai. Rasulullah saw bersabda:

“seorang muslim tidak diwajibkan membayarkan zakat pada budak dan kudanya”(HR.Bukhari dan Muslim).

Syarat wajib bagi zakat hewan ternak adalah pemiliknya beragama islam, mencapai nisab, dan sudah sempurna satu haul. Hewan ternak tidak wajib dikeluarkan zakatnya, kecuali jika jumlahnya sudah mencapai satu nisab.

a. Nisab unta

Unta tidak wajib dizakati hingga jumlahnya mencapai 5 ekor, dan zakatnya adalah 1 ekor kambing domba yang berumur satu tahun atau kambing ma'zin (wedus kacang;jawa) yang berumur dua tahun. Untuk 10 ekor unta zakatnya 2 ekor kambing, 15 ekor unta zakatnya 3 ekor kambing, dan untuk 20-25 unta zakatnya 4 ekor kambing, jika untanya genap 25 ekor, maka zakatnya seekor unta betina Bintu Ma'khd berumur Satu Tahun, kewajiban ini berlaku sampai pada jumlahnya unta 36 ekor. Untuk unta jumlahnya 36-46 ekor, zakatnya seekor unta betina Bintu Labun berumur dua tahun, untuk unta berjumlah 46-61 ekor zakatnya seekor betina Hiqqah berumur tiga tahun, dan unta yg genap 61 zakatnya unta betina Jadza'ah berumur 4 tahun. Untuk unta yag berjumlah 76 ekor zakatnya 2 ekor Bintu Labun. Unta yang jumlahnya 91 ekor zakatnya dua ekor Hiqqah. Untuk unta yang jumlahnya 121 ekor zakatnya 3 ekor Bintu Labun dan setiap 50 ekor adalah seekor Hiqqah.

Keterangan; anak unta dinamakan bintu *makhdad* karena induknya sudah hamil lagi dan sebutan itu sampai berumur 3 tahun¹¹⁹, bintu *labun* sebab induknya telah sampai melahirkan anak unta kedua setelah *makhdad* dan mempunyai banyak air susu sebutan itu sampai berumur 4 tahun¹²⁰, *hiqqah* adalah unta yang berusia 3 tahun lebih dan telah berhak ditunggangi atau digunakan untuk membawa barang berat dan telah menikah dengan unta jantan¹²¹, sedangkan *jadza'dah* ialah sebab telah tanggal gigi-giginya yang usianya 4 tahun lebih dan tetap disebut *jadza'dah* sampai berumur 6 tahun¹²².

b. Nisab sapi

Untuk 30-40 lembu kewajiban zakatnya adalah seekor anak lembu berumur satu tahun. Anak lembu dinamakan *tabi'* sebab ia mengikuti kemana ibunya pergi. Untuk 40-60 ekor lembu zakatnya adalah seekor lembu betina musinnah berumur dua tahun, dinamakan musinnah sebab sempurna giginya tumbuh. Untuk 60 ekor lembu zakatnya seekor *tabi'* dan setiap 40 ekor zakatnya seekor Musinnah.

c. Nisab kambing

Untuk 40-121 ekor kambing kewajiban zakatnya adalah seekor kambing domba yang berusia 1 tahun lebih atau kambing biasa yang berusia 2 tahun, untuk 121-201 ekor kambing zakatnya 2 ekor kambing, 201-300 ekor kambing zakatnya 3 ekor kambing, untuk 400 ekor kambing zakatnya 4

¹¹⁹ Abu bakar ishaq, *Al muhadzdzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2012), 1/474.

¹²⁰ An-Nawawi, *Al majmu'* (jakarta: pustaka azzam, 2013), 5/347.

¹²¹ Ahmad Al-Qalyubi, *Qalyubi wa umairah* (Beirut: Dar al-kotob Al-ilmiyah, 2012), 2/3.

¹²² yusuf bin Ibrahim al-ardabili, *Al anwar* (Darudh dhiya', 2016) 1/184

ekor kambing. Kemudian untuk setiap 100 ekor kambing zakatnya seekor kambing gibas berumur satu tahun atau seekor kambing jawa yang berumur dua tahun. Selisih antara dua nishab adalah waqash (kemurahan).

Tidak boleh diambil sebagai zakat binatang yang bagus, misalnya sedang hamil atau yang gemuk untuk dimakan dagingnya, juga binatang *rubba*, yaitu baru saja beranak sekira baru saja beranak sekira baru melewati setengah bulan dari masa melahirkannya. Larangan tersebut mengecualikan bila atas kerelaan dari pemiliknya.

3. Zakat biji-bijian dan buah-buahan

Disyariatkan zakat pada tanaman yang dapat tumbuh dan berkembang. Zakat pada tanaman ini terbagi menjadi dua, yakni buah-buahan dan biji-bijian. Keduanya tidak wajib dizakati, kecuali sudah memenuhi kriteria berikut:

- a. Menjadi makanan pokok manusia pada kondisi normal mereka.
- b. Memungkinkan untuk disimpan dan tidak rusak/membusuk.
- c. Dapat ditanam oleh manusia.

Adapun alasan adanya syarat makanan pokok ialah: karena makanan pokok merupakan sesuatu yang vital, yang apabila tanpa makanan tersebut, kehidupan tidak akan berlangsung.

Zakat diwajibkan pada buah-buahan seperti kurma dan anggur, dan zakat pada biji-bijian tertentu, yaitu gandum, biji gandum, beras, kacang 'adas, kacang sudan, kacang merah, kacang tanah, dan jagung. Dan nisab keduanya 5 wasaq, wasaq

adalah jenis timbangan seberat 60 *sha'* dan ini merupakan ijma' ulama'. Satu *sha'* sama dengan 300 ritl atau 2,4 kg, satu *sha'* juga sama dengan 1 mud. Jadi 5 wasaq x 60 *sha'* x 2,4 kg = 720 kg.

Dalam riwayat disebutkan, bahwa Rasulullah Saw, bersabda:

“tidak diwajibkan zakat pada biji-bijian dan buah-buahan hingga mencapai 5 wasaq.” (HR. Muslim).

4. Zakat tijarah

Sebagaimana wajib mengeluarkan 2,5 % sebagaimana zakat harta dagangan. dengan 6 syarat, kepemilikan harta dengan tukar menukar, ada niat berdagang, tidak berniat digunakan sendiri, setelah lewat satu tahun, tidak dijadikan emas dan perak seluruhnya, mencapai nisab setelah satu tahun.¹²³

Zakar harta dagangan yang telah mencapai nisabnya pada akhir masa satu tahun, sekalipun awal kepemilikan kurang dari satu nisab. Keuntungan yang diperoleh ditengah tahun dijumlahkan jadi satu dengan modal, jika tidak berwujud emas perak, kalau keuntungan itu berwujud emas perak dan masih terus hingga akhir tahun, maka tidak dijumlahkan jadi satu modal, tetapi harta modal dizakati sendiri menurut perhitungan tahunnya dan keuntungan disendirikan zakatnya berdasarkan perhitungan tahunnya sendiri.

Harta dagangan menjadi harta simpanan karena niat menyimpannya, maka terputuslah hitungan houl (hitungan masa

¹²³abu bakar Muhammad syatha ad-dimyati *I'annah thalibin*, (Beirut: Dar ihya' al kutub al-arabiyah, 1955), 2/173

satu tahun) dengan semata-mata niat menyimpannya tersebut tidak sebaliknya. Orang-orang yang mengingkari kewajiban zakat harga dagangan tidak dihukumi kafir, sebab adanya perselisihan pendapat mengenai kewajiban masalah ini.¹²⁴

5. Zakat fithrah

Zakat fithrah hukumnya wajib. Zakat fithrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf (islam, baligh, berakal) dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung olehnya dengan syarat tertentu.

Dinamakan zakat fithrah karena kewajiban menunaikannya ketika masuk fitri (berbuka) diakhir ramadhan.¹²⁵ Adapun waktu pembayaran zakat fithrah adalah sejak waktu diwajibkan hingga terbenamnya matahari idhul fithri. Sebab zakat disyariatkan untuk mensucikan orang yang berpuasa.

Zakat fithrah wajib atas orang yang merdeka, beragama islam, menjumpai dua waktu seseorang yang menjumpai dua waktu dalam keadaan islam ialah akhir bulan ramadhan dan malam idul fitri (malam 1 syawal), memiliki kemampuan yakni orang yang mampu untuk membayar zakat ia memiliki kelebihan harta untuk dirinya dan orang lain. Maka meskipun statusnya fakir, jika ia memiliki kemampuan untuk menunaikan zakat fithrah, ia tetap berkewajiban untuk menunaikannya.

Apabila persyaratan zakat fithrah telah cukup, maka seorang *mukallaf* (seorang muslim, baligh, berakal). Wajib menunaikan zakat fithrah untuk dirinya. Sebagaimana ia wajib

¹²⁴ abu bakar Muhammad syatha ad-dimyati *I'annah thalibin*, (Beirut: Dar ihya' al kutub al-arabiyah, 1955) 2/175

¹²⁵ Abu bakar ishaq, *Al muhadzdzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2012) 1/458

mengeluarkan zakat atas orang yang nafkahnya menjadi tanggungannya karena ikatan perkawinan, kekerabatan, maka ia wajib menunaikan zakat fithrah untuk istrinya dan kedua orang tuanya.¹²⁶

Adapun anak yang sudah baligh yang mampu berusaha dan bekerja mencari nafkah, maka bapaknya tidak wajib menunaikan zakat fithrahnya. Sebagaimana tidak wajib menunaikan zakat fithrah kerabatnya yang diwajibkan menafkahinya jika mereka sudah mampu dan bekerja.

Besar zakat fithrah untuk satu orang adalah satu sha'. satu sha' yaitu 4 mud, Satu sha' = 2,5 kg. Makanan pokok yang lumrah pada daerah yang dizakat fithrahi.

C. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

1. Orang orang fakir

Lafazh *fuqara'* merupakan bentuk plural/jamak dari kata fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta Dan pekerjaan, atau ia memiliki harta dan pekerjaan, namun tidak dapat mencukupi kebutuhannya yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya.

2. Orang-orang miskin

Dalam bahasa arab, *al-masakin* merupakan bentuk *plural* , dari kata miskin, yakni orang yang mampu bekerja dengan suatu yang layak, akan tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya, yang meliputi, makanan, pakaian, tempat tinggal, dan keperluan-keperluan lainnya, serta keperluan orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungannya.

¹²⁶ Abu bakar ishaq, *Al muhadzdzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2012),1/537.

3. Amil zakat

Adalah para pekerja, petugas, pengumpul, penjaga, dan pencatat zakat yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk menghimpun harta zakat, mencatat, mengumpulkan, menjaga, hingga mendistribusikannya kepada mustahik zakat.

4. Para muallaf

Dalam bahasa arab, kata *al-muallafah* merupakan bentuk *plural* dari kata *muallafa*. Diambil dari kata *ta'alluf* yang berarti menyatukan hati. Golongan yang dinamakan muallaf dengan harap kecenderungan hati mereka bertambah kuat terhadap islam, karena mendapat sokongan berupa materi.

5. Budak

Dalam bahasa arab, *riqab* adalah bentuk jamak dari *raqabah* yang dimaksud, adalah budak *mukhatab* yang melakukan kesepakatan dengan tuannya untuk memberikan sejumlah harta dengan kerja keras mereka dan pekerjaan mereka secara berkala.

6. Orang yang berutang

Kelompok ini dibagi menjadi dua yakni orang yang berutang untuk dirinya dan orang yang harus berutang tanpa kehendaknya, misalnya jika ia merusak atau menghilangkan sesuatu.

7. Sabillah (jihad di jalan Allah)

Yakni para pejuang yang dengan suka rela berjihad di jalan Allah, berdakwah, membela islam, serta memperjuangkan kemerdekaan negara.

8. Ibnu sabil

Ibnu sabil yang boleh menerima zakat ada dua macam, yaitu orang yang tengah berpergian jauh dari kampungnya, yang melintas dari negara orang lain. Dan orang yang hendak melakukan perjalanan dari sebuah daerah yang sebelumnya ia tinggal disana, baik daerah itu tempat kelahirannya atau bukan.

BAB IX

PUASA

A. Pengertian Dan Hukumnya

Menurut bahasa puasa berarti “menahan diri”. Menurut syara’ ialah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya dari mula terbit fajar hingga terbenam matahari, karena perintah Allah semata-mata, serta disertai niat dan syarat-syarat tertentu.¹²⁷

Puasa menurut istilah syariat adalah menahan diri pada siang hari dari hal-hal yang membatalkan puasa, disertai niat oleh pelakunya, sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Artinya, puasa adalah penahanan diri dari syahwat perut dan syahwat kemaluan, serta dari segala benda konkret yang memasuki rongga dalam tubuh (seperti obat dan sejenisnya), dalam rentang waktu tertentu yaitu sejak terbitnya fajar kedua (yaitu fajar shadiq) sampai terbenamnya matahari yang dilakukan oleh orang tertentu yang dilakukan orang tertentu yang memenuhi syarat yaitu beragama islam, berakal, dan tidak sedang dalam haid dan nifas, disertai niat yaitu kehendak hati untuk melakukan perbuatan secara pasti tanpa ada kebimbangan, agar ibadah berbeda dari kebiasaan.¹²⁸

Abi Abdillah Muhammad bin Qasim al-Syafi’I, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkannya seperti keinginan untuk bersetubuh, dan keinginan perut untuk makan semata-mata karena taat (patuh) kepada Tuhan dengan niat yang telah ditentukan seperti niat puasa Ramadhan, puasa kifarat atau puasa nadzar pada waktu siang hari mulai dari terbitnya fajar

¹²⁷ DRS. H. Mo. Rifa’i, *Fikih Islam Lengkap*, (Semarang: Pt. Karya Toha Putra, 1978), h.322

¹²⁸ Ibid

sampai terbenamnya matahari sehingga puasanya dapat diterima kecuali pada hari raya, hari-hari tasyrik dan hari syak, dan dilakukan oleh seorang muslim yang berakal (tamyiz), suci dari haid, nifas, suci dari wiladah (melahirkan) serta tidak ayan dan mabuk pada siang hari”.¹²⁹

Menurut Abi Yahya Zakaria al-Anshari puasa menurut istilah syara' (terminologi) yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkannya sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan.¹³⁰

Ketentuan yang mewajibkan puasa ini adalah sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183.

Artinya: *“Wahai orang-orang Yang beriman! Kamu Diwajibkan berpuasa sebagaimana Diwajibkan atas orang-orang Yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertaqwa”*⁴

B. Rukun dan Syarat Puasa

1. Syarat puasa

Pada ulama ahli fiqh membedakan syarat-syarat puasa atas:

a. Syarat wajib puasa yang meliputi

- 1) Berakal ('aqli) Orang yang gila tidak diwajibkan puasa
- 2) Baligh (sampai umur) Oleh karena itu anak-anak belum wajib berpuasa
- 3) Kuat berpuasa (qadir)

¹²⁹ Abi A'bdillah Muhammad Bin Qasim Al-Syafi'I, Tausyah A'la Fath Al- Qariib Al-Mujib, (Dar Al-Kutub Al-Islamiah, tt.), h.110.

¹³⁰ Abi Yahya Zakaria al-Anshari, Fath al-Wahab bi Syarhi Manhaj al-Thulab, Juz I, (Semarang: Maktabah wa Mathba'ah, Toha Putra, t.th.), hal, 118.

Orang yang tidak kuat untuk berpuasa baik karena tua atau sakit yang tidak dapat diharapkan sembuh, tidak diwajibkan atasnya puasa, tapi wajib bayar fidyah.

b. Syarat syah puasa yang mencakup.¹³¹

- 1) Islam, sehingga orang yang bukan Islam (kafir)
- 2) Mumayiz (mengerti dan mampu membedakan yang baik dengan yang baik)
- 3) Suci dari pada darah haid, nifas dan wiladah

Wanita yang diwajibkan puasa selama mereka tidak haid. Jika mereka sedang haid tidak diwajibkan puasa, tetapi diwajibkan mengerjakan qadha sebanyak puasa yang ditinggalkan setelah selesai bulan puasa.

Nifas dan wiladah disamakan dengan haid. Bedanya bila sang ibu itu menyusui anaknya ia boleh membayar fidyah. Disinilah letak perbedaan antara meninggalkan shalat dan meninggalkan puasa bagi orang yang sedang haid.

Pada shalat, bagi orang haid lepas sama sekali kewajiban shalat, sedangkan pada puasa tidak lepas, tetapi didenda untuk dibayar (diqadha) pada waktu yang lain.

- 4) Dikerjakan dalam waktu atau hari yang dibolehkan puasa.

¹³¹ Team penyusun text book ilmu fiqh i, ilmu fiqh, jilid i (jakarta: proyek pembinaan prasarana dan sarana perguruan tinggi agama/iain jakarta, 1983), hlm. 302.

2. Rukun Puasa

Adapun puasa terdiri dari dua. Dua rukun tersebut adalah sebagai berikut:

a. Niat.

Berniat mengerjakan sesuatu dengan sadar dan sengaja mengerjakan sesuatu berarti sesuatu itu dikerjakan dengan kemampuan kita. Hasil perbuatan itu mungkin baik mungkin tidak. Nilai tidak dikaitkan dengan hasil itu, tetapi pada nilai perbuatan. Perbuatan khilaf, tidak mampu, tidak tahu akibatnya karena lupa dan dipaksa oleh keadaan atau oleh orang (sehingga tidak ada jalan lain) adalah tindakan yang dikerjakan di luar kemampuan. Dengan demikian perbuatan itu tidak berpangkal dengan niat. Maka betapa buruk atau jahatpun akibat dari perbuatan itu, si pelaku tidak dibebankan dosa, artinya dinilai tidak bersalah oleh ajaran Islam.²²

Niat itu adalah amalan hati, dan niat puasa dilakukan pada malam hari, dengan niat itu orang mulai mengarahkan hatinya untuk berpuasa esok hari, karena Allah SWT. dan mengharap larangan-larangan-Nya. Karena Allah SWT. dan mengharap ridha-Nya. Diingatkannya dan bertekad mengerjakan suruhan Agama dan meninggalkan larangan-larangan-Nya. Karena itulah yang mesti mengucapkan niat itu hati. Karena hati itulah memancar kemauan keharusan niat berpuasa, sebagaimana dalam Hadits Rasul:

Artinya: “Dari Hafsah Ummul Mu’minin ra bahwasanya Nabi SAW bersabda: “Barangsiapa yang tidak menetapkan berpuasa sebelum fajar, maka tidak sah berpuasanya.”¹³²

Hadits di atas menyatakan bahwa puasa tidak sah kecuali dengan menetapkan niat pada waktu malam sebelum terbit fajar dan waktu penetapan niat itu semenjak terbenam matahari.

- b. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Hal ini berdasarkan firman Allah s.w.t “maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 187.

Artinya: *“Dihalalkan bagikamu, pada malam hari puasa, bercampur (bersetubuh) Dengan isteri-isteri kamu. isteri-isteri kamu itu adalah sebagai pakaian bagi kamu dan kamu pula sebagai pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu mengkhianati diri sendiri, lalu ia menerima taubat kamu dan memaafkankamu. Maka sekarang setubuhilah isteri-isteri kamu dan carilah apa-apa Yang telah ditetapkan oleh Allah*

¹³² al-hafid bin hajar al-asqolani, bulughul maram, (an-nasir: syirkatun nur asyyaa, t.th), hlm : 132.

bagikamu; dan makanlah serta minumlah sehingga nyata kepada kamu benang putih (cahayasiang) dari benang hitam kegelapan malam), Iaitu waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sehingga waktu malam (maghrib); dan janganlah kamu setubuhi isteri-isteri kamu ketika kamu sedang beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas larangan Allah, maka janganlah kamu menghampirinya .demikian Allah menerangkan ayat- ayat hukumNya kepada sekalian manusia supaya mereka bertaqwa.”⁵

C. MACAM-MACAM PUASA

Puasa bila di tinjau dari segi pelaksanaan hukumnya dibedakan atas:

1. Puasa wajib yang meliputi puasa bulan Ramadhan, puasa kifarat, puasa nazar dan puasa qodlo.

- a. Puasa bulan ramadhan

Landasan hukum diwajibkan puasa bulan Ramadhan adalah:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu bertaqwa. (Q. S. 1. 183).

- b. Puasa Kifarat

Puasa (puasa tebusan) adalah puasa yang dikerjakan karena melanggar aturan yang telah ditentukan .

- c. Puasa nazar

Puasa nazar adalah puasa yang wajib dilakukan bagi orang yang benazar sebanyak hari yang di nazarkan. Seperti yang terdapat dalam nazarnya Siti Maryam sebagai berikut:

Artinya: “Sesungguhnya Aku telah benazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah... (Q.S. 19.26).

d. Puasa qodlo

Puasa qodlo adalah puasa yang wajib dikerjakan karena meninggalkan puasa di bulan Ramadan karena udzur, sakit atau bepergian sebanyak hari yang ditinggalkan seperti firman Allah yang berbunyi sebagai berikut;

Artinya: ... maka jika ada diantara kamu yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditiaggalkan itu pada hari-hari yang lain).

2. Puasa Sunnat atau puasa Tathowu' yang meliputi, puasa enam hari bulan syawal, puasa senin kamis, puasa hari arafah (tanggal 9 Dzulhijjah kecuali bagi orang yang sedang mengerjakan ibadah haji tidak di sunnatkan), puasa hari Suro (10 Muharrom), puasa bulan Sya'ban , puasa tengah bulan (tanggal 13, 14, dan 15 bulan komariah)
3. Puasa Makruh yaitu puasa yang di lakukan terus menerus sepanjang masa kecuali bulan Haram, di samping itu makruh puasa pada setiap hari sabtu saja atau tiap jum'at saja.
4. Puasa haram yaitu haram berpuasa pada waktu-waktu:

- a. Hari Idul Fitri (1 syawal)
- b. Hari Idul Adha (10 Dzulhyjah
- c. Hari Tasrik yaitu 11,12,13, Dzulhijjah).¹⁰

D. HIKMAH PUASA

Puasa yang dijalankan sebagai pengabdian kepada Allah Swt mengandung nilai dan hikmah bagi manusia yang menjalankan dengan baik. Nilai dan hikmah ini bukanlah tujuan dari puasa, melainkan merupakan efek langsung yang diterima oleh hamba yang berpuasa.

Dalam al-Qur'an menyatakan bahwa tujuan puasa yang hendaknya dipegangkan adalah untuk mencapai ketaqwaan/la'alakum tattaqun. Taqwa diambil dari kata yang bermakna, menghindar, menjauhi atau menjaga diri. Kalimat perintah Ittaqullah secara harfiyah berarti hindarilah, jauhilah atau jagalah dirimu dari Allah Swt.³⁶

Hikmah puasa sangat banyak, baik yang bersifat spiritual maupun yang bersifat material, jasmani maupun rohani.¹³³ Diantara hikmah-hikmah puasa dapat dikelompokkan menjadi:

1. Disiplin Rohaniah

Puasa melepaskan manusia dari pada ikatan kehewanan, karena hanya binatanglah yang tidak sanggup menahan seleranya. Tidak sanggup menahan syahwat birahinya dan hanya takut kepada apa-apa yang dilihatnya. Sebagaimana pendapat Sidi Gazalba ;

¹³³ Muslich Maruzi, Pedoman Ibadah Puasa, (Jakarta: Pustaka Amani, 1990), hlm. 12-

Tidak ada jariku yang lebih kuat dan pada makan dan minum serta berhubungan dengan istri, manakala kita memiliki tiga unsur itu, namun demikian nafsu itu kita tundukkan, karena puasa. Banyak hal-hal yang tidak baik tapi menyenangkan. Kita senang melihatnya, mengucapkannya dan memperbuatnya, tetapi nafsu kita kendalikan karena puasa.

Wahbah Al-Zuhailly yang juga menyatakan, “puasa dapat menenangkan nafsu amarah dan meruntuhkan kekuatan yang tersalurkan dengan anggota tubuh, seperti, mata, lidah, telinga, dan kemaluan. Dengan puasa aktivitas nafsu menjadi lemah.”¹³⁴

Puasa yang dilakukan disini ialah mengendalikan hawa nafsu dan mengontrolnya. Dengan puasa orang siddik untuk mengendalikan nafsu- nafsunya. Nafsu-nafsu itu ditundukkannya terhadap kemauan untuk tunduk atas semata Allah Swt. dengan diri, dari fajar menyingsing sampai malam. Tiap tahun dalam sebulan lamanya mukmin mendisiplinkan jiwanya dengan mengendalikan nafsu-nafsu yang vital dalam dirinya.

2. Disiplin Akhlak

Ibadah puasa menanamkan sifat lurus dan jujur dalam segala urusan dan mempertanggungjawabkan, sekalipun manusia tidak ada yang mengawasinya. Selanjutnya puasa meninggikan budi pekerti manusia, karena ia tidak lagi menjadi budak dari hawa nafsu dan keinginannya, tetapi ia

¹³⁴ Wahbah al-Zuhailly, *Puasa dan Itikaf*, Terj. Agus Effendi dan Bahrudin Funnany, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1995) hlm. 89

dapat menguasai siswa itu dan sedikit yang telah diakui oleh para sarjana itu jiwa seluruh dunia seorang yang dapat menguasai hawa nafsunya adalah yang mempunyai keluhuran budi.³⁹

Manusia dalam tingkah lakunya perbuatannya selalu dalam pilihan antara baik dan buruk. Dalam puasa kemauan dilatih untuk selalu memilih yang baik sehingga melahirkan tingkah laku perbuatan yang baik pula. Dibiasakan seorang mukmin mendisiplinkan akhlaknya untuk suatu ketika menjadi kebiasaan dan tabiatnya. Dan tabiat akan membentuk kepribadian muttaqin yaitu orang yang senantiasa tattaqun. Disiplin akhlak melindungi jiwa manusia agar dapat menghindarkan diri dari perbuatan jahat. Puasa dapat menertibkan kemauan dan jiwanya dari pada maksud-maksud hina dan keji yang senantiasa menggoda hatinya

3. Disiplin Sosial

Puasa dapat menumbuhkan rasa solidaritas dikalangan umat Islam. Baik yang ada di timur ataupun di barat. Mereka berpuasa dan berbuka pada satu waktu. Puasa dapat menumbuhkan rasa kasih sayang, ukhuwah dan perasaan keterikatan dalam tolong menolong yang dapat menjamin rasa persaudaraan sesama umat Islam.⁴⁰ Perasaan lapar mukmin misalnya bisa mendorong seorang untuk bersilaturahmi dengan orang lain serta ikut berpuasa dalam menghilangkan bahaya kemiskinan, kelaparan dan penyakit. Hal ini akan semakin menguatkan ikatan solusi antara sesama manusia dan akan membangkitkan. Mereka untuk saling membantu dan

memberantas penyakit-penyakit masyarakat sosial (deviasi sosial).

Puasa terkadang bisa menyetarakan orang yang berpuasa dengan orang-orang miskin yaitu dengan ikut menanggung aku merasakan penderitaan mereka. Tindakan seperti ini akan menyangkut kedudukannya disisi Allah SWT. Dengan lapar dan haus yang dirasakan ketika puasa, sadarkan mukmin betapa penderitaan orang tak mampu itu menderita, sekarang ia tidak hanya tahu yang bersifat teori tapi merasakannya sendiri yang bersifat praktek.

Setelah sebulan mukmin merasakan penderitaan orang-orang miskin pada akhir bulan itu diujikan dia, apakah rasa sosial itu telah tumbuh. Disuruh memberikan sebagian makannya kepada orang miskin dengan zakat fitrah. Kalau itu dilakukan dengan ikhlas terwujudlah nilai sosial dari puasa.

4. Disiplin Jasmaniah

Puasa secara praktis memperbaharui kehidupan manusia yaitu membuang makanan yang telah lama mengendap dan menggantinya dengan yang baru, mengistirahatkan perut dan alat pencernaan, memelihara tubuh, membersihkan sisa-sisa makanan dan minuman.

Menurut statistik ilmu kesehatan lebih dari 60% penyakit berasal dari perut, apabila perut tidak dikendalikan, banyak penyakit akan tumbuh.⁴¹

Dalam hal ini Sidi Gazalba menjelaskan bahwa kendalikan perutmu, maka akan berlindunglah kita dan sebagian besar kejahatan (penyakit) yang diakibatkan perut.⁴²

Hal yang sama juga dikemukakan oleh al-Hasani ar-Nadwi bahwa manusia telah berlebih-lebihan di dalam makan dan minum dan tergilagila dalam bermacam-macam makanan dan minuman sehingga mereka diserang penyakit-penyakit baik badan maupun mental.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hikmah puasa bagi orang mukmin bisa berupa fisik atau jasmaniah maupun psikis atau rohaniah. Hikmah itu melindungi mukmin dari kejahatan jasmaniah dan rohaniah.¹³⁵

Dari empat nilai hikmah yang dapat dipetik dalam menjalankan ibadah puasa tersebut menyatakan bahwa dengan puasa akan terpeliharalah kehidupan rohani dan jasmani seorang muslim, tetapi harus kita ingat bahwa puasa itu ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Maka nilai dan hikmah rohaniah dan jasmaniah dari puasa itu hanya akan diterima oleh orang mukmin yang menjalankan puasa atas dasar iman dan takwa.

Dari uraian-uraian tentang puasa serta melihat dari berbagai aspek, tergambarlah bahwa puasa sangat banyak hikmah dan efeknya (pengaruhnya) bagi orang-orang yang melaksanakannya, baik dipandang sebagai ubudiah maupun sebagai latihan. Secara ringkas dapat dirumuskan hikmah puasa sebagai berikut:

- a. Tazkiyat al-Nafsi (membersihkan jiwa), yaitu dengan jalan mematuhi perintah-perintahnya, menjauhi segala

¹³⁵ A. H. al-Hasani ar-Nadwi, Empat Sendi Agama Islam, disadur dari Drs. Zainuddin et al, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991) hlm.213

larangan-larangan-Nya, dan melatih diri untuk menyempurnakan peribadatan kepada Allah Swt semata.

- b. Puasa disamping menyehatkan badan sebagaimana yang telah diteliti oleh dokter spesialis, juga memenangkan aspek kejiwaan atas aspek materiil yang ada dalam diri manusia.
- c. Puasa mendidik iradah (kemauan), mengendalikan hawa nafsu, membiasakan bersifat sabar, dan dapat membangkitkan semangat.
- d. Puasa dapat menurunkan daya seksual.
- e. Dapat menumbuhkan semangat bersyukur terhadap nikmat Allah.
- f. Puasa mengingatkan orang-orang yang kaya akan penderitaan dan kelaparan yang dialami oleh orang-orang miskin.

BAB X

HAJI DAN UMRAH

A. Pengertian Haji dan Umroh

Orang-orang Arab pada zaman jahiliah telah mengenal ibadah haji ini yang mereka warisi dari nenekmoyang terdahulu dengan melakukan perubahan disana-sini. Akan tetapi, bentuk umumpelaksanaannya masih tetap ada, seperti thawaf, sa'i, wukuf, dan melontar jumrah. Hanya sajapelaksanaannya banyak yang tidak sesuai lagi dengan syariat yang sebenarnya. Untuk itu, Islam datang dan memperbaiki segi-segi yang salah dan tetap menjalankan apa-apa yang telah sesuai dengan petunjuk syara' (syariat), sebagaimana yang diatur dalam al-Qur'an dan sunnah rasul. Latar belakang ibadah haji ini juga didasarkan pada ibadah serupa yang dilaksanakan oleh nabi-nabi dalam agama Islam, terutama nabi Ibrahim (nabinya agama Tauhid). Ritual thawaf didasarkan pada ibadah serupa yang dilaksanakan oleh umat-umat sebelum nabi Ibrahim. Ritual sa'i, yakni berlari antar bukit Shafa dan Marwah (daerah agak tinggi di sekitar Ka'bah yang sudah menjadi satu kesatuan Masjid Al-Haram, Makkah), juga didasarkan untuk mengenang ritual istri kedua nabi Ibrahim ketika mencari susu untuk anaknya nabi Ismail. Sementara wukuf di Arafah adalah ritual untuk mengenang tempat bertemunya nabi Adam dan Siti Hawa di muka bumi, yaitu asal mula dari kelahiran seluruh umat manusia.

Asal mula arti haji menurut lughah atau arti bahasa

(etimologi) adalah “al qashdu” atau “menyengaja”.¹³⁶ Sedangkan arti haji dilihat dari segi istilah (terminology) berarti bersengaja mendatangi Baitullah (ka’bah) untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan tata cara yang tertentu dan dilaksanakan pada waktu tertentu pula, menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh syara’, semata-mata untuk mencari ridho Allah.¹³⁷ Wajib dalam ibadah haji atau umrah adalah sesuatu yang jika diabaikan secara keseluruhan, atau tidak memenuhi syaratnya maka haji atau umrah tetap sah, tetapi orang yang bersangkutan harus melaksanakan sanksi yang telah ditetapkan. Misalnya, kewajiban melempar jumroh, bila ia diabaikan, maka ia harus diganti dengan membayar dam (denda).

Adapun umrah menurut bahasa bermakna „ziarah”. Sedangkan menurut syara’ umrah ialah menziarahi ka’bah, melakukan tawaf di sekelilingnya, bersa’i antara Shafa dan Marwah dan mencukur atau menggunting rambut dengan cara tertentu dan dapat dilaksanakan setiap waktu.¹³⁸

B. Dasar Hukum Haji Dan Umrah

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. Ayat di atas merupakan dalil naqli dari diwajibkannya ibadah haji bagi setiap muslim yang memiliki

¹³⁶KH.Abdulloh Kafabihi Mahrus, *Fathul mu’in* (Kediri: Lirboy Press, 2003), 640.

¹³⁷Syekh Muhammad bin Qosyim al-ghazy, *Fathul Qorib* (Surabaya: Al-Hidayah, 1999), 294.

¹³⁸Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh lima mazhab* (Jakarta: Lentara, 1999), 217.

kemampuan untuk mengerjakannya. Haji hanya diwajibkan satu kali dalam seumur hidup, sebagaimana yang telah dilakukan oleh nabi Muhammad SAW yang terkenal dengan sebutan haji wada' pada tahun ke-10 hijriah.

C. Syarat dan Wajibnya Haji.

Dalam hal pelaksanaan haji dan umrah ada beberapa syarat yang ada didalamnya, ¹³⁹ adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

1. Islam

Adalah seseorang yang beragama islam dan bukan seorang kafir ataupun orang murtad, islam itu merupakan syarat mutlak untuk melakukan ibadah haji

2. Baligh

Sebagaimana dikatakan oleh nabi Muhammad SAW “Kalam dibebaskan dari mencatat atas anak kecil sampai ia menjadi baligh, orang tidur sampai ia bangun, dan orang yang gila sampai ia sembuh”. jadi seseorang yang sudah mencapai usia dewasa saja yang wajib menjalankan ibadah haji dan umroh.

3. Berakal

Seseorang yang tidak gila atau tolol

4. Merdeka (bukan seorang budak)

Karena seorang budak itu sudah mempunyai kewajiban dari tuannya, terkecuali tuannya memberikan izin, dan seorang budak biasanya seseorang yang tidak mampu dalam hal biaya

¹³⁹Syekh Muhammad bin Qosim al-ghazy, *Fathul Qorib* (Surabaya: Al-Hidayah, 1991), 294.

5. Tiadanya hambatan (serius) di jalan. Maksud tiadanya hambatan disini adalah, keamanan di jalan¹⁴⁰
6. Mampu

Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan dalam hal kendaraan, bekal, pengongkosan, dan keamanan di dalam perjalanan. Demikian pula kesehatan badan tentu saja bagi mereka yang dekat dengan makkah dan tempat-tempat sekitarnya yang bersangkutan paut dengan ibadah haji dan umrah, masalah kendaraan tidak menjadi soal. Dengan berjalan kaki pun bisa dilakukan. Pengertian mampu, *istitha'ah* atau juga *as- sabil* (jalan, perjalanan), luas sekali, mencakup juga kemampuan untuk duduk diatas kendaraan, adanya minyak atau bahan bakar untuk kendaraan.¹⁴¹

Di dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ad-Daru Quthni Anar ra. Terdapat percakapan sebagai berikut: yang artinya Rasulullah SAW ditanya: Apa yang dimaksud jalan (*as- sabil*, mampu melakukan perjalanan) itu ya Rasulullah? Beliau menjawab: Yaitu bekal dan kendaraan.

Sedangkan yang dimaksud bekal dalam *Fat-Hul Qorib* disebutkan: Dan diisyaratkan tentang bekal untuk pergi haji (sarana dan prasarananya) hal mana telah tersebut di atas tadi, hendaklah sudah (cukup) melebihi dari (untuk membayar) hutangnya, dan dari (anggaran) pembiayaan orang-orang, dimana biaya hidupnya menjadi tanggung jawab orang yang hendak pergi haji tersebut. Selama masa keberangkatannya dan (hingga sampai) kembalinya (di tanah

¹⁴⁰Ibid, 296.

¹⁴¹Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat mazhab* (Yogyakarta: Hasyimi, 2006), 162.

airnya).

Dan juga diisyaratkan harus melebihi dari (biaya pengadaan) rumah tempat tinggalnya yang layak buatdirinya, dan (juga) melebihi dari (biaya pengadaan) seorang budak yang layak buat dirinya (baik rumah,dan budak disini, apabila benar-benar dibuktikan oleh orang tersebut.

D. Rukun Haji Dan Umroh

1. Rukun Haji

Rukun haji dan umrah merupakan ketentuan-ketentuan/perbuatan-perbuatanyang wajib dikerjakan dalam ibadah haji apabila ditinggalkan, meskipun hanya salahsatunya, ibadah haji atau umrahnya itu tidak sah. Adapun rukun-rukun haji danumrah itu adalah sebagai berikut:

a. Ihram.¹⁴²

Pakaian ihram untuk pria terdiri dari dua helai kain putih yang tak terjahit dantidak bersambung semacam sarung. Dipakai satu helai untuk selendang panjangserta satu helai lainnya untuk kain panjang yang dililitkan sebagai penutup aurat.Sedangkan pakaian ihram untuk kaum wanita adalah berpakaian yang menutupaurat seperti halnya pakaian biasa (pakaian berjahit) dengan muka dan telapaktangan tetap terbuka.

b. Wuquf di Arafah

¹⁴²Syekh Muhammad bin Qosim Al-Ghazy,*Fathul Qorib*(Surabaya:Al-Hidayah,1991),298.

Yakni menetap di Arafah, setelah condongnya matahari (ke arah Barat) jatuh pada hari ke-9 bulan dzulhijjah sampai terbit fajar pada hari penyembelihan kurban yakni mulai tanggal 10 zhulhijjah.

c. Thawaf.¹⁴³

Yang dimaksud dengan Thawaf adalah mengelilingi ka'bah sebanyak tujuh kali, dimulai dari tempat hajar aswad (batu hitam) tepat pada garis lantai yang berwarna coklat, dengan posisi ka'bah berada di sebelah kiri dirinya (kebalikan arah jarum jam)

d. Sa'i antara shafa dan marwah

Sai adalah lari-lari kecil sebanyak tujuh kali dimulai dari bukit Shafa dan berakhir di bukit Marwah yang jaraknya sekitar 400 meter, untuk melestarikan pengalaman Hajar, ibunda nabi Ismail yang mondar-mandir saat ia mencari air untuk dirinya dan putranya, karena usaha dan tawakalnya kepada Allah, akhirnya Allah memberinya nikmat berupa mengalirnya mata air zam-zam.¹⁴⁴

e. Tahallul atau bercukur

Tahallul adalah menghalalkan pada dirinya apa yang sebelumnya diharamkan bagi dirinya karena sedang ihram. Tahallul ditandai dengan memotong rambut kepala beberapa helai atau mencukurnya sampai habis (lebih afdol)

¹⁴³ KH. Abdulloh Kafabihi Mahrus, *fathul mu'in* (Kediri: Lirboyopress, 2003), 649.

¹⁴⁴ Ibid, 299.

f. Tertib (berurutan).¹⁴⁵

Maksudnya berurutan adalah mengerjakannya secara kontinyu atau terus menerus secara berurutan.

2. Rukun Umrah

Rukun-rukun Umroh

a. Ihram¹⁴⁶

b. Thawaf

c. Sa'i

d. Mencukur atau menggunting rambut

E. Hal-hal yang wajib dalam haji dan umrah

Wajib haji dan umrah adalah ketentuan-ketentuan yang wajib dikerjakan dalam ibadah haji dan umrah tetapi jika tidak dikerjakan haji dan umrah tetap sah namun harus membayar dam atau denda.

1. Adapun Wajib-wajib haji adalah sebagai berikut:

a. Ihram dan Miqat

Dalam melaksanakan ihram ada ketentuan kapan pakaian ihram itu dikenakan dan dari tempat manakah ihram itu harus dimulai. Persoalan yang membicarakan tentang kapan dan dimana ihram tersebut dikenakan disebut miqat atau batas yaitu batas-batas peribadatan bagi ibadah haji dan atau umrah. Macam-macam miqat dalam kitab *Fah-hul Qarib* 1:

1) Miqat zamani

(batas waktu) pada konteks (yang berkaitan) untuk

¹⁴⁵Ibid, 652.

¹⁴⁶Syekh Muhammad bin Qosim Al-Ghazy, *Fathul Qorib* (Surabaya; Al-Hidayah, 1991), 301.

memulai niat ibadah haji, adalah bulan Syawal, Dzulqa'dah dan 10 malam dari bulan dzilhijjah (hingga sampai malam hari raya qurban). Adapun (miqat zamani) pada konteks untuk niat melaksanakan "Umrah" maka sepanjang tahun itu, waktu untuk melaksanakan ihram umrah.

2) Miqat makani

(batas yang berkaitan dengan tempat) untuk dimulainya niat haji bagi hak orang yang bermukim (menetap) di negeri makkah, ialah kota makkah itu sendiri. Baik orang itu penduduk asli makkah, atau perantauan. Adapun orang yang tidak menetap di negeri mekkah. Maka:\

- a) Orang yang (datang) dari arah kota Madinah as-syarifah, maka miqatnya ialah berada di(daerah) "Dzul Halifah"
- b) Orang yang (datang) dari arah negeri Syam (syiria), Mesir dan Maghribi, maka miqatnya ialah di(daerah) "Juhfah"
- c) Orang yang (datang) dari arah Thihamatil Yaman, maka miqatnya berada di daerah "Yulamlam".
- d) Orang yang (datang) dari arah daerah dataran tinggi Hijaz dan daerah dataran tinggi Yaman, maka miqatnya ialah berada di bukit "Qaarn".
- e) Orang yang (datang) dari arah negeri Masyrik, maka miqatnya berada di desa "Dzatu "Iraq.

b. Melempar Jumrah

Wajib haji yang ketiga adalah melempar jumrah “Aqabah”, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah, sesudah bermalam di Mudzalifah. Jumrah sendiri artinya bata kecil atau kerikil, yaitu kerikil yang dipergunakan untuk melempar tugu yang ada di daerah Mina. Tugu yang ada di Mina itu ada tigabuah, yang dikenal dengan nama jamratul’Aqabah, Al-Wustha, dan ash-Shughra (yang kecil). Ketiga tugu ini menandai tepat berdirinya ‘Ifrit (iblis) ketika menggoda nabi Ibrahim sewaktu akan melaksanakan perintah menyembelih putra tersayangnyanya Ismail a.s. di jabal-qurban semata-mata karena mentaatiperintah Allah SWT.

Di antara ketiga tugu tersebut maka tugu jamratul ‘Aqabah atau sering juga disebut sebagai jamratul-kubra adalah tugu yang terbesar dan terpenting yang wajib untuk dilempari dengan tujuh buah kerikil pada tanggal 10 Dzulhijjah.

c. Mabit di Mudzalifah

Wajib haji yang kedua adalah bermalam (mabit) di mudzalifah pada malam tanggal 10 Dzulhijjah, sesudah menjalankan wuquf di Arafah.

d. Mabid di Mina

Wajib haji keempat adalah bermalam (mabid) di mina pada hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah.

e. Thaawaf

Thawaf yakni merupakan kegiatan mengelilingi atau memutar ka'bah. Thawaf sendiri ada 2 yakni:

1) Thawaf Wada'

Yakni thawaf yang dilaksanakan ketika akan meninggalkan Makkah menuju tempat tinggalnya.

2) Thawaf Ifadha'

Yakni thawaf yang dikerjakan setelah kembali dari wukuf di Arafah. Thawaf Ifadha merupakan salah satu rukun dalam ibadah haji

3) Thawaf Tamattu'

Yakni thawaf yang dikerjakan untuk mencari keutamaan (thawaf sunnah)

4) Thawaf Qudum

Yakni thawaf yang dilaksanakan saat baru tiba di Masjidil Haram dari negerinya.

F. Tata Cara Pelaksanaan Haji Dan Umroh

1. Sebelum tanggal 8 dzulhijah, semua jama'ah Haji mulsi untuk melaksanakan Thawaf Haji di Masjidil Haram (Mekkah)¹⁴⁷
2. Jama'ah Haji memakai pakaian ihram yaitu dua helai kain yang tidak di jahit sebagai pakaian haji sesuai wiqotnya kemudian jama'ah haji berniat melakukan haji, dan membaca talbiyah

¹⁴⁷Syaikh Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab* (Yogyakarta: Hasyimi, 2006), 205.

3. Pada tanggal 9 dzulhijah,pagi harinya semua jama'ah haji menuju ke padang Arofah untuk melakukan wuquf
4. Tanggal 9 dzulhijah malam,semua jama'ah haji menuju ke Muzdalifah untuk mabit(bermalam di Muzdalifah)dan mengambil batu untuk melontar jumroh secukupnya
5. Tanggal 9 dzulhijah tengah malam atau setelah melakukan mabit,jama'ah haji meneruskan perjalanannya ke Mina untuk melaksanakan ibadah melontar jumroh
6. Pada tanggal 10 dzulhijah jama'ah haji melaksanakan ibadah melempar jumroh yaitu sebanyak 7 kali ke jumroh Aqobah sebagai simbol untuk mengusir setan di lanjutkan dengan tahalul yaitu mencukur rambut atau sebagian rambut
7. Jika jama'ah mengambil safar awal maka dapat di lanjutkan perjalanannya ke masjidil Haram untuk tawaf haji atau menyelesaikan haji
8. Sedangkan jika mengambil safar akhir,jama'ah haji tetap tinggal di Mina dan di lanjutkan dengan melontar jmroh sambungan,yaitu jumroh ula dan jumroh wustho
9. Tanggal 10 dzulhijah jama'ah haji melempar jumroh sambungan (ula) di tugu pertama,tugu kedua dan tugu ketiga
10. Pada tanggal 12 dzulhijah jama'ah haji melempar jumroh sambungan (wustho) di tugu pertama,tugu kedua dan tugu ketiga
11. Kemudian yg terakhir kembali ke Mekkah untuk melaksanakan thawaf wada' yaitu thawaf perpisahan sebelum kembali ke negara masing-masing.¹⁴⁸

¹⁴⁸Ibid,205.

G. Sunnah dalam Ibadah Haji

1. Melaksanakan haji ifrad
2. Membaca talbiah
3. Thawaf Qudum
4. Bermalam di Musdalifah
5. Melaksanakan 2 rakaat
6. Bermalam di Mina
7. Thawaf Wada'

H. Larangan Ketika Ihram

1. Mengenakan pakaian yang berjahit, seperti baju kurung, dan baju qaba'.
2. Mengenakan tutup kepala
3. Menyisir rambut
4. Mencukur rambut
5. Memotong beberapa kuku.
6. Berwangi wangian.
7. Membunuh binatang buruan.
8. Melaksanakan akad nikah.
9. Melakukan hubungan intim.
10. Sentuhan langsung antar kulit.

G. Hal-hal yang membatalkan haji dan umrah

Diadaptasi dari 'Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil 'Aziz, atau Al-Wajiz Ensiklopedi Fikih Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Ash-Shahihah, terj. Ma'ruf Abdul Jalil(Pustaka As-Sunnah), hlm. 503 - 504. Ibadah haji bisa batal disebabkan oleh salah satu dari kedua hal berikut:

1. Jima' atau senggama bila dilakukan sebelum melontar jumrah

Adapun jima' yang dilakukan pasca melontar jamrah 'aqabah dan sebelum thawaf ifadhah, maka tidak dapat membatalkan ibadah haji, sekalipun yang bersangkutan berdosa. Namun sebagian di antara mereka berpandangan bahwa ibadah haji tidak bisa dianggap batal karena melakukan jima', sebab belum didapati dalil yang menegaskan kesimpulan ini.

2. Meninggalkan salah satu rukun haji

Manakala ibadah haji kita batal disebabkan oleh salah satu dari dua sebab ini, maka pada tahun berikutnya masih diwajibkan menunaikan ibadah haji, bila mampu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas , Ahmad Sudirman. *Sejarah Qawaid Fiqhiyyah*, Jakarta: Radar Jaya Offset. 2004
- Abdurraziq, Mahir Manshur, *Mukjizat Shalat Berjama'ah*, terj. Abdul Majid Alimin, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007.
- Abdillah, Syekh Syamsidin Abu, Terjemah *Fathul Mu'in*. Surabaya: Al-Hidayah, 1996.
- Ali, Yunasril, *Buku Induk Rahasia dan Makna Ibadah*, Jakarta : Zaman, 2012
- Anis, Ibrahim, dkk, *Al-Mu'jam al-Wasith*, Dar al-Kutub, Beirut, t.th
- Al-Anshari, Abi Yahya Zakaria, *Fath Al-Wahab Bi Syarhi Manhaj Al-Thulab*, Juz I, Semarang: Maktabah wa Mathba'ah, Toha Putra, t.t.
- Ash-shiddieqy, Hasby, *Al-Islam II*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1987.
- Azzam , Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, terj. Kamran As'at Irsyady, dkk., Jakarta: Amzah, 2010 .
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Terjemahan Bulughul Maram*. Jogjakarta: Hikam Pustaka 2013
- Basyir, Ahmad Azhar, *Falsafah Ibadah dalam Islam*, Yogyakarta : UII Press, 2003.
- Al-Baihaqi , Imam Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali, *Sunan al-Kubra*, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al- Ilmiah, , 1994.
- Bayrak, Tosun dkk, *Energi Ibadah*, Jakarta : PT Serambi Ilmu Semesta, 2007
- Al-Bukhari , Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1992.
- Al-Dimyati, Abu Bakar Muhammad Syatha *I'annah Thalibin*, Beirut: Dar ihya' al kutub al-arabiyah, 1955.
- Al-Dimasyqi, Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin Abdurrahman, *Fiqh Empat Madzab*. Bandung: Hasyimi Press, 2004.

- Al-Dimsyaqi , Syekh. Muhammad Djamaluddin al-Qasimy, *Tarjamah Mauidhotul Mukminin Bimbingan Orang-orang Mukmin*, , Semarang: CV. Asy-Syifa', 1993.
- Djazuli, A. Zainuddin, *Fiqh Ibadah*. Kediri: Lembaga Ta'lif Wannasyr Ponpes Al-Falah, tt.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, , Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve 1993.
- Al Ghaitis, Abdur Rahman Bin Abdullah, *Bimbingan Praktis Penyelenggaraan Jenazah*. (Cet. I; Solo: At-Tibyan, 2000
- Gharbal, Syafiq, *Al-Mausu'ah al-Mayussarah*, Kairo: Dar-Qalam, 1965.
- Hakim, M. Fikri, *Fathul Mu'in, Terjemah*. Lirboyo: Lirboyo Prees, tt.
- Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Hasan, Maimunah, *Al-Qur'an Dan Pengobatan Jiwa*, Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2001.
- Hassan, H.M. Ali dan H. Syafi'i, *Pendidikan Pengamalan Ibadah* Cet. II. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Dan Universitas Terbuka, 1993.
- Hawwas, Abdul Aziz Muhammad azzam dan Abdul Wahhab Sayyid , *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Hidayat, Rahmat Taufiq, *Khazanah Istilah al-Qur'an*, Bandung: Mizan,, 1989.
- al-Husaini, Imam Taqiyyuddin, Abu Bakar , *Kifayatul Akhyar*; Kitab Hukum Islam dilengkapi Dalil Qur'an dan Hadis, terj. Anas Tohir Syamsuddin, Surabaya: Bina Ilmu, 1984.
- Ishaq, Abu Bakar, *Al Muhadzdzab*, Beirut: Dar al-Fikr, 2012.
- Al Jailani , Syaikh Abdul Qadir, *Fiqh Tasawuf*, terj. Muhammad Abdul Ghafar E. M. Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa H. Moh. Zuhri, Ahmad Qarib, Semarang : Dina Utama Semarang, 1994.
- Mahrus, KH. Abdulloh Kafabihi, *Fathul Mu'in*. Kediri: Lirboyo Press, 2003.

- Maruzi, Muslich, *Pedoman Ibadah Puasa*, Jakarta: Pustaka Amani, 1990.
- Mubarak, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung:PT.Remaja Rosdakarya.tt.
- Mudzhar, Atho, *Pendidikan Agama Islam, Cet. VII*; Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Agama Islam, 1992.
- Mujieb, M. Abdul, dkk., *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2002.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh lima Madzhab*, Jakarta: Lentera, 2003.
- Nasution, Lahmudin, *Fiqh I*, Logos, Bandung, 1987
- Al-Nabhani Syeikh Yusuf bin Ismail, *Ringkasan Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi*, Kuala Lumpur: Telaga Biru SDN. BHD., 2013.
- Al Naisaburi, Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1994.
- Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Depag RI, Jakarta, 1980.
- Al-Qalyubi, Ahmad, *Qalyubi Wa Umairah*, Beirut:Dar al-kotob Al-ilmiah,2012.
- Al-Qahthani, Said bin Ali bin Wahf, *Lebih Berkah Dengan Sholat Berjamaah*, terj. Muhammad bin Ibrahim, Solo: Qaula, 2008.
- Rajab, Khairunnas, *Psikologi Ibadah*, Jakarta: Amzah, 2011 .
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam (HukumFiqh Lengkap)*, Bandung,: PT. Sinar Baru Algesindo, 2002.
- Rifa'I, Moh, *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang :Karya Toha Putra, 1978
- Rifa'I, Moh, *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap*, Semarang: Karya Toha Putra, 2014.
- Ridwan, Hasan, *Fiqh Ibadah*, Bandung : Pustaka Setia, 2009
- Ridhwi, Sayid Muhammad, *Meraih Kesucian Jasmani dan Rohani*, Jakarta: Lentera, 2002.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunah I*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998
- Syarifuddin , Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997

- Al-Shilawy, Ibnu Rif'ah, *Panduan Lengkap Ibadah Shalat*, Yogyakarta: Citra Risalah, 2009.
- Al-Shayyim, Muhammad, *Rumah Penuh Cahaya*, terj. Ghazali Mukri, Izzan, Yogyakarta,: Pustaka, 2002
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Puasa dan Itikaf*, Terj. Agus Effendi dan Bahruddin Funnany, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1995.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet 1. Jakarta: Gema Insani, 2011